



PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Badan merupakan dokumen perencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

- (1) Renstra Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan.

- (2) Ketentuan mengenai Renstra Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Badan yang termuat dalam sistem informasi KRISNA-RENSTRA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 845), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2025

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,

SUHARYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum


Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana, melakukan penyusunan dokumen Renstra yang bertujuan untuk memberikan arah bagi BNPB dalam mencapai tujuan penanggulangan bencana di Indonesia. Dokumen ini akan menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 dan Visi RPJMN 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Penyusunan Renstra BNPB secara teknis berpedoman pada Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 yang merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana dan menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan terdiri dari 5 tahap dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Perencanaan Strategis ini disusun secara partisipatif, sistematis, dan berkelanjutan guna memusatkan seluruh kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran BNPB. Perencanaan ini juga berfungsi untuk menetapkan strategi, arah, dan pedoman dalam pengambilan keputusan serta tindakan yang tepat, dengan mempertimbangkan pilihan terbaik dan ketersediaan sumber daya.

Bagian ini akan menjelaskan kondisi umum kebencanaan di Indonesia yang meliputi ancaman bencana dan indeks risiko bencana. Selain itu, bagian ini turut menjabarkan hasil evaluasi Renstra BNPB Tahun 2020-2024 yang meliputi pencapaian Sasaran Strategis, Capaian Sasaran Program, Capaian Sasaran Kegiatan.

Pemahaman mengenai upaya pengurangan risiko bencana sistemik diperlukan dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia. Dalam indeks risiko, tingkat risiko dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, antara lain: bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian dapat membantu upaya mengurangi risiko bencana. Gambar 1.1 menunjukkan peta persebaran indeks risiko bencana per provinsi di Indonesia. Ancaman yang menjadi pertimbangan dalam penentuan indeks risiko bencana ini meliputi gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, serta abrasi.



Gambar 1.1. Peta Indeks Risiko Bencana Tingkat Provinsi Tahun 2023

Sumber: BNPB, 2024

Risiko bencana akan mengalami fluktuasi dengan berubahnya komponen kerentanan dan kapasitas di suatu daerah. Penilaian risiko ini dapat digunakan sebagai perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Tabel 1.1. menunjukkan data perbandingan perubahan indeks risiko bencana di Indonesia berdasarkan provinsi pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa hampir semua provinsi mengalami penurunan indeks risiko bencana, dengan sebanyak delapan provinsi di Indonesia mengalami penurunan tingkat dalam kelas indeks risiko bencana. Disampaikan pada evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis BNPB Tahun 2020-2024, penurunan nilai indeks tersebut dapat terjadi salah satunya karena peningkatan upaya pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam merealisasikan rencana antisipasi ancaman/bahaya di daerah yang rawan bencana.

Semakin tinggi indeks risiko bencana suatu daerah menggambarkan semakin tingginya potensi daerah tersebut untuk berada pada jangkauan paparan bahaya, dan/atau semakin rentannya daerah tersebut ketika dihadapkan pada bencana, dan/atau semakin rendahnya kesiapan masyarakat, dan/atau semakin menurunnya kapasitas pemerintah dalam menghadapi keadaan bencana.

Tabel 1.1. Indeks Risiko Bencana Tahun 2019-2023

No	Provinsi	Indeks Risiko									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Indeks	Kelas	Indeks	Kelas	Indeks	Kelas	Indeks	Kelas	Indeks	Kelas
1	Aceh	157.56	Tinggi	153.58	Tinggi	149.99	Tinggi	149.1	Tinggi	146.9	Tinggi
2	Bali	134.98	Sedang	129.43	Sedang	124.19	Sedang	123.98	Sedang	120.1	Sedang
3	Banten	169.74	Tinggi	154.87	Tinggi	149.08	Tinggi	144.51	Tinggi	132.21	Sedang
4	Bengkulu	162	Tinggi	162	Tinggi	157.14	Tinggi	155.35	Tinggi	148.75	Tinggi
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	140.92	Sedang	140.92	Sedang	126.34	Sedang	119.56	Sedang	108.15	Sedang

No	Provinsi	Indeks Risiko									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Indeks	Kelas	Indeks	Kelas	Indeks	Kelas	Indeks	Kelas	Indeks	Kelas
6	Daerah Khusus Jakarta	65.74	Sedang	64.02	Sedang	60.43	Sedang	62.58	Sedang	61.31	Sedang
7	Gorontalo	126.64	Sedang	126.64	Sedang	123.06	Sedang	120.61	Sedang	116.71	Sedang
8	Jambi	138.64	Sedang	138.64	Sedang	135.32	Sedang	133.49	Sedang	135.69	Sedang
9	Jawa Barat	150.46	Tinggi	145.81	Tinggi	134.94	Sedang	131.62	Sedang	123.16	Sedang
10	Jawa Tengah	144.91	Tinggi	132.99	Sedang	125.73	Sedang	115.38	Sedang	109.01	Sedang
11	Jawa Timur	143.07	Sedang	134.39	Sedang	125.86	Sedang	121.7	Sedang	118.61	Sedang
12	Kalimantan Barat	138.49	Sedang	138.49	Sedang	138.69	Sedang	136.72	Sedang	123.16	Sedang
13	Kalimantan Selatan	145.37	Tinggi	144.81	Tinggi	141.66	Sedang	128.81	Sedang	129.44	Sedang
14	Kalimantan Tengah	132.7	Sedang	132.7	Sedang	130.75	Sedang	123.56	Sedang	121.72	Sedang
15	Kalimantan Timur	154.79	Tinggi	154.02	Tinggi	153.28	Tinggi	146.67	Tinggi	144.43	Tinggi
16	Kalimantan Utara	153.62	Tinggi	153.62	Tinggi	157.03	Tinggi	157.47	Tinggi	148.16	Tinggi
17	Kepulauan Bangka Belitung	161.54	Tinggi	161.54	Tinggi	160.98	Tinggi	158.52	Tinggi	155.61	Tinggi
18	Kepulauan Riau	116.4	Sedang	116.4	Sedang	114.71	Sedang	110.93	Sedang	107.79	Sedang
19	Lampung	146.78	Tinggi	146.78	Tinggi	145.42	Tinggi	142.55	Sedang	135.66	Sedang
20	Maluku	160.35	Tinggi	160.35	Tinggi	160.84	Tinggi	162.47	Tinggi	160.03	Tinggi
21	Maluku Utara	145.63	Tinggi	145.63	Tinggi	146.63	Tinggi	149.22	Tinggi	148.71	Tinggi
22	Nusa Tenggara Barat	128.05	Sedang	128.05	Sedang	122.33	Sedang	119.83	Sedang	115.37	Sedang
23	Nusa Tenggara Timur	140.89	Sedang	140.89	Sedang	142.52	Sedang	139.23	Sedang	132.81	Sedang
24	Papua	122.9	Sedang	112.9	Sedang	122.38	Sedang	122.15	Sedang	138.59	Sedang
25	Papua Barat	144.05	Tinggi	144.05	Tinggi	146.46	Tinggi	146.77	Tinggi	145.76	Tinggi
26	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	148.44	Tinggi
27	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	102.05	Sedang
28	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	138.2	Sedang
29	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	116.49	Sedang
30	Riau	147.27	Tinggi	147.27	Tinggi	142.41	Sedang	141.26	Sedang	137.75	Sedang
31	Sulawesi Barat	166.49	Tinggi	166.49	Tinggi	164.85	Tinggi	165.23	Tinggi	160.08	Tinggi

No	Provinsi	Indeks Risiko									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Indeks	Kelas	Indeks	Kelas	Indeks	Kelas	Indeks	Kelas	Indeks	Kelas
32	Sulawesi Selatan	159.49	Tinggi	139.24	Sedang	154.87	Tinggi	150.07	Tinggi	144.47	Tinggi
33	Sulawesi Tengah	144.96	Tinggi	144.96	Tinggi	146.07	Tinggi	143.44	Sedang	140.56	Sedang
34	Sulawesi Tenggara	157.72	Tinggi	157.72	Tinggi	157.9	Tinggi	155.79	Tinggi	153.08	Tinggi
35	Sulawesi Utara	139.47	Sedang	139.47	Sedang	133.29	Sedang	129.62	Sedang	128.01	Sedang
36	Sumatera Barat	150.24	Tinggi	145.18	Tinggi	147.36	Tinggi	144.39	Tinggi	144.38	Tinggi
37	Sumatera Selatan	139.62	Sedang	159.49	Tinggi	137.31	Sedang	132.99	Sedang	131.34	Sedang
38	Sumatera Utara	145.18	Tinggi	145.18	Tinggi	143.83	Sedang	142.51	Sedang	140.65	Sedang

Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia 2019-2023

Kemudian, terdapat juga hasil analisis jumlah jiwa terpapar bencana pada tahun 2023 yang dibagi berdasarkan tingkat/kelas risiko. Jumlah jiwa terpapar bencana berdasarkan kelas risiko multi ancaman kelas rendah sebanyak 8.654.582 jiwa, kelas sedang sebanyak 35.897.949 jiwa, dan kelas tinggi 213.519.183 jiwa.

Tabel 1.2. Potensi Jiwa Terpapar berdasarkan Kajian Risiko Bencana Multi Ancaman

No	Provinsi	Jumlah Jiwa Terpapar berdasarkan Kajian Risiko Bencana Multi Ancaman		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Aceh	124,368.00	58,748.00	4,613,376.00
2	Bali	133,5.008	1,199,268.00	2,941,141.00
3	Banten	10,061.00	1,041,732.00	1,064,635.00
4	Bengkulu	69.00	26,932.00	1,999,938.00
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	54,196.00	596,816.00	302,465.00
6	DKI Jakarta	7,011.00	16,179.00	11,222,878.00
7	Gorontalo	246.00	122,594.00	1,075,925.00
8	Jambi	154,531.00	634,859.00	2,767,683.00
9	Jawa Barat	684,429.00	5,594,879.00	41,254,627.00
10	Jawa Tengah	2,052,062.00	4,199,066.00	30,866,635.00
11	Jawa Timur	1,948,772.00	5,992,336.00	33,052,894.00
12	Kalimantan Barat	186,984.00	882,004.00	4,393,005.00
13	Kalimantan Selatan	87,419.00	424,867.00	3,591,262.00
14	Kalimantan Tengah	52,541.00	266,628.00	2,318,821.00
15	Kalimantan Timur	253,061.00	755,069.00	2,795,842.00
16	Kalimantan Utara	40,607.00	111,647.00	539,985.00

No	Provinsi	Jumlah Jiwa Terpapar berdasarkan Kajian Risiko Bencana Multi Ancaman		
		Rendah	Sedang	Tinggi
17	Kepulauan Bangka Belitung	26,484.00	145,473.00	1,283,528.00
18	Kepulauan Riau	113,973.00	276,579.00	1,660,604.00
19	Lampung	175,300.00	1,248,970.00	7,427,296.00
20	Maluku	74,037.00	459,281.00	1,342,188.00
21	Maluku Utara	58,963.00	299,350.00	957,419.00
22	Nusa Tenggara Barat	55,660.00	1,111,670.00	4,222,320.00
23	Nusa Tenggara Timur	118,429.00	1,238,492.00	4,095,626.00
24	Papua	24,015.00	299,642.00	3,866,592.00
25	Papua Barat	51,939.00	133,654.00	964,488.00
26	Riau	207,789.00	1,337,804.00	4,665,166.00
27	Sulawesi Barat	80,282.00	473,693.00	882,348.00
28	Sulawesi Selatan	583,483.00	1,104,381.00	7,275,092.00
29	Sulawesi Tengah	101,145.00	527,781.00	2,403,609.00
30	Sulawesi Tenggara	300,632.00	872,751.00	1,443,847.00
31	Sulawesi Utara	51,146.00	549,051.00	2,074,134.00
32	Sumatera Barat	28,561.00	432,035.00	4,964,114.00
33	Sumatera Selatan	45,645.00	976,636.00	7,418,825.00
34	Sumatera Utara	900,609.00	2,487,082.00	11,770,875.00

Sumber: Buku Risiko Bencana Indonesia, 2023

Selanjutnya, berdasarkan kajian potensi kerugian ekonomi, total potensi kerugian ekonomi berdasarkan risiko bencana multi ancaman kelas sedang adalah sebanyak Rp315.780.125.000.000,00. dan kelas tinggi Rp1.409.941.193.000.000,00. Namun demikian, informasi mengenai sektor-sektor yang bertanggung jawab pada angka-angka tersebut perlu untuk disampaikan lebih lanjut untuk menjadi acuan dalam pemberian fokus, dalam hal ini menjadi sasaran/target dari program. Tabel 1.3. memperlihatkan hasil kajian kerugian fisik dan ekonomi secara lebih rinci untuk masing-masing provinsi.

Tabel 1.3. Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi berdasarkan Kajian Risiko Bencana Multi Ancaman

No	Provinsi	Jumlah Kerugian Fisik dan Ekonomi berdasarkan Kajian Risiko Bencana Multi Ancaman (dalam Juta Rupiah)		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Aceh	-	Rp7.568.453	Rp32.736.275
2	Bali	-	Rp5.150.278	Rp21.850.097
3	Banten	-	Rp4.574.609	Rp29.747.862
4	Bengkulu	-	Rp828.953	Rp19.054.804
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	Rp2.040.595	Rp9.225.218


No	Provinsi	Jumlah Kerugian Fisik dan Ekonomi berdasarkan Kajian Risiko Bencana Multi Ancaman (dalam Juta Rupiah)		
		Rendah	Sedang	Tinggi
6	DKI Jakarta	-	Rp44.225	Rp2.249.553
7	Gorontalo	-	Rp2.255.713	Rp11.747.386
8	Jambi	-	Rp9.207.584	Rp44.966.190
9	Jawa Barat	-	Rp21.480.346	Rp201.577.455
10	Jawa Tengah	-	Rp22.342.492	Rp133.491.601
11	Jawa Timur	-	Rp41.957.066	Rp176.555.979
12	Kalimantan Barat	-	Rp10.019.909	Rp24.069.450
13	Kalimantan Selatan	-	Rp4.756.802	Rp16.516.124
14	Kalimantan Tengah	-	Rp7.101.245	Rp17.359.100
15	Kalimantan Timur	-	Rp16.811.216	Rp19.000.649
16	Kalimantan Utara	-	Rp4.408.967	Rp6.937.942
17	Kepulauan Bangka Belitung	-	Rp3.227.470	Rp8.871.848
18	Kepulauan Riau	-	Rp2.810.679	Rp3.445.822
19	Lampung	-	Rp16.774.582	Rp73.725.914
20	Maluku	-	Rp2.303.775	Rp4.349.300
21	Maluku Utara	-	Rp2.100.272	Rp4.799.107
22	Nusa Tenggara Barat	-	Rp6.116.464	Rp18.481.877
23	Nusa Tenggara Timur	-	Rp4.397.602	Rp20.806.948
24	Papua	-	Rp1.479.319	Rp21.710.162
25	Papua Barat	-	Rp1.181.210	Rp6.411.772
26	Riau	-	Rp22.439.765	Rp149.741.377
27	Sulawesi Barat	-	Rp5.333.646	Rp8.623.838
28	Sulawesi Selatan	-	Rp16.704.622	Rp71.555.988
29	Sulawesi Tengah	-	Rp7.214.490	Rp27.853.770
30	Sulawesi Tenggara	-	Rp10.306.594	Rp9.435.268
31	Sulawesi Utara	-	Rp5.631.154	Rp16.819.782
32	Sumatra Barat	-	Rp5.779.814	Rp41.801.624
33	Sumatra Selatan	-	Rp8.509.258	Rp52.029.200
34	Sumatra Utara	-	Rp32.920.956	Rp102.391.911

Sumber: Buku Risiko Bencana Indonesia, 2023

a. Kejadian Bencana di Indonesia

Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), memaparkan bahwa, secara keseluruhan, bencana di Indonesia sejak tahun 2019 hingga tahun 2024 didominasi oleh ancaman bencana hidrometeorologi daripada geologi. Jumlah ancaman/kejadian hidrometeorologi yang lebih banyak ini juga menggambarkan bahwa perubahan iklim merupakan isu penting di Indonesia. Frekuensi kejadian

tersebut disajikan pada Gambar 1.2. Namun demikian, tingginya frekuensi suatu ancaman tidak dapat serta merta menggambarkan kondisi bencana pada wilayah tertentu. Oleh karena itu, perlu ada informasi lebih lanjut mengenai intensitas dan cakupan, yang mempengaruhi dampak/kerugian yang dihasilkan oleh ancaman tersebut. Contohnya, satu kejadian banjir di Demak yang berlangsung sejak Februari hingga Maret 2024 berakhir dengan dampak yang masif, menyebabkan hingga lebih dari 10 ribu penduduk mengungsi dan merendam hampir 50 ribu unit rumah (BNPB, 2024).



Grafik 1.1. Frekuensi Ancaman/Bahaya Hidrometeorologi dan Geologi yang menjadi Bencana Tahun 2019-2024

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, 2024

Beberapa kejadian bencana masif yang melanda Indonesia dalam 5 tahun terakhir meliputi:

1. Banjir di DKI Jakarta pada awal tahun 2020 akibat intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan 61 orang meninggal dunia, 11.569 pengungsi, 3.245 unit rumah rusak, dan lumpuhnya aktivitas di Jabodetabek;
2. Gempa bumi M6,2 di Sulawesi Barat pada tahun 2021 menyebabkan lebih dari 100 orang kehilangan nyawa, 11.123 penduduk luka-luka, dan sebanyak 60.505 orang mengungsi (BNPB, 2022). Gempa bumi tersebut juga memicu tanah longsor yang sempat memutus jalur Mamuju-Majene;
3. Banjir bandang di NTT tahun 2021 disertai Siklon Tropis Seroja, siklon terbesar kedua yang pernah terjadi di Indonesia. Dalam keseluruhan bencana siklon tropis tersebut, tercatat sebanyak 184 meninggal dunia, 47 hilang dan 136 luka-luka (BNPB, 2022);
4. Gempa bumi M5,6 di Cianjur pada tahun 2022 menyebabkan 602 jiwa meninggal dunia, 56.548 rumah rusak, dan 108.720 warga mengungsi;
5. Tanah longsor Kepulauan Riau Tahun 2023 menerjang 1 Kecamatan, 43 jiwa meninggal dunia, 4 jiwa terluka, 2.835 jiwa mengungsi, 100 rumah rusak berat;
6. Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Kabupaten Flores Timur di NTT tahun 2024 terjadi pada bulan Januari menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan kembali meletus terjadi pada bulan November yang menyebabkan 3 Kecamatan terdampak, 9 meninggal dunia, 63 luka-luka, 15.526 menderit, dan 13.671 jiwa mengungsi.

b. Perubahan Iklim

Perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang, yang menyebabkan peningkatan, baik dalam hal frekuensi maupun

intensitas bahaya, terutama ancaman/bahaya hidrometeorologi seperti banjir, longsor, kenaikan permukaan air laut, dan lain-lain. Negara-negara yang terletak di sekitar khatulistiwa sangat terpengaruh dengan pola iklim seperti El Nino dan La Nina, yang mana periodenya berpotensi dapat berlangsung lebih lama dan menghasilkan dampak yang lebih parah karena perubahan iklim ini (Geng dkk., 2023).


Pada tahun 2023, Indonesia mengalami periode El Nino moderat menyebabkan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang masif. Kebakaran tidak hanya melahap hutan dan lahan perkebunan atau ladang namun kebakaran melanda sejumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pelabuhan, dan gunung. Dampak dari kekeringan menyebabkan udara menjadi lebih kering dan sensitif terhadap gesekan pada tanaman kering, debu, pasir, atau kandungan senyawa tertentu memicu terjadinya kebakaran. selain itu, kelalaian manusia seperti membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan memperparah kejadian Karhutla.

Perubahan iklim di Indonesia membawa konsekuensi serius bagi ekosistem laut dan aktivitas masyarakat pesisir. Kenaikan permukaan laut, salah satu dampak utama, menyebabkan abrasi, banjir rob, dan gelombang pasang. Fenomena ini tidak hanya merusak wilayah pesisir, tetapi juga mengganggu keselamatan pelayaran, terutama bagi kapal nelayan kecil. Akibatnya, kecelakaan laut dan penurunan produksi perikanan tangkap menjadi ancaman nyata bagi masyarakat pesisir.

Pergeseran musim, berupa musim kemarau yang lebih panjang dan musim penghujan yang lebih singkat, berpotensi mengakibatkan kelangkaan air. Ketersediaan air yang terbatas ini akan berdampak pada berbagai sektor vital, seperti pertanian, pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dan aktivitas perekonomian lainnya. Di sektor pertanian, perubahan iklim tidak hanya mempengaruhi ketersediaan air, tetapi juga menurunkan produktivitas tanaman. Bahkan, di beberapa wilayah sentra pertanian, perubahan iklim dapat memaksa peralihan jenis tanaman yang dibudidayakan serta penyesuaian pola tanam.

Dampak perubahan iklim juga meluas ke sektor kesehatan. Kombinasi peningkatan suhu dan banjir, termasuk banjir rob di wilayah pesisir, berpotensi meningkatkan berbagai penyakit. Beberapa penyakit yang dipengaruhi oleh perubahan iklim antara lain penyakit yang ditularkan melalui vektor (demam berdarah dengue dan malaria), penyakit yang ditularkan melalui air (diare dan leptospirosis), serta penyakit yang disebabkan oleh peningkatan tekanan panas (*heat stroke* dan hipertensi).

Hal-hal tersebut dapat menimbulkan kondisi suatu daerah dilanda bencana yang lebih lama dan biaya yang lebih tinggi untuk pulih dan memperbaiki kerusakan yang terjadi. Oleh karena itu, perubahan iklim sangat berdampak pada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Beberapa potensi dampak dari perubahan iklim meliputi gangguan pada ekosistem laut, kehidupan masyarakat pesisir, dan sektor air di daratan, penurunan produksi pertanian, dan peningkatan perkembangan dan penyebaran wabah, yang dapat berpengaruh pada kerugian ekonomi, seperti yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Grafik 1.2. Grafik Potensi Kerugian Ekonomi per Sektor Akibat Perubahan Iklim Periode Lima Tahun Terakhir

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2021

c. Epidemii dan Wabah Penyakit

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, epidemii dan wabah penyakit merupakan salah satu bentuk bencana, apalagi jika hal tersebut memberikan dampak yang luas dan serius bagi kesehatan masyarakat. Ancaman bencana akibat epidemii dan wabah penyakit di Indonesia terus meningkat. Bencana ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga merambat ke aspek sosial, ekonomi, dan keamanan, seperti adanya gangguan kecemasan, kehilangan pekerjaan dan pendapatan, serta mengganggu ketertiban umum. Penyebaran bakteri dan virus dapat memicu munculnya berbagai macam penyakit, selain itu juga terdapat *biohazard* yang merupakan bahan-bahan biologis atau zat-zat berbahaya yang terlibat dalam penyebaran dan transmisi penyakit dari satu individu ke individu lainnya. Penyakit menular tak hanya mencakup penyakit baru yang muncul (*emerging infectious disease*), tetapi juga penyakit lama yang kembali muncul (*re-emerging disease*). Kedua klasifikasi penyakit ini memiliki potensi untuk menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB) hingga wabah di Indonesia.



Grafik 1.3. Jumlah Terkonfirmasi, Meninggal, dan Sembuh dari COVID-19 per Bulan sejak Maret 2020 hingga Maret 2023

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2024

Pada Tahun 2020 terjadi KLB yang berakhir menjadi wabah yaitu kasus COVID-19. Tercatat kasus terkonfirmasi COVID-19 mencapai 6.811.945 jiwa dan kasus meninggal sebanyak 161.870 jiwa (Kementerian Kesehatan, 2024). Pada beberapa periode, kasus COVID-19 sempat mengalami fase stagnan, sebelum mengalami kenaikan. Pemerintah melakukan serangkaian langkah untuk menghentikan penyebaran kasus dengan vaksinasi, monitoring perubahan perilaku, dan *Testing, Tracing, Treatment (3T)*. Selain itu Pemerintah menetapkan kebijakan strategis untuk mengkondisikan situasi COVID-19 dengan aktivitas masyarakat seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini menggambarkan bahwa pada kasus bencana wabah penyakit, ancaman bisa terus berkembang, sehingga penanganan terhadap bencana haruslah adaptif.

d. Kegagalan Teknologi

Kegagalan teknologi adalah seluruh kejadian bencana yang disebabkan oleh cacat desain, kelalaian, dan kesengajaan dalam pengoperasian teknologi dan/atau industri (Pradono, 2018). Seluruh aktivitas yang diasosiasikan dengan pengembangan dan pengoperasian teknologi diharapkan dapat menghindari penyebab-penyebab yang dapat berakibat pada gagalnya teknologi. Indonesia tentunya pernah mengalami bencana karena kegagalan teknologi, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa ada potensi untuk terjadi kembali. Dari kebocoran data pribadi yang masif, lumpuhnya layanan Internet, hingga kecelakaan transportasi yang tragis, berbagai peristiwa menunjukkan kerentanan sistem teknologi yang kita andalkan. Kasus meledaknya kilang minyak milik PT. Pertamina RU VI, yang berada di Balongan, Indramayu, tahun 2021, menjadi satu gambaran bahwa kurangnya pemantauan terhadap aset teknologi dapat menimbulkan bencana yang mengharuskan ratusan penduduk mengungsi (Siswanto dkk., 2022). Selain menjadi penyebab bencana itu sendiri, kegagalan teknologi juga dapat berdampak pada proses penanggulangan bencana yang sudah terjadi sebelum

kegagalan teknologi tersebut terjadi. Oleh karena itu, masalah ini perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat saat ini dan di masa mendatang.



Gambar 1.2. Kegagalan Teknologi yang Menyebabkan Terbakarnya Kilang Minyak di Balongan, Indramayu, pada Maret 2021

Sumber: BNPB, 2021

1.1.1 Potensi Bencana Susulan (*Subsequence Disaster*) dan Risiko Baru (*Emerging Risk*)

Bencana susulan atau bencana berurutan adalah peristiwa bencana yang terjadi sebagai akibat dari atau dipicu oleh bencana utama sebelumnya. Bencana ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan rangkaian dari kejadian yang saling terkait, di mana bencana awal menyebabkan kondisi yang meningkatkan kemungkinan terjadinya bencana berikutnya. Contohnya, sebuah gempa bumi yang menyebabkan pergerakan tanah sehingga terjadi longsor (Martia, 2012), gempa bumi yang memicu tsunami (Indah, 2022), atau banjir lahar akibat aktivitas vulkanik (Giyarsih, 2023). Bencana susulan ini sering kali memperburuk situasi yang sudah kritis, memperluas kerusakan, dan menghambat upaya penyelamatan dan pemulihan. Di Indonesia, bencana susulan penanganan bencana berurutan memerlukan perencanaan dan koordinasi yang matang agar dampak dari rangkaian bencana tersebut bisa diminimalkan.

Subsequence disaster (bencana berurutan) dan *emerging risk* (risiko yang muncul) memiliki hubungan erat karena bencana berurutan sering kali mengungkap atau memperburuk risiko-risiko baru yang sebelumnya mungkin tidak terlihat. Bencana menciptakan risiko baru yang muncul yang dapat membantu dalam mengembangkan strategi mitigasi yang lebih komprehensif dan adaptif untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana di masa depan, seperti kerentanan infrastruktur, peningkatan risiko kesehatan, perubahan lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta kesiapsiagaan dan peringatan dini. Indonesia sering kali mengalami bencana susulan dan munculnya risiko baru, karena Indonesia terletak di antara tiga lempeng benua dan samudra yang masing-masing saling bergerak dan bertumbukan.

Banjir lahar hujan dari Gunung Bromo pernah terjadi dan berdampak ke wilayah sekitar, seperti yang terjadi pada Maret 2022 berdampak terhadap wilayah Probolinggo (Rofiq, 2022). Selain Gunung Bromo, Provinsi Sumatera Barat juga pernah mengalami banjir lahar dari aktivitas Gunung Marapi pada Mei 2024 yang


berdampak terhadap Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang (Sutrisna, 2024). Bencana lahar dingin membawa dampak kerusakan aset fisik, lingkungan, keuangan, kehidupan manusia, dan struktur sosial. Akses ke wilayah yang terkena dampak pasca-bencana sering mengalami kerusakan parah, terutama jalan-jalan. Banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian mereka, khususnya di sektor pertanian, karena lahan mereka tertimbun pasir dan mengalami kekeringan setelah banjir lahar dingin. Aktivitas non-pertanian sementara berhenti pasca-bencana, namun dengan memanfaatkan keterampilan dan sumber daya lokal, masyarakat secara bertahap mulai melakukan kembali aktivitas non-pertanian (Kharisma, 2012). Bencana Tsunami juga menjadi salah satu bencana susulan yang diakibatkan oleh pergeseran lempeng, aktivitas vulkanik, atau jatuhnya meteor. Di Indonesia, tepatnya di Selat Sunda, terjadi longsor lereng Gunung Anak Krakatau sehingga Tsunami menerjang provinsi Banten dan Lampung pada Desember 2018. Kejadian tersebut memakan banyak korban jiwa, luka-luka, orang menghilang, serta kerusakan fisik dan lingkungan (Dewi, 2021).

1.1.2 Sistem Penanggulangan Bencana di Indonesia

Sistem penanggulangan bencana adalah kerangka kerja penting yang dirancang untuk mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat. Sistem ini mencakup berbagai kegiatan, termasuk pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan (dapat juga dikelompokkan sebagai prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana). Sistem penanggulangan bencana yang efektif juga memiliki kerangka hukum yang kuat dan jelas, melibatkan pendekatan multipihak, dan memastikan adanya pendanaan yang memadai, guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas sistem penanggulangan bencana. Dalam beberapa tahun terakhir, frekuensi dan intensitas bencana telah meningkat, didorong oleh faktor-faktor seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan pertumbuhan penduduk. Hal ini meningkatkan kebutuhan akan sistem penanggulangan bencana yang kuat yang dapat secara efektif menangani tantangan-tantangan ini.

a. Sistem Penanggulangan Bencana Berdasarkan Subsistem

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan payung hukum utama yang mengatur sistem penanggulangan bencana di Indonesia. Undang-Undang ini mengamanatkan 7 tujuan penanggulangan bencana, yaitu untuk: memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; menghargai budaya lokal; membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, Undang-Undang ini mengubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif menjadi preventif dan dari sentralistik menjadi desentralistik, memberikan peran penting kepada pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana.



Gambar 1.3. Sistem Penanggulangan Bencana

Sumber: BNPB, 2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah Nomor 21, 22, dan 23 Tahun 2008 dapat dirujuk pembahasan tentang sistem penanggulangan bencana. Sebagaimana dijelaskan dalam “Buku Putih Penguatan Sistem Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia”, Sistem Nasional Penanggulangan Bencana memiliki empat subsistem utama. Empat subsistem tersebut menyangkut: 1) kelembagaan; 2) pendanaan; 3) penyelenggaraan; serta 4) pengawasan, pengaduan, dan sanksi (termasuk dalam penyelenggaraan) (Gambar 1.3.). Keempat subsistem ini berupaya untuk menciptakan kerangka kerja yang komprehensif dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan bencana di tingkat nasional dan daerah.

Penjelasan mengenai subsistem tersebut dijelaskan sebagai berikut:


- Subsistem kelembagaan dalam Sistem Nasional Penanggulangan Bencana terdiri dari organisasi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kebijakan, standardisasi, dan pedoman penanggulangan bencana. Di tingkat daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing. BPBD bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan berbagai sektor dan lembaga lokal untuk memastikan pelaksanaan penanggulangan bencana yang efektif. Kelembagaan ini berfungsi untuk memastikan adanya struktur yang jelas dan terkoordinasi dalam setiap tahap penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan hingga pemulihan pasca bencana.
- Subsistem pendanaan berperan penting dalam memastikan ketersediaan sumber daya finansial yang cukup dan tepat waktu untuk penanggulangan bencana. Sumber pendanaan utama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, terdapat juga instrumen *Pooling Fund Bencana* (PFB) yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana, yang mengumpulkan, mengakumulasi, dan menyalurkan dana khusus untuk kegiatan prabencana, tanggap darurat, dan

pascabencana. Pendanaan ini juga dapat berasal dari lembaga privat (keuangan maupun non keuangan), dan masyarakat.

- Subsistem penyelenggaraan mencakup seluruh proses penanggulangan bencana yang terbagi dalam tiga tahapan utama: prabencana, saat bencana, dan pascabencana. Tahap pra bencana melibatkan kegiatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Saat bencana, fokus utama adalah pada penanganan darurat untuk melindungi masyarakat dan aset, termasuk evakuasi, penyediaan bantuan darurat, dan koordinasi respons. Pada tahap pascabencana, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan untuk membangun kembali infrastruktur dan komunitas dengan lebih baik dan lebih aman, memastikan keberlanjutan dan ketahanan jangka panjang. Penyelenggaraan ini melibatkan berbagai sektor dan memerlukan koordinasi yang baik antara semua pemangku kepentingan.
- Subsistem pengawasan, pengaduan, dan sanksi berfungsi untuk mengukur dan memastikan efektivitas serta efisiensi dari setiap langkah penanggulangan bencana. Ini melibatkan pengawasan berkala, pengukuran Indikator Ketahanan Daerah (IKD), dan Indeks Risiko Bencana Indonesia. Selain itu, mekanisme pengaduan dan sanksi diterapkan untuk menangani pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki strategi serta kebijakan penanggulangan bencana agar lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika serta tantangan yang berkembang. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan semua prosedur berjalan sesuai regulasi dan standar yang ditetapkan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam sistem penanggulangan bencana.

b. Sistem Penanggulangan Bencana Berdasarkan Fase Penanggulangan Bencana

Perwujudan dari subsistem penyelenggaraan penanggulangan bencana, adalah berbagai tugas dan fungsi BNPB dalam berbagai fase penanggulangan bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan BNPB Nomor 8 Tahun 2020, Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2019, dan peraturan lainnya, tugas dan fungsi BNPB dapat dilihat pada Gambar 1.4. Diagram tersebut terbagi menjadi empat kategori utama dan akan dijelaskan untuk fase prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.



Gambar 1.4. Tugas dan Fungsi BNPB

Sumber: Analisis Penulis, 2024 (Diolah dari berbagai peraturan terkait)

Pada fase prabencana, kegiatan yang dilaksanakan mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat sistem dan tata kelola, mengembangkan kapasitas masyarakat dan desa, serta memperkuat koordinasi dan kerjasama. BNPB berfokus pada promosi budaya sadar bencana melalui berbagai inisiatif edukasi dan informasi, serta mengedukasi masyarakat tentang tindakan mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Selain itu, BNPB juga berperan dalam membantu pemerintah daerah dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana dan memperkuat kesiapsiagaan bencana.

Untuk penguatan sistem dan tata kelola, BNPB memanfaatkan sistem InaRISK untuk pemetaan risiko bencana dan membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Penggunaan sistem InaRISK membantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis bahaya, kerentanan, dan kapasitas untuk berbagai bencana. RPB yang dikembangkan melibatkan penilaian risiko, pencegahan, kesiapsiagaan, dan strategi tanggap yang komprehensif terhadap bencana. Selain itu, BNPB juga memastikan ketersediaan logistik dan peralatan sebelum terjadinya bencana dengan tujuan untuk mendukung fase tanggap bencana (72 jam pertama), sebelum ada bantuan lain.

Gladi Sistem Peringatan Dini Bencana Berbasis Masyarakat di Desa Tamansatriyan, Kab. Malang, dilaksanakan oleh Direktorat Peringatan Dini BNPB untuk meningkatkan kesiapan warga menghadapi ancaman gunung meletus, khususnya Gunung Semeru yang aktivitasnya sempat mengganggu aktivitas masyarakat pada tahun 2021 dan 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pemahaman masyarakat mengenai tanda-tanda bahaya Semeru dan kesiapsiagaan melalui pelatihan bersama Tim Siaga Bencana (TSB).



Fokusnya adalah pada pengenalan karakter bahaya gunung di berbagai tingkat aktivitas serta penerapan disiplin koordinasi dalam pemantauan dan diseminasi informasi sesuai protokol. Program ini menjadi pionir untuk pendekatan serupa di daerah lain, diadopsi oleh Desa Supiturang, Sumberwuluh di Kab. Lumajang, dan Desa Ngadisari di Kab. Probolinggo, yang juga terdampak erupsi Gunung Semeru dan Bromo. Peningkatan kapasitas ini didukung dengan implementasi *Early Warning System* berupa sirine dan alat komunikasi di daerah-daerah.

Box 1.1. Gladi Sistem Peringatan Dini Bencana Berbasis Masyarakat di Desa Tamansatriyan, Kab. Malang, dalam upaya meningkatkan kesiapan warga menghadapi ancaman gunung meletus.

Pengembangan sistem peringatan dini juga menjadi fokus dalam kesiapsiagaan bencana. BNPB menerapkan sistem peringatan dini multi-bahaya (MHEWS) untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap bencana, berfokus pada ancaman spesifik seperti banjir, longsor, dan letusan gunung berapi. Sistem peringatan dini ini bertujuan untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat sehingga dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk menyelamatkan diri dan mengurangi dampak bencana.

Dalam penguatan kapasitas masyarakat dan desa, BNPB menjalankan program Destana untuk memberdayakan desa tangguh bencana dan mendukung inisiatif ketangguhan berbasis komunitas. Program ini meliputi pengembangan rencana kesiapsiagaan bencana dan pembentukan kelompok sukarelawan lokal. BNPB juga melakukan berbagai kegiatan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah daerah melalui pelatihan, simulasi, dan pendampingan teknis. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang memadai dalam merespons dan mengelola bencana secara efektif.

Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) merupakan salah satu inisiatif penting yang dilakukan oleh BNPB. Melalui SPAB, BNPB melatih pendidik dan komunitas tentang kesiapsiagaan dan keamanan bencana, dengan fokus khusus pada kelompok rentan seperti anak-anak. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa satuan pendidikan memiliki kapasitas yang memadai untuk melindungi siswa dan staf saat terjadi bencana, serta membangun kesadaran bencana sejak dini di kalangan generasi muda. Sejak tahun 2023 kegiatan SPAB dialihkan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan hasil rapat bersama antara BNPB, Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Selain itu, BNPB menyelenggarakan Rakornas PB untuk memperkuat koordinasi nasional, berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan pemerintah daerah terkait, serta aktif dalam kerjasama Internasional seperti Kerangka Sendai dan *Platform Global* untuk Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR). Koordinasi ini melibatkan kolaborasi aktif dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait untuk memastikan manajemen bencana yang terintegrasi dan efektif.

Tahun 2018 menjadi tahun kelam bagi kebencanaan di Indonesia dengan terjadinya serangkaian gempa bumi di Pulau Lombok, gempa dan Tsunami di Sulawesi Tengah, serta Tsunami akibat aktivitas Anak Krakatau di Selat Sunda. Menanggapi hal ini, Pemerintah Indonesia bersama Bank Dunia mengembangkan Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia (IDRIP) yang berfokus pada pemulihan peralatan pemantauan bahaya dan peringatan dini, serta peningkatan kesiapsiagaan pemerintah.



IDRIP juga mencakup investasi dalam pengembangan Sistem Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana. Salah satu langkah konkret dari proyek ini adalah sosialisasi Kajian Risiko Bencana di Sulawesi Tengah yang menemukan bahwa 6 dari 13 kota/kabupaten di wilayah tersebut belum memiliki dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), serta mendukung program BNPB lainnya untuk peningkatan kesiapsiagaan.

Box 1.2. Indonesia *Disaster Resilience Initiatives Project* (IDRIP), langkah konkret BNPB untuk ketangguhan Indonesia terhadap bencana

Pada fase tanggap darurat, sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016, penyelenggaraan penanganan darurat bencana dilakukan melalui sistem komando penanganan darurat bencana yang diaktivasi berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana. Penyelenggaraan sistem penanganan darurat bencana disesuaikan dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan, yaitu siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Selain penentuan status keadaan darurat, dalam penanganan tanggap darurat bencana di daerah, BNPB melalui deputi terkait bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan dan dukungan dalam bentuk: 1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya; 2) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; 3) Pemenuhan kebutuhan dasar; 4) Perlindungan terhadap kelompok rentan; 5) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Keadaan darurat menuntut pemerintah untuk bekerja cepat dalam penanganannya, namun strategi penanganan juga tidak dapat berjalan efektif jika informasi yang tersedia tidak memadai. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) dibentuk untuk melakukan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi 1) Cakupan lokasi bencana; 2) Jumlah korban bencana; 3) Kerusakan prasarana dan sarana; 4) Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan; serta 5) Kemampuan sumber daya alam dan buatan. Laporan dari TRC PB menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengajukan bantuan logistik dalam upaya membantu pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban serta pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital yang rusak akibat bencana. Sumber dari bantuan logistik ini berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, serta pengalokasian Dana Siap Pakai dan bantuan dari luar negeri yang dikoordinasikan oleh BNPB.

Salah satu titik penting dalam implementasi TRC PB yang optimal terletak pada tim TRC PB daerah multisektor, yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:360/1809/BAK tanggal 4 April 2022 perihal Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC PB). Sebagaimana menjadi pembahasan dalam beberapa Rakornas PB terakhir, TRC PB daerah multisektor tersebut menjadi aspek penting dalam kajian cepat dan respons

bencana. Namun, beberapa kendala masih tercatat dalam implementasi TRC PB tersebut, diantaranya: 1) belum semua daerah memiliki TRC PB multisektor; 2) kesulitan untuk mengalokasikan anggaran ke TRC PB daerah - akibat prioritas daerah yang kurang terhadap PB maupun keterbatasan anggaran; serta 3) kapasitas daerah (terutama BPBD) dalam membentuk TRC PB daerah belum semuanya optimal. Permasalahan-permasalahan ini menjadi penghalang terbentuknya ataupun optimalnya implementasi TRC PB dan respons status keadaan darurat bencana yang optimal.

Dalam menentukan langkah ketika melakukan penanganan keadaan darurat bencana, deputi terkait didukung oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops). Tugas dan fungsi Pusdalops diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Nomor 4 Tahun 2019. Diantara fungsi-fungsi tersebut, beberapa yang erat kaitannya dengan tata kelola keadaan darurat bencana dan logistik adalah fungsi pengolahan data, analisis, dan diseminasi informasi darurat bencana, dilakukan dengan memberikan dukungan kaji cepat darurat bencana. Dalam hal ini, deputi yang terkait dengan tata kelola keadaan darurat bencana dan logistik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi tentang rencana pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan logistik di daerah terdampak. Pusdalops kemudian melakukan penyusunan perencanaan operasi penanganan darurat yang berguna dalam komando pelaksanaan dukungan distribusi logistik dan peralatan.

Kebakaran hutan dan lahan telah menjadi bencana tahunan di Indonesia, dengan 1.627.194 penduduk terdampak dalam lima tahun terakhir. Tahun 2022 menunjukkan keberhasilan pencegahan, dengan hanya 153.973 hektar hutan dan lahan terbakar, dibandingkan 358.867 hektar pada tahun 2021. Upaya BNPB termasuk penerangan 55 helikopter *water bombing* dan 33 unit patroli, serta koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, termasuk penggunaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Langkah ini menandakan komitmen BNPB untuk terus meningkatkan strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan.



Box 1.3. Peran BNPB dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan tahun 2022

Pada fase pasca bencana, sesuai Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana menjelaskan bahwa penanggung jawab dari penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Pascabencana dibedakan berdasarkan tingkatan skala kegiatan RR yang dilakukan, yaitu: 1) Penanggung jawab penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana skala nasional dilakukan oleh Kepala BNPB; 2) Penanggung jawab penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana skala provinsi dilakukan oleh gubernur; dan 3) Penanggung jawab penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

Berdasarkan tata cara pelaksanaan kegiatan RR, BPBD provinsi/kabupaten/kota memiliki kewenangan mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan RR. Koordinasi tersebut melibatkan perangkat daerah terkait yang ditetapkan dalam Tim Teknis serta kementerian atau lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2017 menjelaskan bahwa kementerian atau lembaga akan dilibatkan dalam kegiatan RR sesuai dengan beberapa sektor seperti Gambar 1.5 berikut.

Tabel 1.4. Tren dalam Penanggulangan Bencana Berdasarkan NAR 2023

No.	Tren	Penjelasan
1	Peningkatan Rasio Korban per Kejadian Bencana	Jumlah kejadian bencana menurun dalam tiga tahun terakhir, namun jumlah korban tewas meningkat, menunjukkan dampak yang semakin parah.
2	Ambiguitas Regulasi dan Kewenangan	Terdapat ketidakjelasan dalam regulasi dan pembagian kewenangan, mengakibatkan tumpang tindih dalam penanganan bencana.
3	Transformasi Kelembagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Pelayanan	Pendekatan kelembagaan diubah dari reaktif menjadi proaktif dan berfokus pada pelayanan masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
4	Keterbatasan Kapasitas Fiskal pada Daerah Berisiko Tinggi	Daerah dengan risiko bencana tinggi sering kali memiliki kapasitas fiskal yang terbatas, menghambat upaya penanggulangan bencana.
5	Sistem Komando Sipil-Militer dalam Operasi Kedaruratan Bencana	Penanggulangan bencana melibatkan kolaborasi antara sistem komando sipil dan militer untuk memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi.
6	Riset Kebencanaan Terkonsentrasi di Wilayah Jawa dan Sumatera	Penelitian kebencanaan terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera, sementara daerah lain kurang mendapat perhatian, menunjukkan perlunya pemerataan riset.
7	Beragamnya Perangkat Ukur Ketangguhan Bencana	Terdapat berbagai perangkat ukur untuk menilai ketangguhan terhadap bencana, namun belum ada standar yang seragam, perlunya standardisasi.
8	Berbagi Pakai Data untuk Beragam Aplikasi Teknologi Informasi Kebencanaan	Data kebencanaan perlu dibagikan untuk mendukung aplikasi teknologi informasi yang meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana.
9	Pendekatan Sistem Penanggulangan Kedaruratan Bencana pada Penanganan Krisis Kesehatan COVID-19	Pandemi COVID-19 menunjukkan perlunya pendekatan sistemik dalam penanggulangan bencana, termasuk dalam krisis kesehatan.
10	Inklusivitas dalam Penanggulangan Bencana	Penanggulangan bencana yang inklusif memastikan semua kelompok masyarakat mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai.

Sumber: BNPB, 2023

Reposisi kedudukan sistem diperlukan untuk menempatkan sistem ini dalam kerangka yang lebih luas dari Sistem Ketahanan Nasional. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua upaya penanggulangan bencana adalah bagian integral dari strategi nasional yang bertujuan melindungi dan mempertahankan keselamatan serta kesejahteraan seluruh warga negara. Reposisi ini juga mencakup penyesuaian peran dan tanggung jawab BNPB serta BPBD agar lebih sinergis dengan berbagai sektor terkait dalam pemerintahan dan masyarakat.

Penyesuaian orientasi terhadap sistem dibutuhkan untuk mengubah pendekatan dari reaktif menjadi proaktif, dengan fokus pada pencegahan dan mitigasi risiko bencana. Karakteristik sistem diubah agar lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan dinamika bencana, termasuk integrasi teknologi dan informasi dalam manajemen risiko bencana. Orientasi baru ini juga menekankan pentingnya

kolaborasi antar pemangku kepentingan melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media.


Penguatan hubungan antara berbagai subsistem dalam penanggulangan bencana dibutuhkan untuk memastikan adanya koordinasi yang efektif dan efisien. Model ini mencakup sub-sistem kelembagaan, pendanaan, penyelenggaraan, serta monitoring dan evaluasi, yang semuanya dirancang untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan penanggulangan bencana yang komprehensif dan berkelanjutan.

Penguatan subsistem memiliki kebutuhan berbeda-beda. Pertama, subsistem kelembagaan harus memastikan struktur organisasi yang jelas dan fungsional, dengan peran sentral BNPB dan BPBD yang didukung oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kedua, subsistem pendanaan membutuhkan berbagai mekanisme pembiayaan yang optimal dari APBN, APBD, *pooling fund*, serta kontribusi swasta dan masyarakat untuk memastikan dana yang memadai dan tepat waktu. Ketiga, subsistem penyelenggaraan harus mencakup pelaksanaan terkoordinasi dari pencegahan hingga rehabilitasi bencana, melibatkan berbagai pihak terkait untuk efisiensi dan efektivitas. Terakhir, sub sistem monitoring dan evaluasi memerlukan pengembangan indikator ketahanan, mekanisme pengaduan, serta sanksi untuk mengukur kinerja dan memastikan strategi yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Model Reformulasi Skema Hubungan Antar Subsistem dalam Sistem Nasional Penanggulangan Bencana bertujuan untuk menciptakan koordinasi yang lebih baik dan sinergi antara berbagai subsistem (Gambar 1.6). Dengan memperkuat setiap sub sistem, kelembagaan, pendanaan, penyelenggaraan, serta monitoring dan evaluasi, diharapkan penanggulangan bencana di Indonesia dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, serta mampu memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat. Pendekatan ini juga memastikan bahwa semua upaya penanggulangan bencana adalah bagian integral dari strategi nasional yang komprehensif dan berkelanjutan.

Sub sistem kelembagaan memastikan adanya struktur organisasi yang jelas dan fungsional di semua tingkatan, baik pusat maupun daerah:

- BNPB: Badan Nasional Penanggulangan Bencana memiliki peran utama dalam merumuskan kebijakan, memberikan arahan, dan koordinasi penanggulangan bencana secara nasional. BNPB bertindak sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah serta dengan berbagai lembaga Internasional. Hal ini memungkinkan respons yang cepat dan terpadu saat terjadi bencana.
- BPBD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah di setiap provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana di tingkat lokal. BPBD harus mampu berkoordinasi dengan instansi terkait, masyarakat, dan sektor swasta untuk menjalankan fungsi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan demikian, BPBD memainkan peran penting dalam adaptasi lokal terhadap kebijakan nasional.
- Kolaborasi Lintas Sektor: Kementerian dan lembaga lainnya, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berperan dalam mendukung BNPB dan BPBD sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Kolaborasi lintas sektor ini penting untuk menciptakan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Ini memastikan bahwa semua aspek penanggulangan bencana, dari kesehatan hingga infrastruktur, ditangani dengan baik.



Gambar 1.6. Model Penguatan Sistem Penanggulangan Bencana

Sumber: BNPB, 2023

Subsistem pendanaan memastikan ketersediaan dana yang memadai dan tepat waktu untuk semua tahapan penanggulangan bencana:

- APBN dan APBD: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah menjadi sumber utama pendanaan, yang dialokasikan untuk kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Pendanaan ini memastikan bahwa setiap tingkatan pemerintahan memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk merespons bencana dengan efektif.
- PFB: Mekanisme PFB, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021, memungkinkan pengumpulan dana dari berbagai sumber untuk disalurkan secara cepat dan tepat dalam situasi darurat. PFB ini mencakup kontribusi dari pemerintah, sektor swasta, lembaga donor, dan masyarakat. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam pendanaan dan memungkinkan respons yang lebih cepat.
- Kontribusi Swasta dan Masyarakat: Sektor swasta dan masyarakat juga berperan dalam mendukung pendanaan penanggulangan bencana melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), sumbangan, dan partisipasi aktif dalam kegiatan kebencanaan. Model ini juga mencakup asuransi bencana sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban fiskal pemerintah. Partisipasi aktif dari semua sektor memastikan bahwa sumber daya tambahan dapat diakses saat dibutuhkan.

Sub sistem penyelenggaraan melibatkan pelaksanaan semua tahapan penanggulangan bencana secara terkoordinasi:

- Prabencana: Kegiatan pencegahan dan mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, termasuk melalui penyusunan rencana tata ruang yang memperhitungkan risiko bencana, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, dan edukasi serta pelatihan masyarakat. Ini mencakup penilaian risiko dan penerapan langkah-langkah untuk mengurangi dampak potensial bencana.
- Saat Bencana: Penanganan darurat yang cepat dan efektif meliputi evakuasi, penyelamatan, penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan tempat tinggal sementara, serta pelayanan kesehatan. Koordinasi yang baik antara BNPB, BPBD, dan instansi terkait sangat krusial pada tahap ini. Respons yang terorganisir dan cepat dapat menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerugian.
- Pascabencana: Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bertujuan untuk memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan pasca bencana, dengan pendekatan "*build back better*" yang memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun kembali lebih tahan terhadap bencana di masa depan. Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting dalam tahap ini untuk memastikan keberlanjutan dan ketahanan. Rehabilitasi yang efektif memastikan pemulihan yang cepat dan pembangunan yang lebih baik.

Sub sistem monitoring dan evaluasi memastikan bahwa semua upaya penanggulangan bencana berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan:

- Pengembangan Indikator: Indikator ketahanan daerah dan Indeks Risiko Bencana Indonesia dikembangkan untuk mengukur tingkat kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap bencana. Indikator ini membantu dalam mengevaluasi kinerja dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Pengukuran ini penting untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan efektif.
- Mekanisme Pengaduan dan Sanksi: Sistem pengaduan yang efektif memungkinkan masyarakat untuk melaporkan ketidaksesuaian atau pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Mekanisme ini dilengkapi dengan sanksi yang jelas untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi. Transparansi dan akuntabilitas ini penting untuk menjaga integritas sistem.
- Evaluasi Berkala: Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas strategi dan tindakan penanggulangan bencana. Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, menyesuaikan kebijakan, dan memperkuat koordinasi antar subsistem. Evaluasi yang rutin memastikan bahwa sistem terus berkembang dan adaptif terhadap tantangan baru.

1.1.3 Tren Pembangunan Nasional

Tren pembangunan nasional memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang lebih inklusi, berkelanjutan, dan tangguh terhadap berbagai tantangan, salah satunya adalah bencana, karena pembangunan yang berkelanjutan dan terencana dapat secara langsung memperkuat ketahanan suatu negara terhadap bencana atau kejadian darurat lainnya. Tren pembangunan nasional yang akan dibahas adalah; 1) Upaya pemanfaatan teknologi yang terus berkembang; 2) Upaya pemerintah mewujudkan perlindungan sosial yang adaptif; 3) Upaya pemerintah memperkuat pembiayaan dan asuransi risiko bencana; 4) Merespons pertumbuhan perkotaan di Indonesia; 5) Pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penanggulangan bencana, upaya mewujudkan Ibu Kota Negara (IKN) nusantara, dan upaya mendorong infrastruktur tangguh dan solusi berbasis alam.

a. Upaya Pemanfaatan Teknologi yang Terus Berkembang

Memasuki era modern, teknologi menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam strategi pembangunan nasional di bidang kebencanaan, teknologi modern dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek seperti prabencana, respons, dan pascabencana. Teknologi juga dapat digunakan sebagai masukan dalam pembentukan sistem informasi kebencanaan (Hartono, 2017). Revolusi industri 4.0 berbasis teknologi informasi dan digital memberikan data dan informasi yang cepat, mudah, praktis, efisien, dan berbiaya rendah dengan jangkauan luas. Analisis big data dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dapat dimaksimalkan dalam pengembangan strategi penanggulangan bencana untuk meminimalkan kerusakan sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat bencana.



Gambar 1.7. Persiapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC)

Sumber: ANTARA, 2024

BNPB telah menggunakan teknologi modern dalam penanganan kebencanaan di Indonesia melalui platform InaRISK yang membantu pemerintah mengidentifikasi dan memprioritaskan kebijakan pengurangan risiko bencana, serta meningkatkan kesadaran masyarakat. Basis data Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) menyimpan sejarah bencana yang dapat diakses publik. Selain itu, Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) digunakan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta teknologi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana. Dalam mitigasi gempa dan Tsunami, BNPB bekerja sama dengan BRIN dan BMKG melalui InaTEWS. Kerjasama dengan pemerintah Australia, *World Bank*, dan *Open Street Map* menghasilkan InaSAFE, perangkat lunak berbasis data untuk perencanaan kebencanaan, yang memprediksi dampak bencana dan menghitung kebutuhan sumber daya darurat.

Perkembangan *machine learning* dan AI telah menunjukkan potensi besar dalam penanggulangan bencana. Teknologi ini memungkinkan analisis data yang lebih cepat, akurat, dan mendalam, yang sangat penting dalam prediksi dan mitigasi bencana. *Algoritma machine learning* dapat digunakan untuk memprediksi kejadian bencana seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran hutan berdasarkan data historis dan kondisi lingkungan terkini. Penggunaan teknologi informasi dan digital ini memberikan data dan informasi yang cepat, mudah, praktis, efisien, dan berbiaya rendah dengan jangkauan yang luas. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk

lebih siap dan tanggap dalam menghadapi situasi darurat, serta mengurangi dampak negatif dari bencana yang terjadi.

Seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan untuk memperkuat analisis risiko dan dampak bencana juga semakin mendesak. Analisis risiko tradisional cenderung statis, hanya mempertimbangkan risiko yang ada pada saat tertentu tanpa memperhitungkan perubahan dinamis yang dapat terjadi. *Dynamic risk analysis* memungkinkan penilaian risiko yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat berubah seiring waktu, seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan perkembangan teknologi. Teknologi ini dapat membantu mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin tidak terlihat dengan metode analisis tradisional.

Integrasi data dari berbagai sumber dan penggunaan teknologi canggih seperti big data dan AI sangat penting dalam *dynamic risk analysis*. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pengambil kebijakan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan tepat waktu dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana. Sebagai contoh, integrasi data cuaca, data populasi, dan informasi geografis dapat digunakan untuk memodelkan dampak potensial dari bencana di berbagai skenario. Hal ini memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk merencanakan langkah-langkah mitigasi yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan kondisi.

Respons BNPB terhadap kedua tren ini sebaiknya diarahkan dengan memperkuat platform dan metode analisis risiko. BNPB perlu mengintegrasikan berbagai inovasi terkait *machine learning* dan AI ke dalam sistem penanggulangan bencana mereka. Ini termasuk pemanfaatan data *real-time* dan analisis berbasis AI untuk memperkirakan potensi bencana dan dampaknya, serta mendorong pemanfaatan teknologi yang dapat membantu masyarakat dalam merespons situasi darurat dengan lebih cepat dan tepat. Dengan langkah-langkah ini, BNPB berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan nasional dalam menghadapi bencana, serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan.

b. Upaya Pemerintah Mewujudkan Perlindungan Sosial yang Adaptif


Perlindungan sosial berperan penting dalam penanggulangan bencana, terutama dalam masa-masa kritis di fase tanggap darurat. Perlindungan sosial memberikan kebutuhan dana dan bantuan yang krusial, ketika masyarakat terdampak bencana kehilangan sebagian atau seluruh dari aset dan penghidupannya (Bowen dkk., 2020; Fitrinitia & Matsuyuki, 2022). Bantuan sosial darurat memastikan adanya dana ataupun sumber daya (pangan atau logistik lainnya) untuk memastikan terdampak dapat menjaga kelangsungan hidup setelah terdampak bencana. Jika intervensi bantuan sosial darurat dapat dihadirkan tepat waktu dan dalam jumlah memadai, maka korban terdampak tidak harus menggunakan strategi bertahan negatif dan dapat lebih cepat melakukan pemulihan kondisi ekonomi.

Kerentanan dan kemiskinan merupakan dua isu utama yang menghambat pembangunan nasional Indonesia, mengurangi kapasitas resiliensi masyarakat. Kerentanan menyebabkan dampak bencana yang signifikan, sementara kemiskinan membuat korban kekurangan sumber daya untuk mengatasi dampak tersebut. *World Risk Index* (WRI) 2023 menempatkan Indonesia di peringkat kedua sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia, setelah Filipina. Peringkat ini menunjukkan tingginya kerentanan Indonesia terhadap bencana dan perlunya pengelolaan risiko yang lebih baik. Kelompok rentan seperti bayi, anak-anak, ibu hamil, penyandang cacat, dan lansia memerlukan perhatian khusus dalam penanggulangan bencana, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Bencana berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kemungkinan rumah tangga masuk ke dalam kelompok miskin. Dampak ini dapat bersifat jangka pendek, seperti hilangnya pendapatan dan aset, serta jangka panjang, seperti terlambatnya pemulihan ekonomi dan pembangunan sosial. Perlindungan terhadap kelompok rentan dan miskin tidak cukup hanya dengan penanganan darurat. Diperlukan upaya pengurangan risiko bencana yang lebih komprehensif bagi kelompok yang terkena dampak secara tidak proporsional.

Guna merespons masalah tersebut, pasca COVID-19, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengarahkan Bappenas untuk melakukan reformasi perlindungan sosial (Sekretariat Kabinet, 2021). Berdasarkan arahan ini Bappenas mengarahkan perlindungan sosial ke arah perlindungan sosial yang lebih adaptif, sejalan dengan amanat RPJMN 2020-2024, yang dilanjutkan ke dalam RPJMN 2025-2029 (Bappenas 2020; Bappenas, 2025). Perlindungan Sosial Adaptif (PSA), berupaya mengintegrasikan pendekatan perlindungan sosial, pengurangan risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim, guna mengurangi kerentanan, dan sekaligus mengurangi kemiskinan (Bowen dkk., 2020; Davies dkk., 2008). Saat ini Bappenas sedang dalam proses penyusunan peta jalan implementasi PSA, yang berbasis pada empat pilar utama, sesuai Gambar 1.8.

BNPB memiliki peran dalam implementasi PSA, terutama dengan mengadaptasi program-program bantuan maupun peningkatan kesiapsiagaan yang ada di BNPB. Program-program seperti Destana (dan program lainnya) bantuan seperti bantuan stimulan perbaikan rumah rusak, maupun layanan logistik, dan pengungsian dapat didorong untuk lebih mengintegrasikan prinsip PSA di dalamnya. Kerangka PSA yang disusun oleh Bappenas juga berupaya untuk mensinergikan upaya-upaya pengurangan kerentanan, dengan keterhubungan pelaksanaan lintas Kementerian dan Lembaga (Bappenas, 2024).



Gambar 1.8. Pilar dalam Peta Jalan Implementasi PSA di Indonesia


Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

c. Upaya Pemerintah Memperkuat Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan, meluncurkan strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) pada akhir tahun 2018 (*World Bank*, 2021). Di tahun yang sama, beberapa bencana melanda, yaitu gempa dan tsunami Sulawesi Tengah (September 2018), gempa Lombok (Agustus 2018), dan tsunami Selat Sunda (Desember 2018) (Hadi & Chairunnisa, 2018). Mengingat risiko

bencana yang tinggi di Indonesia, strategi PARB disusun untuk melindungi keuangan negara dengan mengantisipasi kebutuhan pembiayaan yang berpotensi melampaui kapasitas fiskal nasional (Kementerian Keuangan, 2018). Strategi tersebut mencakup kebijakan, kerangka kerja, dan instrumen pembiayaan yang dirancang dan dikelola untuk memastikan pembiayaan yang memadai, terencana, tepat waktu, tepat sasaran, dan berkelanjutan (Kementerian Keuangan, 2018).

Selama tahun 2018-2023, strategi PARB telah berhasil diimplementasikan. Beberapa instrumen terobosan yang telah dikenalkan oleh Kementerian Keuangan melalui strategi tersebut meliputi Asuransi Barang Milik Negara (ABMN), *Pooling Fund Bencana* (PFB), dan pinjaman siap siaga (ADB, 2020; Pratama, 2021; Saputra, 2021). Selain itu, PARB telah memberikan kerangka berpikir yang strategis melalui pendekatan pelapisan risiko (*risk layering*) yang membantu pemerintah menentukan apakah risiko bencana tersebut akan diretensi (*risk retention*) atau ditransfer (*risk transfer*) (Kementerian Keuangan, 2018). Pemerintah dapat menggunakan instrumen retensi, antaranya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Siap Pakai (*on-call fund*), pinjaman siap siaga, dan PFB untuk bencana dengan dampak rendah dan frekuensi tinggi (misal banjir dan kekeringan). Sementara itu, instrumen transfer seperti asuransi rumah tangga, asuransi mikro, ABMN, dan PFB dapat digunakan untuk bencana dengan dampak besar dan frekuensi rendah (misal gempa bumi dan tsunami).



Gambar 1.9. Implementasi Strategi PARB di Indonesia

Sumber: Kementerian Keuangan, 2024

Selain itu, BNPB juga akan menjadi penerima manfaat dari strategi PARB secara luas. Mengingat semakin maraknya pemanfaatan asuransi, maka semakin kecil risiko yang akan dikelola oleh BNPB. Oleh karena itu, berbagai program asuransi iklim, asuransi rumah tinggal, asuransi barang milik negara, dan asuransi lainnya, mendukung upaya pembangunan resiliensi. Penguatan di bidang pembiayaan publik, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga mendukung upaya penanggulangan bencana. Oleh karena itu, BNPB juga perlu mengambil peran dalam mendukung implementasi strategi PARB tersebut.

Khususnya, BNPB berperan penting dalam implementasi dari PFB. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021, penyaluran PFB dilakukan setelah

adanya permohonan tertulis dari pemerintah daerah dan/atau kementerian negara/lembaga kepada BNPB. BNPB kemudian melakukan penelaahan, verifikasi, dan evaluasi setelah berkoordinasi dengan berbagai kementerian kunci, sebelum ditetapkan oleh Kepala BNPB dalam bentuk rekomendasi dan disampaikan kepada Menteri Keuangan. Untuk secara optimal melaksanakan peran ini, BNPB telah mengeluarkan Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana.

d. Upaya Merespons Pertumbuhan Perkotaan di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan penduduk perkotaan tercepat di dunia. Di tahun 2045 nanti, jumlah penduduk perkotaan Indonesia diproyeksikan akan mencapai 220 juta jiwa, lebih dari 70% dari total penduduk (Roberts dkk., 2019). Pesatnya laju urbanisasi ini terutama dipicu oleh pertumbuhan penduduk di wilayah kabupaten. Penelitian oleh Firman dkk. (2007) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di kabupaten yang berbatasan dengan kota besar umumnya lebih tinggi daripada di dalam kota besar itu sendiri. Selain itu, pertumbuhan penduduk perkotaan juga banyak terjadi di kota-kota kecil. Misalnya di koridor Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang), di mana 57% penduduk perkotaan tinggal di kota-kota dengan populasi kurang dari 100.000 jiwa pada tahun 2010 (Setyono dkk., 2016). Pertumbuhan ini menyebabkan banyak desa/kelurahan dengan status perdesaan bertransformasi menjadi perkotaan. Berdasarkan data Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia dari BPS, proporsi desa/kelurahan dengan status perkotaan pada tahun 2020 mencapai 35,3%, meningkat signifikan dari 20,5% pada tahun 2010.

Salah satu karakteristik spasial urbanisasi di Indonesia adalah perkembangan lahan terbangun. Keterbatasan lahan di dalam kota mendorong pembangunan perkotaan baru di wilayah pinggiran dan luar kota. Lahan yang sebelumnya merupakan lahan pertanian beralih fungsi menjadi permukiman dan fungsi perkotaan lainnya, sementara lahan yang sebelumnya merupakan kawasan lindung berubah menjadi lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan produksi pangan yang meningkat. Alih fungsi lahan sering kali menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, termasuk degradasi lahan, penurunan keanekaragaman hayati, dan peningkatan risiko bencana seperti banjir dan longsor. Sebagai contoh, alih fungsi lahan di Kecamatan Puncak, Kabupaten Bogor, selama tahun 2005-2019 menyebabkan luas lahan pertanian dan kawasan hutan berkurang masing-masing 906 dan 1688 hektar setiap tahunnya (Jaya dkk., 2021). Akibatnya, dataran tinggi Puncak yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan air mengalami penurunan kapasitas, sehingga meningkatkan frekuensi banjir di wilayah hilir seperti Jakarta.

Dalam upaya pengurangan risiko bencana, BNPB telah menerbitkan buku Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang berdasarkan Perspektif Pengurangan Risiko Bencana yang bertujuan untuk memberikan masukan perbaikan terhadap pedoman-pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah ada saat ini untuk mengintegrasikan pendekatan pengurangan risiko bencana ke dalam penataan ruang.

e. Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, Inklusi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Penanggulangan Bencana

Dalam pembangunan di Indonesia, kesetaraan gender harus diperhatikan untuk mencegah diskriminasi. Berdasarkan *Global Gender Gap Report 2021*, Indonesia berada di peringkat 101 dari 156 negara dalam kesenjangan gender, yang diukur melalui partisipasi dan peluang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan politik (Kemenkeu, 2022). Pemenuhan hak asasi manusia dalam

konteks bencana mencakup semua warga negara, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Menurut UNDP, perempuan dan anak-anak berisiko meninggal 14 kali lebih besar dibanding pria dewasa saat bencana. Di Indonesia, 60-70% korban bencana adalah perempuan, anak-anak, dan lansia, seperti yang terjadi pada tsunami Aceh.

BNPB sudah memiliki *roadmap* dan program kerja terkait pengarusutamaan gender berdasarkan Perka BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang pengarusutamaan gender di bidang Penanggulangan Bencana (PB). Pengarusutamaan gender di bidang PB dilakukan pada tahap prabencana, saat bencana, dan pascabencana. Pada tahap prabencana, pengarusutamaan gender dilakukan melalui kajian risiko, peringatan dini, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana. Pada tahap tanggap darurat bencana, pengarusutamaan gender dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penampungan dan hunian sementara, pemenuhan air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, psikososial, dan keamanan. Tanggap darurat responsif gender dilaksanakan dengan melibatkan perempuan dan laki-laki secara aktif dalam menyusun rencana tanggap darurat, memastikan perwakilan yang seimbang dalam tim kaji cepat, dan memprioritaskan kelompok rentan untuk menghindari kekerasan berbasis gender. Penyelenggaraan PB responsif gender bertujuan memastikan pemenuhan hak dan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil dan manusiawi.



Gambar 1.10. Pemberian Arahan kepada Pengungsi Perempuan yang Terdampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor Bandung Barat, Maret 2024

Sumber: BNPB, 2024

Peraturan Kepala (Perka) BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana bertujuan melindungi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam situasi bencana dengan memastikan aksesibilitas dan inklusi dalam semua fase penanggulangan bencana. Peraturan ini membahas mengenai inklusivitas, aksesibilitas, dan non-diskriminasi, di mana penyandang disabilitas dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana. Langkah-langkah konkret yang diatur meliputi pemetaan dan pendataan penyandang disabilitas di daerah rawan bencana, edukasi dan pelatihan bagi

penyandang disabilitas dan keluarganya, serta memastikan infrastruktur dan fasilitas penanggulangan bencana memenuhi standar aksesibilitas. Perka ini juga menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan organisasi penyandang disabilitas untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi penyandang disabilitas selama bencana.

Penanganan pengungsi dan relokasi korban bencana harus memperhatikan inklusi dan pendekatan berbasis HAM. Pengungsi rentan, seperti perempuan, lansia, anak, dan penyandang disabilitas, memerlukan fasilitas khusus yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, ibu hamil harus mendapatkan gizi yang sesuai, lansia harus ditempatkan jauh dari daerah lembab yang berisiko penyakit, dan keamanan perempuan di pengungsian harus dijamin. Relokasi juga harus memperhatikan aspirasi dan pertimbangan korban bencana.



Gambar 1.11. Peluncuran Program Keluarga Tangguh Bencana oleh BNPB di Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Desember 2019

Sumber: BNPB, 2019

Selain itu, selama ini beberapa upaya relokasi sebelumnya kurang bersifat partisipatif, karena pelaksana belum sepenuhnya berhasil memperhatikan aspirasi dan kebutuhan sosial ekonomi komunitas yang akan direlokasi, serta belum optimalnya "community buy-in" dalam proses relokasi. Contohnya, bencana banjir akibat luapan sungai Cimanuk pada tahun 2016 mengakibatkan pemindahan masyarakat ke 10 tempat relokasi. Namun, lokasi yang jauh dari perkotaan menyulitkan akses masyarakat untuk menjalani mata pencaharian mereka.

Pelibatan masyarakat dalam penanganan pengungsi diatur oleh Bab V dari Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2018, yang mengatur pelibatan masyarakat dalam bantuan teknis dan tenaga saat proses penanganan pengungsi. Namun, dokumen SOP dari penanganan pengungsi BNPB ataupun BPBD belum menyebutkan peran forum bencana di tingkat lokal, seperti Desa Tangguh Bencana (Destana) ataupun Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Ini perlu didorong agar cakupan kegiatan penempatan pengungsi, penyiapan hunian sementara atau tetap, pemulangan, atau relokasi pengungsi meliputi identifikasi kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan dari masyarakat.


Beberapa pendekatan baru yang lebih partisipatif telah menunjukkan keberhasilan dalam memastikan komunitas yang direlokasi dapat bertahan di lokasi tersebut dan melanjutkan aktivitas ekonomi dan sosial mereka. BNPB perlu memperkuat keterlibatan aktif komunitas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan relokasi, sehingga kebutuhan dan aspirasi mereka lebih terpenuhi. Selain itu, dengan mendorong partisipasi masyarakat, relokasi yang dilakukan dapat lebih bertahan lama.

f. Upaya Mewujudkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

Pemindahan Ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan salah satu proyek prioritas strategis pada RPJMN Tahun 2020-2024. Langkah ini dilakukan dalam upaya meningkatkan dan pemeratakan pembangunan di luar Pulau Jawa dengan mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif. IKN akan menjadi simbol identitas bangsa, *green economy*, *green energy*, *smart transportation*, dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif.

Pembangunan IKN diharapkan dapat membuka lebih banyak lagi kesempatan serta peluang untuk pemerataan sumber daya manajemen bencana yang lebih dapat menjangkau masyarakat dan daerah di luar Pulau Jawa. Komitmen BNPB untuk mendukung pembangunan IKN ditunjukkan dengan rencana pemindahan kantor lembaga ke IKN. BNPB menjadi salah satu dari 38 kementerian/lembaga yang akan pindah ke IKN di tahap pertama. Pemindahan secara bertahap ini tentu akan menimbulkan tantangan tersendiri, seperti perubahan lingkungan kerja serta koordinasi antara kantor yang masih berlokasi di Jakarta dengan yang telah pindah ke IKN. Namun, pemindahan ini juga membuka peluang untuk meningkatkan koordinasi dengan wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, yang pada akhirnya akan memperkuat efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan.

IKN terancam oleh berbagai isu kebencanaan yang perlu dikaji dan diantisipasi secara serius akibat kondisi alam dan kontur tanah yang bervariasi. Berdasarkan data yang terkompilasi dalam Album Peta Risiko Bencana Kawasan IKN 2021-2025 yang diterbitkan oleh BNPB, ancaman utama bagi IKN meliputi banjir, longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), serta gempa bumi. Tingginya curah hujan, topografi berawa, kontur tanah berbukit, dan keberadaan sesar aktif di sekitar IKN menjadi faktor risiko yang perlu diwaspadai. Dampak bencana di IKN tidak hanya terbatas pada kerusakan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga berpotensi merenggut korban jiwa.



Gambar 1.12. Peta Risiko Multi-ancaman pada IKN


Sumber: Olah data Ina-RISK, 2024

Kombinasi dari berbagai bahaya di IKN dapat menghasilkan dampak yang kompleks dan berlipat ganda. Maka dari itu, perencanaan dan mitigasi bencana di IKN sangat dibutuhkan. BNPB dapat berperan dalam memperkuat kapasitas resiliensi IKN dengan memperkuat kesiapan logistik kebencanaan, membangun kapasitas pegawai pemerintah IKN serta pemerintah daerah sekitar IKN, fasilitasi berbagai kajian risiko bencana, memperkuat kesiapsiagaan masyarakat IKN, mendorong kesadaran bencana, dan melalui upaya atau program lainnya.

g. Upaya Mendorong Infrastruktur Tangguh dan Solusi Berbasis Alam

Dari tahun 1966 hingga 2023, sekitar 158 peristiwa bencana besar di Indonesia mengakibatkan kerugian total sebesar 54,4 miliar dolar AS (CRED, 2023). Dampak bencana ini meliputi kerusakan infrastruktur vital, korban jiwa, kerugian harta benda, hambatan pemulihan ekonomi, dan memperparah kesenjangan sosial. Untuk meminimalisir kerugian, membangun dan merencanakan infrastruktur yang tangguh serta menerapkan solusi berbasis alam menjadi solusi yang tepat.

Infrastruktur tangguh memainkan peran penting dalam menjaga kontinuitas pelayanan selama krisis dan mempercepat pemulihan pasca bencana. Infrastruktur tangguh adalah sistem yang dapat menahan dan menyerap dampak bencana, menjaga kontinuitas pelayanan selama krisis, dan pulih dengan cepat untuk mengurangi risiko di masa depan (CDRI, 2023). Penerapan infrastruktur tangguh mencakup perencanaan jaringan dan struktur, skema operasional/pemeliharaan, serta rencana darurat yang terintegrasi dengan risiko iklim dan bencana untuk meningkatkan keselamatan (UNDRR, 2022). Infrastruktur tangguh memiliki masa pakai lebih panjang, melindungi mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelancaran bisnis dengan meminimalkan disrupsi selama bencana, yang berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.



Grafik 1.4. Kerugian Kerusakan Infrastruktur akibat Beberapa Bencana dengan Dampak Signifikan di Indonesia

Sumber: CRED, 2023

Selain itu, solusi berbasis alam (*Nature-based Solutions/NbS*) juga krusial untuk mitigasi dan adaptasi terhadap bencana. NbS adalah tindakan untuk melindungi, mengelola secara berkelanjutan, dan memulihkan ekosistem guna menangani

tantangan sosial sekaligus memberikan manfaat bagi kesejahteraan manusia serta keanekaragaman hayati (IUCN, 2016). Dalam konteks pemulihan bencana, NbS merujuk pada pembangunan kembali dengan mengintegrasikan alam untuk mengurangi risiko bencana potensial di masa depan. NbS meliputi pengelolaan ekosistem alami dan semi-alami, penataan infrastruktur hijau dan biru di daerah perkotaan, serta penerapan prinsip berbasis ekosistem pada sistem pertanian (Seddon dkk. 2020).

Arahan pembangunan ke depannya juga telah mendorong penguatan dua inisiatif ini. Rancangan Awal RPJMN untuk 2025-2029 mendorong beberapa inisiatif kunci yang mengarah pada pengembangan infrastruktur tangguh dan NbS, yaitu: 1) Peningkatan infrastruktur berketahanan bencana; 2) Peningkatan ketahanan di pesisir dan laut melalui restorasi lahan gambut dan rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove, lamun, dan terumbu karang) serta peningkatan kesadaran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; 3) Konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan; dan 4) Pembangunan dan konservasi sumber daya air. Oleh karena itu, untuk merespons tren ini, BNPB dapat mengarahkan berbagai programnya menuju penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengimplementasikan infrastruktur tangguh dan NbS, baik melalui peningkatan kesadaran, fasilitasi perencanaan program pembangunan infrastruktur tangguh dan program pemanfaatan NbS, membuat panduan dan standar, serta upaya lainnya yang ada dalam kewenangan BNPB.

1.1.4 Penanggulangan Bencana dalam Konstelasi Regional dan Global

Penanggulangan Bencana dalam Konstelasi Regional dan Global akan membahas kondisi bencana yang ada, bagaimana strategi dan kerangka kerja manajemen bencana beroperasi dalam berbagai skala, yaitu regional dan global, serta kaitan antara masing-masing kerangka atau strategi dengan BNPB.

a. Tren dan Penanggulangan Bencana di Tingkat Global

Menurut *Asian Disaster Reduction Center* (2023), tren peningkatan kejadian bencana global sejak tahun 1900 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup tajam. Dari rata-rata 56 bencana per tahun pada tahun 1960-an (dengan puncaknya 81 kejadian pada tahun 1966), rata-rata kejadian bencana di dekade terakhir (2012-2022) telah mencapai 363 kejadian per tahun, dengan banjir (39%) dan badai (31%) merupakan jenis bencana yang paling sering terjadi sepanjang periode 1900-2022. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut dan bahkan meningkat menjadi 560 per tahun pada tahun 2030 (UNDRR, 2021). Perkiraan peningkatan ini akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar terhadap perekonomian dunia, keanekaragaman hayati, kelestarian lingkungan, serta dampak lanjutan pada aspek kesenjangan struktural atau sosial lainnya (UNDRR, 2021).

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR)

Untuk menghadapi proyeksi peningkatan jumlah kejadian bencana di atas, negara-negara tidak tinggal diam. Melalui *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*, telah ditetapkan beberapa tujuan yang meliputi:

1. Mengurangi angka kematian akibat bencana global secara signifikan pada tahun 2030;
2. Mengurangi secara signifikan jumlah orang yang terkena dampak bencana secara global pada tahun 2030;
3. Mengurangi kerugian ekonomi akibat bencana yang berhubungan dengan produk domestik bruto (PDB) global pada tahun 2030;
4. Mengurangi secara signifikan kerusakan akibat bencana terhadap infrastruktur penting dan gangguan terhadap layanan dasar, di antaranya fasilitas kesehatan

- dan pendidikan, termasuk melalui pengembangan ketahanannya pada tahun 2030;
5. Meningkatkan secara signifikan jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana nasional dan lokal pada tahun 2020;
 6. Meningkatkan kerja sama Internasional secara signifikan dengan negara-negara berkembang melalui dukungan yang memadai dan berkelanjutan untuk melengkapi tindakan nasional mereka dalam rangka implementasi Kerangka Kerja ini pada tahun 2030;
 7. Meningkatkan secara signifikan ketersediaan dan akses terhadap sistem peringatan dini multi-bahaya serta informasi dan penilaian risiko bencana kepada masyarakat pada tahun 2030.

Untuk mencapai tujuan tersebut, serangkaian aksi prioritas telah dicanangkan. Prioritas aksi meliputi:

Memahami risiko bencana. Prioritas satu menekankan peningkatan guna dan kualitas teknologi dalam memahami risiko bencana. Diantara lainnya, prioritas satu menyatakan perlu adanya peningkatan investasi dalam inovasi teknologi dalam jangka panjang, memperbaharui dan mengembangkan informasi risiko bencana, penggunaan teknologi informasi geospasial, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung akurasi pengumpulan data, analisis dan penyebaran data dalam tingkat nasional.

Memperkuat tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana. Hal ini dilakukan dengan mengadopsi dan mengimplementasikan strategi dan rencana penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah, menganalisis kapasitas implementasi dalam menghadapi risiko yang telah teridentifikasi di tingkat nasional dan daerah, mengintegrasikan penanggulangan bencana ke seluruh sektor serta meningkatkan koherensi dan sinergisitas produk regulasi dan kebijakan di seluruh tingkatan pemerintahan, menyokong terbentuknya mekanisme dan insentif untuk meningkatkan kepatuhan atas produk regulasi dan kebijakan yang dijalankan.

Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana demi ketahanan. Prioritas ketiga mengedepankan pentingnya alokasi sumber daya, baik finansial maupun logistik, di seluruh tingkatan administrasi untuk tumbuh kembangnya upaya-upaya penanggulangan bencana di seluruh sektor terkait. Lebih lanjut, aksi prioritas ini juga menganjurkan pentingnya mekanisme transfer risiko, asuransi, proteksi finansial dan instrumen lainnya dalam mengurangi dampak finansial yang dikandung oleh bencana terhadap wilayah dan penduduknya, utamanya mereka yang berada pada bahaya dan di bawah garis kemiskinan.

Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respons yang efektif dan “Membangun Kembali dengan Lebih Baik” dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Aksi prioritas ini menganjurkan negara-negara untuk, diantara lainnya, menetapkan mekanisme komunikasi krisis, rencana kontingensi, serta mengembangkan dan memelihara infrastruktur penting, sistem peringatan dini, kapasitas pemerintah daerah, pedoman kesiapsiagaan, dan skema pemulihan.

Selain empat aksi prioritas di atas, kerangka kerja ini juga memberikan penekanan tersendiri terhadap gender dan HAM. Kerangka kerja ini mengakui bahwa terdapat perbedaan antara tingkat kerentanan laki-laki dan perempuan, di mana perempuan secara historis diketahui lebih rentan terhadap bencana, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghadapi dan merespons bencana. Lebih lanjut, perempuan, serta beberapa kelompok lainnya seperti lansia dan penyandang disabilitas, juga memiliki kebutuhan yang berbeda. Dan perbedaan ini menjadi nyata

saat keadaan darurat bencana. Sebagai contoh, perempuan yang sedang menyusui membutuhkan ruang khusus di posko pengungsian untuk memberikan asupan bagi bayinya, sementara kaum lansia mungkin memerlukan bantuan khusus dalam upaya evakuasi. Namun demikian, tidak berarti bahwa perempuan dan kelompok rentan lainnya merupakan subjek pasif dalam penanggulangan bencana. Kerangka kerja ini juga mengakui peran penting perempuan dan kelompok rentan dalam upaya penanggulangan bencana.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah komitmen Internasional untuk memberikan cetak biru bersama untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet ini, baik di saat ini dan di masa depan. Inti dari SDGs adalah 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), yang merupakan seruan mendesak bagi semua negara, baik maju maupun berkembang untuk melakukan tindakan dalam kemitraan global. Mereka menyadari bahwa mengakhiri kemiskinan dan kekurangan lainnya harus berjalan seiring dengan strategi yang meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi kesenjangan, dan memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus mengatasi perubahan iklim dan berupaya melestarikan lautan dan hutan.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Indonesia secara resmi mengadopsi SDGs sebagai salah satu rujukan dalam penentuan arah dan target pembangunan nasional dan daerah sampai tahun 2030. Berdasarkan 17 Tujuan yang disepakati secara global, terdapat 10 Tujuan yang berkaitan erat dengan penanggulangan bencana, yaitu:

Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan; khususnya:

Target 1.5. Pada 2030, Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait perubahan iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

Tujuan 2: Tanpa Kelaparan; khususnya:

Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

Target 2.4. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap Perubahan Iklim, Cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.

Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera; khususnya:

Target 3.d. Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan pengelolaan risiko kesehatan nasional dan global.

Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas; khususnya:

Target 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang disabilitas, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.

Target 4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang disabilitas dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.

Tujuan 6: Air bersih dan sanitasi layak; khususnya:

Target 6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.

Tujuan 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur; khususnya:

Target 9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.

Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; khususnya:

Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.

Target 11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.

Target 11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan Kerangka Sendai.

Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim; khususnya:

Target 13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana di semua negara.

Target 13.2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional.

Target 13.3. Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.

Tujuan 14: Ekosistem Lautan; khususnya:

Target 14.2. Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.

Tujuan 15: Ekosistem Daratan; khususnya:

Target 15.3. Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.

Paris Agreement

Pertemuan COP21 di Paris pada tanggal 30 November - 12 Desember 2015, menghasilkan kesepakatan untuk menahan peningkatan temperatur rata-rata

global jauh di bawah 2°C di atas tingkat di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan temperatur ke 1,5°C di atas tingkat pra-industrialisasi. Perjanjian Paris juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, menuju ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi, tanpa mengancam produksi pangan, dan menyiapkan skema pendanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim.

Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Ratifikasi Perjanjian Paris sebagai komitmen nasional menuju arah pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai satu prioritas yang terintegrasi dan lintas-sektoral dalam agenda Pembangunan Nasional.

Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap kebencanaan di Indonesia, BNPB memiliki peran vital dalam mengejawantahkan kerangka-kerangka kerja dan perjanjian-perjanjian yang ada di dalam tingkat global ke dalam arah gerakannya. Pengarusutamaan upaya-upaya global di atas dapat membantu penanggulangan bencana domestik dalam menyokong pendekatan penanggulangan bencana yang lebih holistik, utamanya melalui peta gerak serta penjabarannya yang telah terkandung dalam upaya-upaya tersebut; sehingga penanggulangan bencana di Indonesia menjadi lebih mumpuni dalam mengurangi kerusakan, kematian, dan jumlah populasi terdampak (utamanya kelompok rentan seperti perempuan).

b. Tren dan Penanggulangan Bencana di Asia Tenggara

Menurut *Center for Excellence in Disaster Management (CFE-DM) (2022)*, secara historis, bencana telah berdampak sangat signifikan terhadap stabilitas 10 Negara-negara anggota di kawasan ASEAN. Pada konteks kawasan Asia Tenggara, CFE-DM (2022) mencatat bahwa terjadi kenaikan yang sangat mencolok berdasarkan jumlah kejadian bencana di Asia Tenggara pada rentang 2012-2022. Pada tahun 2020, telah terjadi sebanyak 530 kejadian bencana atau hampir 3 kali lipat lebih banyak dari setahun sebelumnya di tahun 2019 yang berjumlah 182 kejadian.

ADINET mencatat bahwa kejadian bencana di Asia Tenggara dalam kurun waktu 12 tahun terakhir berjumlah 6.265 kejadian, di mana sebagian besar dari kejadian bencana tersebut bersifat hidrometeorologis dan terjadi di Indonesia sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini. Kejadian bencana yang semakin sering ini jelas membuka risiko baru dan menambah beban kerentanan serta kerugian di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

Namun demikian, ASEAN tidak tinggal diam. Pada tahun 2023, ASEAN mengeluarkan Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang Resiliensi Berkelanjutan menguraikan komitmen kawasan Asia Tenggara untuk meningkatkan ketahanan melalui pembangunan berkelanjutan, pengurangan risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim. Deklarasi ini menekankan kolaborasi di antara Negara-negara anggota ASEAN untuk mengatasi tantangan-tantangan yang kompleks, seperti degradasi lingkungan dan bencana, sambil mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif untuk kesejahteraan semua pihak.

Tabel 1.5. Jumlah Bencana Asia Tenggara 2012 - 2024

Negara	Banjir	Angin Puting Beliung	Badai	Longsor	Kekeringan	Gempa Bumi	Siklon Tropis	Gunung Berapi	Kebakaran Hutan	Gelombang Badai	Tsunami	Total
Asia Tenggara	4428	523	449	227	169	131	102	52	8	2	1	6265
Indonesia	3627	599	48	169	147	87	2	40	4	1	1	4725
Filipina	305	35	93	23	5	36	56	12	0	1	0	566
Thailand	157	21	149	4	11	3	14	0	0	0	0	359
Vietnam	84	24	100	15	1	0	18	0	0	0	0	242
Malaysia	182	1	5	4	0	2	0	0	0	0	0	194
Myanmar	32	7	19	10	4	2	4	0	1	0	0	79
Kamboja	22	7	16	1	1	0	2	0	0	0	0	49
Laos	13	1	19	1	0	1	6	0	3	0	0	44
Singapura	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Brunei Darussalam	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

Sumber: ADINet, 2024

Selain Deklarasi Pemimpin ASEAN, *ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response* (AADMER) juga merupakan manifestasi dari keseriusan negara-negara ASEAN dalam penanggulangan bencana. AADMER memiliki tujuan untuk menyediakan mekanisme yang efektif untuk mencapai pengurangan besar kerugian akibat bencana dan untuk bersama-sama menanggapi keadaan darurat bencana melalui upaya nasional yang terpadu dan peningkatan kerja sama regional, sebagaimana diejawantahkan melalui *AADMER Work Programme 2021-2025*.

Sebagai perpanjangan tangan dari AADMER, *AADMER Work Programme 2021-2025* memiliki beberapa Program Prioritas yang mencakup: 1) penilaian dan pemantauan Risiko; 2) pencegahan dan mitigasi; 3) kesiapsiagaan dan respon; 4) pemulihan berketahanan; dan 5) kepemimpinan global.

Dari masing-masing Program Prioritas ini, terdapat penekanan-penekanan khusus yang diberikan terhadap kelembagaan, pembiayaan, gender dan HAM, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Pada ranah kelembagaan, *AADMER Work Programme 2021-2025* menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas lembaga dan sinergitas kebijakan melalui implementasi Kerangka Kelembagaan dan Kebijakan mengenai PRB, peningkatan kapasitas untuk menanggulangi kebencanaan, serta membuat wadah pertukaran pengetahuan, praktik baik, serta data terkait penanggulangan kebencanaan.

Pembiayaan, dalam hal ini pembiayaan risiko bencana dan asuransi, juga menjadi fokus khusus bagi kerangka kerja ini. Melalui Program Prioritas dua, kerangka kerja ini mengharapkan pengembangan mekanisme regional mengenai pendanaan iklim dan PRB didukung dan partisipasi dalam pengembangan/implementasi skema/program asuransi berbasis risiko regional dipertahankan.

Lebih lanjut, isu gender dan HAM juga menjadi fokus penting bagi kerangka kerja ini. Disokong oleh *ASEAN Regional Framework on Protection, Gender and Inclusion in Disaster Management 2021-2025* sebagai bagian dari *ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response* (AADMER) *Work Programme 2021-2025*, kerangka kerja ini menegaskan pentingnya menghilangkan ketidaksetaraan dengan mengumpulkan dan menganalisis data terkait untuk memenuhi kebutuhan spesifik masing-masing kelompok. Data-data tersebut kemudian menjadi acuan dalam menginisiasi langkah-langkah konkret, seperti peningkatan kesadaran melalui program pelatihan *gender-responsive*, peningkatan koordinasi lembaga-lembaga aktivis perempuan, pengikutsertaan ahli di bidang disabilitas dan HAM dalam keadaan darurat bencana, serta pengambilan keputusan yang memperhatikan kebutuhan kelompok masyarakat gender tertentu secara inklusif.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga memegang peranan penting dalam mengelola respons terhadap bencana, mulai dari langkah-langkah pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, hingga pemulihan. Komitmen pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi tertuang dalam *AADMER Work Programme 2021-2025* dalam Program Prioritas 1, yaitu monitoring dan penilaian risiko. Program ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan inovasi teknologi di berbagai lingkup pekerjaan ASEAN di ranah kebencanaan, termasuk penilaian risiko, peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons keadaan darurat bencana, serta manajemen pengetahuan. Hal ini bertujuan agar wilayah-wilayah di ASEAN lebih terintegrasi, terkoneksi dan inovatif.

Sebagai ujung tombak kebencanaan di Indonesia, BNPB mengampu peran strategis dalam menerjemahkan kerangka kerja serta perjanjian lainnya di tingkat regional ke dalam kerja-kerja kebencanaan domestik. Penggunaan AADMER, serta perjanjian

lainnya, dapat mempertajam intervensi-intervensi kebencanaan di Indonesia sehingga lebih mumpuni dalam mengurangi kerusakan, kematian, dan jumlah populasi terdampak.

c. Keterlibatan BNPB di Kancah Global dan Regional

Indonesia telah aktif berkontribusi dalam forum Internasional kebencanaan, di mana BNPB, sebagai institusi kebencanaan berkesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam beberapa forum tersebut. Salah satunya adalah *Global Platform Disaster Risk Reduction (GPDRR)* yang telah dilaksanakan di Bali Nusa Dua *Convention Center (BNDCC)*, Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada tahun 2022. Sebagai lembaga pemerintah non-departemen di bidang kebencanaan, BNPB terlibat dalam mempersiapkan keseluruhan rangkaian acara. Acara GPDRR tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia mengangkat empat konsep resiliensi berkelanjutan untuk kebencanaan yaitu memperkuat budaya dan kelembagaan siaga bencana yang antisipatif, responsif, dan adaptif menghadapi bencana, berinvestasi dalam sains, teknologi, dan inovasi termasuk dalam menjamin akses pendanaan dan transfer teknologi, membangun infrastruktur yang tangguh bencana dan tangguh terhadap perubahan iklim, serta komitmen bersama untuk mengimplementasikan kesepakatan global di tingkat nasional sampai tingkat lokal.



Gambar 1.13. Pelaksanaan *Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR)*

Sumber: BNPB, 2023

BNPB bersama dengan *Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference (ADEXCO)* menyelenggarakan *Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR)*, kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 2-3 Maret 2023, berlokasi di Jakarta. Acara GFSR ini merupakan komitmen BNPB dalam memberikan penguatan resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi bencana. Sebelumnya konsep resiliensi berkelanjutan ini sudah ditawarkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam perhelatan GPDRR di Bali pada tahun 2022.

Pada tingkat regional ASEAN, Indonesia memiliki kesempatan menjadi tuan rumah *ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise (ARDEX)*. Acara ini merupakan kolaborasi antara BNPB dengan AHA Centre, yang mana merupakan kegiatan rutin di tingkat regional yang bertujuan untuk menyelenggarakan simulasi bencana skala Asia Tenggara, atau (ARDEX). Acara tersebut berlangsung pada tanggal 1-4 Agustus 2023 di Daerah Istimewa Yogyakarta.



Gambar 1.14. ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise

Sumber: ASEAN, 2023

Kemudian, BNPB juga menghadiri acara G20 Kelompok Kerja Pengurangan Risiko Bencana yang berlangsung pada tanggal 29 Maret - 1 April 2023 di India. BNPB kembali menekankan tentang konsep resiliensi berkelanjutan untuk bencana dan perubahan iklim, serta mengulas kembali *Bali Agenda for Resilience (BAR)* yang dihasilkan ketika GPDRR 2022 lalu.



Gambar 1.15. Keikutsertaan BNPB dalam Pertemuan Pertama G20 Kelompok Kerja Pengurangan Risiko Bencana di Gujarat, India, 29 Maret - 1 April 2023

Sumber: BNPB, 2023

Pada bulan Mei 2023, BNPB diundang untuk hadir dalam Evaluasi Kerangka Kerja Sendai yang menjadi rujukan kebencanaan global saat ini. Dalam konferensi tingkat tinggi tersebut, BNPB menyampaikan bahwa implementasi agenda Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Indonesia telah dilandasi oleh kepemimpinan politik, institusional, dan kerangka hukum atau peraturan.



Gambar 1.16. Keterlibatan BNPB dalam Evaluasi Kerangka Kerja Sendai, New York

Sumber: BNPB, 2023

Sebagai salah satu pelaksana penyelenggara penanggulangan bencana baik secara lingkup nasional maupun Internasional, Indonesia melalui BNPB menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada dunia Internasional yang membutuhkan. Dasar pemberian bantuan ialah adanya deklarasi permintaan bantuan kemanusiaan dari negara terdampak bencana kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri.

Pemerintah memberikan Dana Siap Pakai untuk bantuan kemanusiaan ke luar negeri berdasarkan pernyataan resmi atau arahan Presiden Republik Indonesia atau Menteri Koordinator atau Kementerian Luar Negeri. Sebagai tindak lanjut adanya deklarasi/permintaan dari negara terdampak, dilakukan rapat koordinasi yang di dipimpin oleh Menko PMK, hasil rapat disampaikan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan pemberian bantuan kemanusiaan ke luar negeri.

Bantuan kemanusiaan ke luar negeri yang pernah diberikan Pemerintah Indonesia selama kurun waktu 5 tahun diantaranya:

1. Australia (2020)

Pemerintah Indonesia mengirim bantuan kemanusiaan untuk Australia untuk kebakaran hutan yang melanda negara tersebut. Kebakaran hutan pada akhir bulan Desember 2019 tersebut berdampak hampir 10,3 miliar hektar lahan yang terbakar di seluruh enam bagian di Australia. Pemerintah Indonesia melalui pembiayaan yang bersumber dari Dana Siap Pakai BNPB menugaskan para personel TNI dan BNPB untuk melakukan misi kemanusiaan mendukung Pemerintah Australia dalam melakukan pembersihan lahan (*land clearing*).

Pelaksanaan kegiatan tahap pertama mengirim *assessment team* pada tanggal 20-24 Januari 2020 untuk melakukan penilaian kebutuhan Pemerintah Australia dan bantuan yang bisa ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia, tahap kedua dengan mengirim *advance team* pada tanggal 31 Januari - 07 Maret 2020 dengan tugas mengawal, menyelesaikan kebutuhan operasional serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan misi kemanusiaan. Pada tahap ketiga misi kemanusiaan tersebut mengirim Satgas Garuda yang terdiri atas 38 pasukan TNI dari berbagai kesatuan untuk melaksanakan pembersihan lahan pada tanggal 01 Februari - 04 Maret 2020. Biaya operasional misi kemanusiaan dalam rangka penanggulangan bencana nasional asap akibat kebakaran hutan sebesar 3,7 miliar.

2. Pakistan (2022)

Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada Pemerintah Pakistan untuk percepatan penanganan dan pemulihan banjir bandang. Berdasarkan data per 20 Oktober 2022, kejadian bencana tersebut telah menewaskan 1.725 jiwa, rumah rusak 2.278.148 unit, jembatan rusak 438 unit, dan jalan rusak 13.115 km. Bantuan kemanusiaan yang dikirim pada tanggal 7 Oktober, 14 Oktober dan 27 Oktober tahun 2022 terdiri atas obat-obatan dan peralatan medis 177 koli seberat 3,263 ton senilai 2,2 juta dollar Amerika.

Bantuan kemanusiaan ini terdiri atas Tenda Pengungsi 40 set, Genset 200 unit, Matras 340 lembar, Selimut 10.000 lembar, Baju anak 10.000 lembar, Baju dewasa 10.000 lembar, *Sleeping bag* 9.820 lembar, Kelambu 5.000 lembar, *Hygiene kits* 4.559 paket. Selain itu, BNPB membantu pengangkutan bantuan obat-obatan dan peralatan medis dari Kementerian Kesehatan terdiri 169 koli seberat 1,259 ton dan Sedayu Group 9 koli seberat 2,303 ton.

3. Turki (2023)

Gempa bumi dengan magnitudo 7,8 SR mengguncang wilayah Turki dan Suriah pada Senin, 6 Februari 2023. Gempa bumi ini menyebabkan seluruh segmen di zona Sesar Anatolia Timur berdampak merusak dan mematikan. Pemerintah memberikan bantuan ke Turki senilai 2,97 juta dollar Amerika.

Bantuan kemanusiaan Pemerintah Indonesia untuk negara Turki terdiri atas 3 tahap yaitu pada tanggal 11 Februari, 13 Februari dan 21 Februari 2023. Bantuan kemanusiaan yang diberikan terdiri atas 250 personel, 5 pesawat kemanusiaan, dan ada 110 ton kargo terdiri atas selimut, tenda (pengungsi, keluarga, PVC), kantung tidur, genset, *velbed*, *hygiene kits*, pakaian, matras, kain kafan, 50 kontainer makanan siap saji, 1 rumah sakit lapangan dan 2 dapur umum yang melayani 24 jam.

Pemerintah Indonesia menerima medali penghargaan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan atas jasa penyelamatan pasca gempa bumi Turki. Penghargaan *Order of Superior Sacrifice Medal* yang merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Turki itu dianugerahkan dalam acara resmi "*the State Superior Sacrifice Medal Award Ceremony*" yang dihadiri oleh 90 perwakilan asing di Turki pada tanggal 24-25 April 2023.

4. Suriah (2023)

Pemerintah memberikan bantuan ke Suriah yang dilanda gempa bumi senilai 2 juta dollar Amerika. Bantuan kemanusiaan terdiri atas selimut, tenda (pengungsi, keluarga, PVC), makanan siap saji, kantung tidur, genset, *velbed*, *hygiene kits*, pakaian, matras, kain kafan. Selain memberikan bantuan logistik dan donasi uang, Pemerintah Indonesia memfasilitasi kepulangan 27 warga negara Indonesia yang berada di Suriah. Mereka turut kembali bersama dengan rombongan ke Indonesia.



Gambar 1.17. Pengiriman Bantuan Kemanusiaan ke Suriah pada Tahun 2023

Sumber: BNPB, 2023

5. Myanmar (2023)

Pemerintah Indonesia memberikan dukungan kepada Myanmar yang terkena dampak bencana Siklon Tropis Mocha pada Bulan Mei 2023. Jenis bantuan yang disampaikan berupa logistik dan peralatan sebanyak 45 ton terdiri dari tenda keluarga, tenda pengungsi, perkakas pertukangan, makan siap saji, *hygiene kits*, selimut, matras, dan generator dengan nilai ± 1 juta dollar atau 7,8 miliar rupiah. Pengiriman bantuan dilaksanakan atas arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, merespons surat resmi permintaan bantuan yang dikirimkan Myanmar kepada Indonesia. Pengiriman bantuan dikirim pada tanggal 25 Juni 2023.

6. Vanuatu (2023)

Pemerintah Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara Republik Vanuatu, dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan pascabencana siklon tropis Judy dan Kevin serta gempa bumi 6,5 SR yang terjadi pada bulan Maret 2023. Bencana itu telah menyebabkan warga mengungsi, kerusakan jaringan infrastruktur, tercemarnya sumber air, kerusakan pada sektor pertanian hingga jaringan konektivitas telepon dan Internet terganggu.

Bentuk dukungan yang akan diberikan kepada Vanuatu pada tanggal 9 Mei 2023 meliputi sejumlah barang logistik maupun peralatan senilai 2,44 juta dollar atau 17,6 miliar rupiah. Adapun rinciannya meliputi tenda pengungsi 7 set, tenda keluarga 30 set, generator 2kVA 160 unit, *velbed* 400 unit, peralatan kebersihan 1.000 paket, *sweater* anak 2.000 buah, jaket anak 2.500 buah, jaket dewasa 2.000 buah, perkakas tukang 30 set, rendang daging 3.000 kemasan, paket sembako 300 paket, lampu solar 10 unit, dan gergaji mesin 20 unit.

7. Libya (2023)

Banjir bandang di Libya yang terjadi pada tanggal 10 September 2023 menyapu permukiman hingga mengakibatkan 43 ribu lebih jiwa kehilangan tempat tinggalnya, dan lebih dari 4.200 jiwa korban meninggal dunia dalam peristiwa jebolnya dua bendungan di Derna, Libya. Pada tanggal 2 Oktober 2023 Pemerintah memberikan bantuan kemanusiaan ke Libya dengan total 46 ton senilai 894.430 dollar. Bantuan kemanusiaan terdiri atas tenda (pengungsi, keluarga), makanan siap saji, kantung tidur, genset, *velbed*, pakaian, genset,

matras, kantong mayat, lampu solar, kasur lipat, perkakas tukang, kain kafan dan bantuan peralatan kesehatan.



Gambar 1.18. Pengiriman Bantuan Kemanusiaan ke Libya pada Tahun 2023

Sumber: BNPB, 2023

8. Sudan (2024)

Tim delegasi Pemerintah RI untuk pengiriman bantuan kemanusiaan ke Republik Sudan berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan dipimpin oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB. Tim berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma dilepas oleh Presiden Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 3 April 2024. Pemerintah memberikan bantuan ke Sudan yang diperuntukkan mempercepat penanganan krisis kesehatan wabah kolera akibat dari perang saudara di Republik Sudan senilai 1 juta dollar Amerika.



Gambar 1.19. Pengiriman Bantuan Kemanusiaan ke Sudan pada Tahun 2023

Sumber: BNPB, 2023

9. Palestina (2024)

Pemerintah memberikan bantuan ke Palestina yang dilanda konflik Perang senilai 1 juta dollar Amerika meliputi bantuan logistik dan peralatan medis. Tujuan pengiriman bantuan kemanusiaan Indonesia untuk rakyat Palestina melalui Republik Arab Mesir diantaranya pengiriman logistik dan peralatan medis ke Mesir sesuai dengan permintaan negara Mesir dan membantu rakyat Palestina yang mendapatkan penanganan medis di Republik Arab Mesir. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melepas delegasi pejabat tinggi

negara serta bantuan logistik dan peralatan medis di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada tanggal 3 April 2024.



Gambar 1.20. Pengiriman Bantuan Kemanusiaan ke Sudan pada Tahun 2024

Sumber: BNPB, 2024

10. Papua Nugini (2024)

Pemerintah Indonesia melepas bantuan kemanusiaan senilai 18 miliar rupiah kepada Pemerintah Papua Nugini untuk mendukung penanganan bencana tanah longsor yang terjadi di Provinsi Enga pada 24 Mei 2024. Pemberian bantuan ini dilakukan setelah Pemerintah Papua Nugini meminta dukungan Internasional guna percepatan penanganan darurat bencana.

Pelepasan bantuan ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Lanud Halim Perdanakusuma pada hari Senin, 08 Juli 2024. Bantuan yang diberikan dengan total 80,5 ton, dengan nilai sekitar 17,5 miliar rupiah ini terdiri dari 20 set tenda pengungsi, 300 set tenda keluarga, 50 set genset 5kVA, 15 unit lampu solar, 500 paket obat-obatan, 1.000 paket peralatan kebersihan, 1.000 set peralatan memasak, 2.000 lembar matras, 2.000 lembar selimut, 1.000 paket sembako, 4.000 paket makanan siap saji, 500 boks air mineral kemasan 600 ml, 1.000 boks mie instan dan 1.000 tas beras dengan masing-masing seberat 5 kg.

Selain itu, bantuan obat-obatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia turut disalurkan lebih dari 9 ton senilai 1,5 miliar rupiah yang terdiri dari paket makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, *hygiene kit*, *water purifier*, serta obat-obatan pelayanan dasar. Bantuan ini disalurkan secara bertahap yang terbagi menjadi lima sortie, tiga sortie akan didistribusikan pada Senin, 08 Juli 2024 dan dua sortie pada Selasa, 09 Juli 2024 yang diangkut dengan pesawat kargo.

11. Afghanistan (2024)

Pengiriman bantuan yang turut dilepas secara simbolis bersamaan dengan bantuan kemanusiaan Papua Nugini. Adapun total bantuan untuk Afghanistan sama dengan bantuan untuk Papua Nugini senilai 17,5 miliar rupiah dengan berat total mencapai 59,4 ton, meliputi 10 set tenda pengungsi, 200 set tenda keluarga, 15 unit lampu penerangan, 1.200 paket peralatan kebersihan, 1.200 paket peralatan memasak, 1.200 paket kebutuhan khusus perempuan, 8.400 lembar selimut, 2.400 pak jerigen dan 2.400 lembar terpal.



Gambar 1.21. Pengiriman Bantuan Kemanusiaan ke Afghanistan pada Tahun 2024

Sumber: BNPB, 2024

Pengiriman bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana ini merupakan *collective efforts* atau upaya bersama antar berbagai pihak. Pemerintah Indonesia melalui BNPB memfasilitasi dan mengkoordinasikan dukungan kementerian dan lembaga, BUMN, swasta, Yayasan dan NGO dalam pengiriman bantuan kemanusiaan. Dengan adanya misi kemanusiaan tersebut, BNPB bersama Kementerian/Lembaga lain serta TNI, dapat merepresentasikan bahwa Indonesia sangat berperan pada krisis kemanusiaan yang berada di seluruh belahan dunia pada umumnya dan kawasan ASEAN. Bantuan ini merupakan bentuk solidaritas kemanusiaan rakyat Indonesia dan sekaligus komitmen Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam membangun dunia yang lebih baik, terlebih sebagai refleksi kepemimpinan Presiden dalam G20.

1.1.5 Evaluasi Rencana Strategis BNPB 2020-2024

BNPB telah melakukan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) BNPB 2020-2024 yang bertujuan untuk mengukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan dampaknya terhadap penanggulangan bencana di Indonesia, yang mana evaluasi ini untuk menilai capaian Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Pendukung Prioritas Pembangunan dalam RPJMN, serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja, serta dampak dan keberlanjutan program.

1.1.5.1. Analisis Kinerja Pembangunan

a. Capaian Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran kegiatan


Renstra BNPB Tahun 2020-2024 memiliki 4 sasaran strategis dengan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU), 7 sasaran program dengan 17 indikator, dan 24 sasaran kegiatan dengan 36 indikator. Berikut merupakan capaian sasaran strategis, program, dan kegiatan pada Renstra BNPB Tahun 2020-2024 berdasarkan dokumen laporan pemutakhiran evaluasi akhir Renstra BNPB Tahun 2020-2024.

Tabel 1.6. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Perkembangan/Capaian			Keterangan
			Tahun	Target	Capaian	
1.	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	2020	141,14	141,65	Belum tercapai
			2021	138,26	138,81	Belum tercapai
			2022	135,38	135,56	Belum tercapai
			2023	132,50	132,25	Tercapai
			2024	129,62	128,52	Tercapai

Sumber: Pemutakhiran Evaluasi Akhir Renstra BNPB 2020-2024

Secara akumulatif, hasil dari pengukuran IRB dari tahun 2020-2024 dengan menggunakan *baseline* tahun 2019 sebesar 144,02, mengalami penurunan sebesar 10,76% atau sebesar 15,5 poin. Dengan demikian, target pada Renstra BNPB Tahun 2020-2024 yaitu menurunkan IRB sebesar 10% selama 5 tahun, telah tercapai.




Grafik 1.5. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2020-2024

Tabel 1.7. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Perkembangan/Capaian			Keterangan
			Tahun	Target	Capaian	
2.	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Rata-rata angka kematian akibat bencana saat keadaan darurat per 100.000 jiwa	2020	NA	0,43	Menjadi Baseline
			2021	Turun 2,5% (0,42)	Naik 48,84% (0,64)	Belum tercapai
			2022	Turun 5% (0,41)	Turun 67,44% (0,14)	Tercapai
			2023	Turun 7,5% (0,40)	Turun 76,74% (0,10)	Tercapai
			2024	Turun 10% (0,39)	Turun 65% (0,15)	Tercapai

Sumber: Pemutakhiran Evaluasi Akhir Renstra BNPB 2020-2024

Capaian pada indikator ini relatif bervariasi tergantung pada berbagai hal, diantaranya skala bencana, jumlah penduduk, dan sebagainya. Dengan demikian, target pada Renstra BNPB Tahun 2020-2024 yaitu menurunkan rata-rata angka kematian akibat bencana saat keadaan darurat per 100.000 jiwa sebesar 10% selama 5 tahun, telah tercapai.




Grafik 1.6. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2020-2024

Tabel 1.8. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Perkembangan/Capaian			Keterangan
			Tahun	Target	Capaian	
3.	Terpuhikannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Rata-rata kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana	2020	5	5,22	Tercapai
			2021	5,5	5,8	Tercapai
			2022	6	6,5	Tercapai
			2023	6,5	6,56	Tercapai
			2024	7	7,02	Tercapai

Sumber: Pemutakhiran Evaluasi Akhir Renstra BNPB 2020-2024

Indeks Pemulihan Pascabencana mengukur dan mengevaluasi keberhasilan proses pemulihan pasca bencana, yang mencakup kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai sektor yang terdampak, sesuai dengan target Renstra BNPB 2020-2024. Perhitungan indeks ini dilakukan pada lima sektor, yaitu sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor. Target tahun 2020 hingga tahun 2024 selalu tercapai. Dengan demikian naiknya rata-rata Indeks Pemulihan Pascabencana di tahun 2024 sebesar 7, telah tercapai.




Grafik 1.7. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2020-2024

Tabel 1.9. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Perkembangan/Capaian			Keterangan
			Tahun	Target	Capaian	
4.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	2020	76	75,08	Belum tercapai
			2021	80	75,56	Belum tercapai
			2022	83	77,12	Belum tercapai
			2023	87	71,83	Belum tercapai
			2024	90	77,18	Belum tercapai

Sumber: Pemutakhiran Evaluasi Akhir Renstra BNPB 2020-2024

Indeks RB mengukur seberapa baik reformasi birokrasi diterapkan di lingkungan BNPB dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih baik. Tidak tercapainya target pada indikator ini tidak murni disebabkan karena lemahnya implementasi RB, selain itu juga karena perubahan formulasi perhitungan indeks RB sejak tahun 2023 serta tingginya target yang ditetapkan. Adapun capaian indikator tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren meningkat.




Grafik 1.8. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2020-2024

Berikut ini adalah capaian sasaran strategis, capaian sasaran program, dan capaian sasaran kegiatan:

- 1) Terdapat 4 sasaran strategis dengan 4 indikator, di mana 3 indikator kinerja sasaran strategis tercapai (75%) dan 1 indikator kinerja sasaran strategis tidak tercapai (25%);
- 2) Terdapat 7 sasaran program dengan 17 indikator, di mana 13 indikator tercapai (76%), 4 indikator tidak tercapai (24%);
- 3) Terdapat 24 sasaran kegiatan dengan 36 indikator, di mana 12 indikator tercapai (33%), dan 24 indikator tidak tercapai (67%).

Berdasarkan grafik di bawah terlihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis dan capaian indikator kinerja sasaran program memiliki prosentase capaian yang hampir sama namun tidak seimbang dengan prosentase capaian indikator kinerja sasaran kegiatan. Hal ini diakibatkan pada saat penyusunan Renstra 2020-2024, indikator kinerja disusun dari sasaran kegiatan ke sasaran program kemudian ke sasaran strategis serta tidak mengacu kepada amanat RPJMN 2020-2024.




Grafik 1.9. Capaian Sasaran Strategis, Capaian Sasaran Program, dan Capaian Sasaran Kegiatan

Tabel 1.10. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024

Tahun	Pagu	Realisasi	%
2020	12.713.492.686.000	11.757.551.961.151	92,48%
2021	7.224.673.394.000	7.143.157.200.129	98,87%
2022	5.469.334.084.000	5.045.680.482.443	92,25%
2023	5.481.143.903.000	5.435.168.423.433	99,16%
2024*	5.139.600.992.000	4.916.124.317.372	95,65%

* Terdapat blokir anggaran



Sumber: Laporan Kinerja BNPB Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik di atas, pagu anggaran BNPB tahun 2020 dan 2021 cukup tinggi karena terdapat alokasi penanganan Covid-19. BNPB diberi tanggung jawab tambahan sebagai Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

Realisasi anggaran BNPB Tahun 2020-2024 berfluktuatif yang disebabkan diantaranya:

- 1) Realisasi anggaran tahun 2020 dipengaruhi adanya anggaran penanganan Covid-19 yang belum terealisasi;
- 2) Realisasi anggaran tahun 2022 dipengaruhi adanya Pinjaman Luar Negeri yang baru efektif berjalan;
- 3) Realisasi anggaran tahun 2024 dipengaruhi adanya blokir anggaran.

b. Faktor Keberhasilan dan Penghambat Kinerja Program/Kegiatan

Faktor-faktor keberhasilan dalam pencapaian Renstra BNPB 2020-2024 sebagai berikut.

- 1) Komitmen Pemerintah terhadap penanggulangan bencana.
Komitmen Pemerintah terhadap Penanggulangan Bencana (PB) merupakan faktor pendukung utama lahirnya berbagai kebijakan dan program selama periode pembuatan Renstra, serta mempengaruhi budaya kerja untuk mendukung kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang lebih baik. Sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan di Kalimantan Tengah merupakan pembelajaran yang baik untuk membuka pola pikir melalui materi, panduan, dan pedoman dalam mengenali tipe ancaman bencana dan bagaimana menanggulangnya. Keberhasilan upaya tersebut dapat berkontribusi dalam menurunkan indeks risiko bencana dari 144 menjadi 123. Profil risiko bencana di daerah yang cenderung menurun salah satunya karena komitmen pemerintah dalam merealisasikan target yang telah direncanakan, terutama di daerah yang rawan bencana.
- 2) Ketersediaan sumber daya manusia.
Sumber daya manusia merupakan faktor pendukung berjalannya seluruh program atau kegiatan yang dicanangkan dalam Renstra. Sehingga penting adanya dukungan dari kementerian atau lembaga terkait dan dukungan dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) dengan memasukkan program

pelatihan PB mengenai kemampuan perencanaan, alokasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan dan tanggap bencana sebagai program tahunan yang terencana. Pendukung lainnya adalah tersedianya anggaran yang responsif terhadap tiga fase bencana. Jika alokasi pendanaan cukup berimbang, maka kegiatan dan program prabencana dapat diperbanyak dan diperkuat untuk meminimalkan risiko bencana, termasuk korban jiwa dan harta benda. Selain itu, adanya infrastruktur yang memadai menjadi faktor penting dalam penanggulangan bencana. Pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana belum merata di seluruh wilayah Indonesia sehingga perlu adanya prioritas atau afirmasi di periode berikutnya.

- 3) Kerja sama dan koordinasi antar lembaga mitra pembangunan.
Kerja sama dan koordinasi antar lembaga mitra pembangunan merupakan faktor pendukung untuk mengisi kesenjangan fiskal guna meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana. Selama periode Renstra Tahun 2020-2024 tercatat sebanyak 51 kegiatan dari sekitar enam donor. Dukungan mitra pembangunan ini terdiri dari dua bentuk yakni *in-kind* berupa alat, sarana dan prasarana, serta dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan serta pendampingan teknis atau tenaga ahli.
- 4) Peningkatan sistem peringatan dini.
Terdapat peningkatan yang signifikan dalam sistem peringatan dini di berbagai daerah, yang memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana. Ini mencerminkan upaya BNPB dalam mengimplementasikan teknologi dan mekanisme peringatan yang lebih efektif.
- 5) Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana.
Program pendidikan dan pelatihan untuk pemangku kepentingan di tingkat daerah telah dilaksanakan dengan konsisten. Ini meningkatkan kesiapan daerah dalam menghadapi situasi darurat.
- 6) Penurunan angka kematian akibat bencana.
Rata-rata angka kematian akibat bencana menunjukkan penurunan signifikan selama periode Renstra, yang mencerminkan efektivitas dalam penanganan darurat bencana.
- 7) Pemulihan pasca bencana.
Capaian dalam pemulihan sarana dan prasarana sosial ekonomi di daerah terdampak bencana telah memenuhi target, yang menunjukkan keberhasilan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- 8) Ketersediaan sumber daya.
Meskipun terdapat tantangan dalam beberapa daerah, beberapa wilayah telah mencapai tingkat kesiapan sumber daya yang memadai untuk mendukung penanganan darurat.

Adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Renstra BNPB 2020-2024 diantaranya:

- 1) Komitmen Pemerintah terhadap penanggulangan bencana.
Adanya pola pikir pimpinan aparatur dan tokoh masyarakat yang belum sepenuhnya sadar tentang pentingnya pemahaman terhadap risiko bencana menjadi faktor penghambat upaya kesiapsiagaan dan perencanaan PB yang lebih baik. Sebagai contoh, wilayah Papua Barat berhasil menurunkan risiko di daerah rawan bencana hingga mencapai angka kematian nol. Selain itu, pemimpin juga mampu mengubah paradigma dan pola pikir bahwa penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama.

- 2) Ketersediaan sumber daya.
Infrastruktur yang memadai menjadi faktor penting dalam penanggulangan bencana. Pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana belum merata di seluruh wilayah Indonesia sehingga perlu adanya prioritas di periode berikutnya.
- 3) Akurasi dan pemutakhiran data dan informasi.
Data yang kurang akurat dan *update* menghambat proses pengambilan keputusan yang tepat dalam penanggulangan bencana, utamanya saat darurat bencana. Hambatan tersebut masih terus terjadi di periode Renstra Tahun 2020-2024 karena berkaitan dengan faktor SDM dan sistem monev di BNPB dan instansi terkait PB. Perbaikan terhadap sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih baik, SPBE, dan Satu Data Indonesia (SDI) akan berkontribusi terhadap akurasi dan pemutakhiran data dan informasi yang lebih baik pula.
- 4) Keterbatasan dana.
Akses terhadap dana yang memadai masih menjadi kendala di banyak daerah, yang menghambat pelaksanaan program dan kesiapan daerah dalam menghadapi bencana.
- 5) Ketidakerataan kesiapan fasilitas kesehatan.
Kesiapan fasilitas kesehatan belum merata di seluruh daerah, yang menyebabkan perbedaan dalam respons terhadap bencana dan pemulihan pasca bencana.
- 6) Kekurangan SDM terlatih.
Kekurangan tenaga kerja yang terampil menjadi hambatan dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana di berbagai daerah.
- 7) Variasi dalam pelatihan dan simulasi.
Pelatihan dan simulasi bencana tidak dilakukan secara konsisten di semua daerah, yang mengakibatkan kesiapsiagaan yang tidak merata.
- 8) Koordinasi dan kolaborasi yang kurang.
Tantangan dalam koordinasi antara BNPB, BPBD, dan lembaga lainnya menghambat efektivitas pelaksanaan program, terutama dalam distribusi sumber daya dan penanganan darurat.
- 9) Akurasi data dan informasi.
Keterbatasan dalam mendapatkan data dan informasi yang akurat menghambat proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang efektif.

1.1.5.2. Analisis Bidang Pembangunan

a. Keselarasan antara Renstra BNPB 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024

Sesuai mandat RPJMN 2020-2024, BNPB diharapkan fokus pada 19 program/kegiatan/ proyek prioritas nasional yang kemudian dikelola oleh unit-unit kerja setingkat eselon 2 sebagai penanggung jawab kegiatan yang mendukung program. Dalam upaya menyelaraskan arah kebijakan nasional dengan program BNPB, penting dipahami bagaimana program-program diintegrasikan dalam strategi pelaksanaan kegiatan.

Analisis terhadap keterkaitan antara RPJMN dan Renstra BNPB 2020-2024 menunjukkan bahwa BNPB telah berupaya untuk mengintegrasikan berbagai program prioritas nasional ke dalam Renstra BNPB. Hal ini menunjukkan bahwa BNPB telah menempatkan program-program prioritas nasional sebagai bagian integral dari strategi penanggulangan bencana yang dilaksanakan.

Tabel 1.11. Perbandingan antara RPJMN 2020-2024 dengan Renstra BNPB 2020-2024

No	Identifikasi pola kesesuaian dan unit pengampu	Kesesuaian dengan RPJMN	Catatan
1	Program dan kegiatan prasarana pengelolaan database. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)	Program ini secara konsisten ada dalam Renja BNPB dari tahun 2020 hingga 2024, menunjukkan keselarasan yang baik dengan RPJMN	Tahun 2023, terjadi penurunan target output. Pada dokumen Renja 2024 program tetap dilanjutkan meski terjadi perubahan nomenklatur dan menjadi RO "Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kebencanaan".
2	Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dan penilaian ketangguhan desa/kelurahan. Direktorat Kesiapsiagaan	Program ini tercakup dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh BNPB secara konsisten dari 2020 hingga 2024	Penyusunan RPKB masuk dalam SPM sesuai regulasi terbaru Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 menjadi kewenangan daerah untuk menyelenggarakan.
3	Budaya sadar bencana Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)	Program ini tercakup dalam RPJMN dan Renstra, namun ada perubahan mekanisme pelaksanaan dari sandiwara radio ke medium lain ke pagelaran seni tradisional, yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.	Penyesuaian ini penting untuk menjaga efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat, namun perlu dipastikan bahwa perubahan ini tidak mengurangi dampak yang diharapkan
4	Kajian teknis, riset dan dukungan teknis pengembangan strategi PB. Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana	Program ini selaras dengan RPJMN dan Renstra, dengan beberapa perubahan dalam nomenklatur kegiatan sejak tahun 2023	Perubahan nomenklatur ini harus diikuti dengan penyesuaian dalam pelaporan dan evaluasi untuk memastikan keselarasan dengan tujuan strategis yang lebih luas
5	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Simulasi PB di Daerah. Pusklat	Program ini konsisten dengan RPJMN dan dilaksanakan dalam Renja BNPB setiap tahun	Ada penyesuaian terkait kebijakan Redesain Sistem Perencanaan yang mempengaruhi pelaksanaan program ini, namun tetap penting untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak menghambat pencapaian target
6	Sistem dan dukungan teknis penanggulangan bencana. Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana	Program ini selaras dengan RPJMN dan terdapat dalam Renstra dan Renja BNPB.	Adanya kebijakan redesign sistem perencanaan memberikan tantangan dalam pelaksanaan program ini, namun ini juga membuka peluang untuk penguatan dan inovasi dalam manajemen bencana.

No	Identifikasi pola kesesuaian dan unit pengampu	Kesesuaian dengan RPJMN	Catatan
7	Pemenuhan Logistik dan Peralatan PB. Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan PB	Selaras dengan RPJMN dan dilaksanakan dalam Renstra dan Renja BNPB	Adanya kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sehingga terdapat perbedaan satuan yang seharusnya kab/kota menjadi paket. Kebijakan redesign sistem perencanaan mempengaruhi pelaksanaan program ini, yang memerlukan perhatian lebih untuk menjaga efektivitas logistik dan peralatan dalam situasi darurat.
8	Distribusi Logistik dan Peralatan PB. Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan	Program ini konsisten dalam RPJMN dan Renja BNPB setiap tahun.	Adanya kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sehingga terdapat perbedaan satuan yang seharusnya kegiatan menjadi paket. Redesain sistem perencanaan yang diterapkan perlu dipantau secara ketat untuk memastikan bahwa distribusi logistik dan peralatan tetap cepat dan efektif, terutama dalam situasi darurat.
9	Kajian pemetaan dan analisis risiko bencana Direktorat Pemetaan Evaluasi Risiko Bencana	Program ini masuk dalam RPJMN dan dilaksanakan sesuai dengan Renstra dan Renja BNPB	Penyusunan kajian risiko bencana yang menjadi bagian dari SPM memerlukan integrasi data yang lebih baik dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan akurasi dan relevansi hasil kajian
10	Pengelola Infrastruktur Darurat Direktorat Dukungan Infrastruktur Darurat	Program ini selaras dengan RPJMN dan dilaksanakan dengan penyesuaian dalam alokasi anggaran	Penurunan alokasi anggaran dalam Renstra 2023 memerlukan strategi baru untuk memastikan bahwa infrastruktur darurat tetap dapat dikelola secara efektif.
11	Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan Pengelolaan Dana Bantuan Kedaruratan. PUSDALOPS.	Program ini sesuai dengan RPJMN dan ada dalam Renstra BNPB	Meningat bahwa satuan kegiatan mengikuti kejadian bencana, penting untuk memiliki fleksibilitas dalam perencanaan anggaran dan sumber daya agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan mendesak.
12	Pendampingan Penanganan Korban dan Pengungsi.	Program ini selaras dengan RPJMN dan dilaksanakan dalam Renstra BNPB.	Perubahan nomenklatur kegiatan sejak tahun 2023 harus diikuti dengan klarifikasi peran dan tanggung

No	Identifikasi pola kesesuaian dan unit pengampu	Kesesuaian dengan RPJMN	Catatan
	Direktorat Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi		jawab untuk menghindari kebingungan di lapangan.
13	Layanan Pendampingan Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik. Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik	Program ini sesuai dengan RPJMN dan ada dalam Renstra BNPB	Program ini mengalami penyesuaian nomenklatur sejak 2023, yang memerlukan pembaruan dalam pelaksanaan dan evaluasi agar tetap sesuai dengan tujuan strategis.
14	Layanan Pemulihan Pascabencana Bidang Pemulihan Sosial, Ekonomi, dan SDA. Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik	Program ini selaras dengan RPJMN dan dilaksanakan, meskipun terjadi perubahan nomenklatur kegiatan.	Penyesuaian ini perlu diintegrasikan dengan kebijakan lain yang relevan untuk memaksimalkan hasil pemulihan pascabencana.
15	Pendampingan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA). Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Program ini sepenuhnya sesuai dengan RPJMN dan diimplementasikan dalam Renstra BNPB tanpa catatan khusus	Konsistensi dalam implementasi dan pelaporan sangat penting untuk memastikan bahwa kajian kebutuhan pascabencana memberikan hasil yang dapat digunakan untuk perencanaan dan alokasi sumber daya yang lebih baik.
16	Sistem Peringatan Dini. Direktorat Peringatan Dini	Program ini sesuai dengan RPJMN dan dilaksanakan setiap tahun.	Redesain sistem perencanaan berdampak pada pelaksanaan program ini, yang memerlukan pemantauan ketat untuk menjaga efektivitas dan keandalan sistem peringatan dini.
17	Desa Tangguh Bencana. Direktorat Kesiapsiagaan	Program ini selaras dengan RPJMN dan diimplementasikan dalam Renstra BNPB secara konsisten	Kesuksesan program ini sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dan dukungan lintas sektor, yang harus terus diperkuat.
18	Satuan Pendidikan Aman Bencana. Direktorat Mitigasi Bencana	Program ini selaras dengan RPJMN dan mulai tahun 2023 terdapat peningkatan dalam pelaksanaannya.	Peningkatan ini harus diikuti dengan monitoring dan evaluasi yang lebih intensif untuk memastikan program ini memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesiapsiagaan di lingkungan pendidikan.

Sumber: Laporan Evaluasi Akhir Renstra BNPB 2020-2024

Berdasarkan tabel di atas, dari 19 program/kegiatan yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024, terdapat lima program/kegiatan yang tidak secara eksplisit

dikemukakan dalam Renstra BNPB 2020-2024, yaitu: 1) Prasarana dan Pengelolaan Database; 2) Budaya Sadar Bencana; 3) Kajian Teknis, Riset dan Dukungan Teknis Pengembangan Strategi PB; 4) Sistem dan dukungan teknis sistem penanggulangan bencana; dan 5) Pendamping Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Ketidakhadiran program-program tersebut dalam Renstra memunculkan tantangan dalam pengelolaan data dan informasi, yang merupakan elemen krusial dalam penanggulangan bencana yang efektif. Meskipun demikian, dilaporkan bahwa seluruh program/kegiatan yang tercantum dalam RPJMN tetap dilaksanakan oleh unit-unit kerja terkait yang dicantumkan sebagai bagian dari rencana kerja tahunan (2020-2024).

Secara keseluruhan, implementasi Renstra BNPB 2020-2024 dan sinkronisasinya dengan RPJMN 2020-2024 telah menunjukkan hasil yang baik, namun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Penyebab ketidakselarasan antara Renstra BNPB Tahun 2020-2024 dengan RPJMN Tahun 2020-2024, diantaranya disebabkan oleh:

- 1) Ditetapkannya kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang menyebabkan sejumlah satuan target berubah;
- 2) Pada kegiatan Budaya Sadar Bencana terdapat perubahan metode, dari yang sebelumnya menggunakan radio, menjadi pagelaran seni tradisional. Hal ini didasari pada pendengar radio yang semakin berkurang sehingga dialihkan agar masyarakat yang mendapat pengetahuan dari Budaya Sadar Bencana menjadi lebih banyak;
- 3) Pada kegiatan pengelolaan dana bantuan keadaan darurat bencana, jumlah target berubah menyesuaikan pada jumlah kejadian bencana yang terjadi;
- 4) Adanya kebijakan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga beberapa kegiatan tidak dialokasikan lagi di pusat karena sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah; dan
- 5) Kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana dialihkan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan rapat bersama antara BNPB, Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Ketidakselarasan antara RPJMN dan Renstra perlu diantisipasi sejak proses teknokratik dilakukan, mulai dari perumusan sasaran strategis hingga perumusan program dan kegiatan. Meskipun akan terdapat proses pemutakhiran antara dokumen berdasarkan pembelajaran di tengah periode rencana, namun garis besar arah kebijakan tetap perlu sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN. Oleh karena itu, koordinasi dan konsolidasi terkait seluruh proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi ketercapaian target perlu dilakukan antara Bappenas, BNPB, dan kementerian atau lembaga terkait lainnya.

b. Dampak dan Keberlanjutan

Dampak program yang nyata dan berkelanjutan menjadi fokus utama karena akan mempengaruhi perencanaan strategis untuk RPJMN 2025-2029. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun beberapa target jangka pendek tercapai, dampaknya terhadap pengurangan risiko bencana dalam jangka panjang memerlukan penilaian lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya. Beberapa temuan terkait dampak antara lain:

- 1) Masalah logistik dan penyimpanan seperti bahan makanan yang memiliki tanggal kadaluarsa dan kurangnya fasilitas penyimpanan yang memadai di beberapa daerah;
- 2) Keterbatasan keberlanjutan program di tingkat lokal akibat anggaran yang terbatas. Ketidakberlanjutan ini menghambat pencapaian dampak jangka

- panjang yang diperlukan untuk mengurangi risiko bencana secara berkelanjutan;
- 3) Penguatan kapasitas lokal di tingkat daerah, agar menjadi lebih mandiri dalam penanggulangan bencana, sehingga meningkatkan dampak dari program BNPB. Dampak ini menjadi lebih berkelanjutan ketika daerah memiliki kapasitas untuk melanjutkan inisiatif penanggulangan bencana tanpa selalu bergantung pada intervensi pusat;
 - 4) Peningkatan infrastruktur dan logistik untuk memaksimalkan dampak. Infrastruktur yang memadai dan sistem logistik yang efisien sangat penting untuk memaksimalkan dampak program BNPB. Peningkatan infrastruktur seperti gudang penyimpanan dan sistem distribusi barang bantuan dapat meningkatkan responsivitas program, sehingga dampaknya lebih dirasakan oleh masyarakat terdampak.

Keberlanjutan program dalam RPJMN 2020-2024 memerlukan mekanisme yang kuat untuk memastikan relevansi program dari waktu ke waktu. Kesiapan fasilitas kesehatan yang belum merata menunjukkan bahwa keberlanjutan program masih menjadi tantangan, terutama dalam distribusi sumber daya dan infrastruktur. Untuk memperkuat keberlanjutan program BNPB, diperlukan strategi yang memastikan relevansi dan distribusi yang merata di seluruh daerah. Peningkatan kapasitas sumber daya dan infrastruktur di daerah-daerah yang masih kurang siap sangat penting untuk mencapai keberlanjutan ini. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Kebutuhan dan keinginan dalam desain program.
Program sering kali dirancang lebih berdasarkan keinginan pusat daripada kebutuhan lokal, yang mengurangi keberlanjutan program. Keterlibatan daerah dalam pengembangan kapasitas juga belum konsisten. Desain program BNPB harus lebih berbasis pada analisis kebutuhan lokal yang akurat, dengan meningkatkan konsistensi keterlibatan daerah dalam program pengembangan kapasitas. Hal ini akan memastikan bahwa program benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan dapat berkelanjutan. Selain itu, sinkronisasi program dan kegiatan antar unit kerja BNPB serta keselarasan antara Renja, Renstra, dan RPJMN dibutuhkan untuk program dan kegiatan berkelanjutan.
- b. Kolaborasi dan pemerataan dalam alokasi sumber daya.
Pemerataan alokasi sumber daya sering kali mengurangi efektivitas program karena kurangnya kolaborasi, sementara kesiapan tim penanggulangan bencana perlu ditingkatkan dengan pelatihan yang relevan dan berkesinambungan. BNPB harus mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara pusat dan daerah, serta memastikan pelatihan tim penanggulangan bencana dilakukan secara sistematis dan merata. Ini akan memastikan bahwa sumber daya digunakan lebih efisien dan program dapat mencapai dampak yang lebih besar dan berkelanjutan.
- c. Peran BNPB sebagai koordinator dan pelaksana.
Ketergantungan pada BNPB sebagai pelaksana dapat mengurangi keberlanjutan program. BNPB dapat mengambil peran lebih sebagai koordinator yang memfasilitasi keterlibatan berbagai pihak, sehingga program dapat dilanjutkan secara mandiri oleh daerah dan lembaga terkait setelah intervensi awal selesai. Hal ini akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program.
- d. Target mikro dan parsial yang membatasi keberlanjutan.
Fokus pada target mikro dapat menghambat pencapaian dampak yang lebih signifikan, terutama jika tidak disertai dengan evaluasi yang memadai. BNPB

perlu memprioritaskan program dengan dampak mendalam, meskipun mungkin menjangkau lebih sedikit orang, untuk mencapai keberlanjutan yang lebih besar. Evaluasi dan penyesuaian program berdasarkan dampak nyata di lapangan harus menjadi fokus utama.

- e. Anggaran terbatas dan dampaknya terhadap keberlanjutan.
Pemotongan anggaran selama pandemi membatasi keberlanjutan program, terutama dalam penyediaan dan pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana. Penyesuaian target dan anggaran perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran, serta peningkatan efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menjaga keberlanjutan program. Perawatan peralatan yang sudah ada harus menjadi prioritas untuk memastikan kesiapan yang optimal.
- f. Penentuan lokus Renstra harus mengacu pada lokus prioritas RPJMN
- g. Kolaborasi lintas lembaga untuk keberlanjutan.
Kolaborasi lintas lembaga diperlukan untuk memperkecil gap capaian Renstra BNPB, serta untuk memastikan kesiapan yang merata di seluruh wilayah. BNPB harus terus mendorong sinergi antara berbagai lembaga dan daerah untuk memastikan keberlanjutan program. Ini termasuk kolaborasi dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini dan infrastruktur kebencanaan.
- h. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan.
Monitoring dan evaluasi berkelanjutan penting untuk memastikan program tetap relevan dan bermanfaat, serta untuk menilai kesiapan fasilitas kesehatan di seluruh daerah. BNPB perlu mengimplementasikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kesiapan fasilitas dan kapasitas di seluruh daerah. Ini akan memastikan bahwa program BNPB dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan masa depan.
- i. Keselarasan kebijakan antara Renstra BNPB, RPJMN, dan RPJMD.
Keselarasan kebijakan antara Renstra BNPB, RPJMN, dan RPJMD harus dijaga untuk keberlanjutan program. BNPB harus memastikan bahwa semua kebijakan dan program dirancang dan diimplementasikan secara konsisten di semua level pemerintahan, dengan memperhatikan masukan dari daerah dan pemangku kepentingan lainnya, serta dengan fokus pada peningkatan kapasitas lokal.

1.1.5.3. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra BNPB 2020-2024, terdapat beberapa aspek yang perlu dioptimalkan guna mendukung keberlangsungan kinerja BNPB pada periode renstra selanjutnya, di antaranya:

- a. Penguatan kepemimpinan pusat dan daerah, perlu didukung kebijakan yang kuat untuk mendukung pelaksanaan Renstra;
- b. Perbaikan kualitas *knowledge management* melalui pembelajaran dari mitra pembangunan, serta perbaikan data dan informasi yang lebih baik;
- c. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi, baik dari sisi administrasi maupun dari aspek tugas dan fungsi unit-unit kerja di BNPB dalam rangka penanggulangan bencana;
- d. Penyelarasan mandat, kewenangan, proses bisnis, dan restrukturisasi organisasi agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya;
- e. Sinkronisasi antara Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan pembangunan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana serta Rencana Kerja Tahunan;

- f. Transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas proses untuk mendorong partisipasi multipihak dan memperhatikan pengarusutamaan gender;
- g. Penguatan sistem peringatan dini dengan mengadopsi teknologi canggih dan pelatihan rutin untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat darurat bencana;
- h. Peningkatan koordinasi dengan memperkuat sinergi antara BNPB, kementerian, lembaga, dan instansi di daerah untuk penanganan darurat yang lebih cepat dan efektif;
- i. Pengembangan kapasitas daerah dengan meningkatkan pelatihan dan distribusi sumber daya yang lebih merata untuk daerah berisiko tinggi;
- j. Reformasi Birokrasi dengan fokus pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola BNPB melalui reformasi birokrasi internal;
- k. Optimalisasi penggunaan anggaran dengan memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran dengan perencanaan yang matang untuk mendukung prioritas di lapangan. Perlunya identifikasi sumber-sumber pendanaan lainnya untuk mendukung pelaksanaan program dan anggaran, seperti hibah, pinjaman, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan lain-lain;
- l. Pemeliharaan keberlanjutan program dengan meningkatkan pemeliharaan infrastruktur dan penguatan kapasitas kelembagaan di daerah untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang;
- m. Perbaikan pada kapasitas lokal, infrastruktur, dan mekanisme monitoring serta evaluasi, bersama dengan peningkatan koordinasi lintas sektor, akan sangat penting dalam memastikan bahwa strategi penanggulangan bencana dapat diimplementasikan dengan lebih efektif di seluruh wilayah, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

1.1.5.4. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan

Hal-hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat utama keberhasilan pelaksanaan Renstra BNPB Tahun 2020-2024 meliputi:

- a. Komitmen Pemerintah terhadap penanggulangan bencana

Pemerintah yang berkomitmen terhadap Penanggulangan Bencana (PB) merupakan faktor pendukung utama lahirnya berbagai kebijakan dan program selama periode pembuatan Renstra, serta mempengaruhi budaya kerja untuk mendukung kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang lebih baik. Adanya pola pikir pimpinan aparaturnya dan tokoh masyarakat yang belum sepenuhnya sadar tentang pentingnya pemahaman terhadap risiko bencana menjadi faktor penghambat upaya kesiapsiagaan dan perencanaan PB yang lebih baik. Sebagai contoh, wilayah Papua Barat berhasil menurunkan risiko di daerah rawan bencana hingga mencapai angka kematian nol. Selain itu, pemimpin juga mampu mengubah paradigma dan pola pikir bahwa penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama. Sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan di Kalimantan Tengah merupakan pembelajaran yang baik untuk membuka pola pikir melalui materi, panduan, dan pedoman dalam mengenali tipe ancaman bencana dan bagaimana menanggulangnya. Keberhasilan upaya tersebut dapat berkontribusi dalam menurunkan indeks risiko bencana dari 144 menjadi 123. Profil risiko bencana di daerah yang cenderung menurun lebih lanjut dapat dicapai melalui komitmen dalam merealisasikan perencanaan, terutama di daerah yang rawan bencana, dengan sistem yang koersif untuk pengadaan yang efektif.

b. Ketersediaan Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan faktor pendukung berjalannya seluruh program atau kegiatan yang dicanangkan dalam Renstra. Sehingga penting adanya dukungan dari kementerian atau lembaga terkait dan dukungan dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) dengan memasukkan program pelatihan PB mengenai kemampuan perencanaan, alokasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan dan tanggap bencana sebagai program tahunan yang terencana. Pendukung lainnya adalah tersedianya anggaran yang responsif terhadap tiga fase bencana. Jika alokasi pendanaan cukup berimbang, maka kegiatan dan program prabencana dapat diperbanyak dan diperkuat untuk meminimalkan risiko bencana, termasuk korban jiwa dan harta benda. Selain itu, adanya infrastruktur yang memadai menjadi faktor penting dalam penanggulangan bencana. Pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana belum merata di seluruh wilayah Indonesia sehingga perlu adanya prioritas atau afirmasi di periode berikutnya.

c. Kerja sama dan koordinasi antar lembaga mitra pembangunan.

Kerja sama dan koordinasi antar lembaga mitra pembangunan merupakan faktor pendukung untuk mengisi kesenjangan fiskal guna meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana. Selama periode Renstra Tahun 2020-2024 tercatat sebanyak 51 kegiatan dari sekitar enam donor. Dukungan mitra pembangunan ini terdiri dari dua bentuk yakni *in-kind* berupa alat, sarana dan prasarana, serta dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan serta pendampingan teknis atau tenaga ahli. Adapun pembelajaran untuk perencanaan periode Renstra Tahun 2025-2029 antara lain diperlukan penataan ulang untuk hibah RR dengan menggunakan prinsip *First in First out* (FIFO). Hal ini penting untuk membantu keselarasan antara Renstra BNPB dengan Renstra/Renja/RKA kementerian atau lembaga dan berkontribusi terhadap peningkatan Indeks RR.

d. Akurasi dan pemutakhiran data dan informasi.

Data yang kurang akurat dan *update* menghambat proses pengambilan keputusan yang tepat dalam penanggulangan bencana, utamanya saat darurat bencana. Hambatan tersebut masih terus terjadi di periode Renstra Tahun 2020-2024 karena berkaitan dengan faktor SDM dan sistem monev di BNPB dan instansi terkait PB. Perbaikan terhadap sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih baik, SPBE, dan Satu Data Indonesia (SDI) akan berkontribusi terhadap akurasi dan pemutakhiran data dan informasi yang lebih baik pula.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa aspek yang dapat dioptimalisasi untuk keberjalanan BNPB pada periode renstra selanjutnya, di antaranya:

- a. Penguatan kepemimpinan pusat dan daerah, yaitu perlunya *political willingness* yang kuat untuk mendukung pelaksanaan Renstra;
- b. Perbaikan kualitas *knowledge management* melalui pembelajaran dari mitra pembangunan, serta perbaikan data dan informasi yang lebih baik;
- c. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi, baik dari sisi administrasi maupun dari aspek tugas dan fungsi unit-unit kerja di BNPB dalam rangka penanggulangan bencana;
- d. Penyelarasan mandat, kewenangan, proses bisnis, dan restrukturisasi organisasi agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya;

- e. Sinkronisasi antara Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan pembangunan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana serta Rencana Kerja Tahunan;
- f. Transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas proses untuk mendorong partisipasi multipihak dan memperhatikan pengarusutamaan gender;
- g. Peningkatan kualitas alokasi dan belanja anggaran dan harmonisasi berbagai tipe dukungan hibah, serta memastikan bahwa semua hibah dapat diukur *outcome* dan dampaknya secara objektif.

1.1.6 Kerangka Kebijakan PB

Peninjauan kerangka kebijakan dilakukan terhadap peraturan dan rencana yang mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, antara lain:

- a. Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- d. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020 Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
- e. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
- f. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2025-2029;
- g. Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) Tahun 2025-2029.

Hasil tinjauan kebijakan tersebut menghasilkan point kesimpulan arahan terkait penanggulangan bencana untuk masing-masing instansi terkait (Tabel 1.6). untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 1.12. Hasil Tinjauan Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Aspek	Kesimpulan Arahan	Unit/Lembaga
Prabencana	Perencanaan penanggulangan bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan dan profil risiko spesifik setiap pulau di Indonesia.	D1 BNPB
	Peningkatan upaya pencegahan dengan pemantauan sumber daya alam, penguatan ketahanan sosial masyarakat (mencakup gender dan kelompok rentan), dan pengawasan tata ruang.	D2 BNPB
	Integrasi penanggulangan bencana ke dalam Rencana Pembangunan jangka panjang dan menengah.	Bappenas
	Pengendalian pemanfaatan ruang pada wilayah yang berisiko bencana.	ATR/BPN
	Peningkatan kapasitas melalui pelatihan kebencanaan dan sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku penanggulangan bencana.	Pusdiklat BNPB
	Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang inklusif dalam penanganan darurat bencana.	Pusdiklat BNPB

Aspek	Kesimpulan Arah	Unit/Lembaga
	Peningkatan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Sestama/ Pusdatin
	Peningkatan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan.	Biro Hukum BNPB
	Peningkatan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria penanggulangan bencana.	Biro Hukum BNPB/Seluruh unit
	Pengoptimalan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana.	Biro Hukum BNPB/Seluruh unit
	Pelaksanaan dan Pengembangan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.	D2 BNPB
	Pembangunan sistem peringatan dini multi-bahaya yang inklusif dengan menerapkan teknologi yang andal.	D2 BNPB
	Pengembangan pusat logistik dan jaringan kebencanaan melalui konektivitas antar pulau.	D5/Pusdalops BNPB
	Penyelenggaraan Koordinasi Peringatan Dini Bencana.	D2 BNPB
	Penyusunan tata ruang dengan mempertimbangkan aspek pengurangan risiko dengan pemanfaatan informasi geospasial.	ATR/BPN
	Pembangunan infrastruktur yang berketahanan bencana dengan menerapkan infrastruktur abu-abu (<i>grey</i>) dan berbasis alam (<i>nature-based solution</i>).	PU/KLH
	Pembangunan sarana dan prasarana yang inklusif dan memperhatikan kerawanan bencana serta perubahan iklim.	PU
	Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan multi fungsi.	PU
	Peningkatan kesiapsiagaan bencana dari tingkat individu, keluarga dan komunitas.	D2 BNPB
	Pengembangan modul kebencanaan dari pendidikan dasar dan menengah.	D2 BNPB
Tanggap Darurat	Penguatan tata kelola penanganan darurat.	D3 BNPB & Pusdalops
	Pengoptimalan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana.	D3 BNPB
	Pengarusutamaan inklusivitas dalam penanggulangan bencana.	D1 BNPB
	Percepatan pemulihan sarana dan prasarana vital.	PU & Pemerintah Daerah

Aspek	Kesimpulan Arah	Unit/Lembaga
Pasca Bencana	Penguatan tata kelola rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.	D4 BNPB
	Peningkatan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik dan inklusif.	D4 BNPB
	Peningkatan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.	D4 BNPB
	Pengoptimalan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana	D4 BNPB
	Pengembangan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana.	PU
Tata Kelola dan Pembiayaan	Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana.	D1 BNPB
	Peningkatan akuntabilitas penanggulangan bencana.	Inspektorat
	Peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.	D1 BNPB
	Peningkatan investasi dan pendanaan inovatif dalam penanggulangan bencana.	D1 BNPB
	Peningkatan keterbukaan informasi, komunikasi, pemantauan dan evaluasi penanggulangan bencana.	Pusdatin/Biro Perencanaan
	Penguatan tata kelola pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.	D5 BNPB

Sumber: Analisis Penulis, 2024

1.2 Potensi dan permasalahan

Bagian ini akan menjelaskan potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan bencana di Indonesia maupun manajemen BNPB secara Internal. Adapun potensi dan permasalahan dalam penanggulangan bencana di Indonesia akan dielaborasi dalam perumusan isu- strategis. Penjabaran potensi dan permasalahan akan dijelaskan melalui pemetaan isu-isu strategis yang selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan SWOT.

1.2.1 Isu-isu Strategis

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 telah tertuang 7 (tujuh) isu terkait dengan bidang kebencanaan meliputi:

1. Meningkatnya potensi dampak dan risiko bencana geologi, Indonesia berada dipertemuan 3 lempeng besar (Indoaustralia, Pasifik, Eurasia) dan memiliki enam zona subduksi serta 13 segmen megatruse dan 295 segmen sesar aktif;
2. Sebanyak 53.000 Desa terletak di daerah rawan bencana dan menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 51 Juta keluarga;
3. Tingginya tingkat kerentanan bencana yang disebabkan 75 persen infrastruktur dasar berada di zona rawan bencana;

4. Terbatasnya kapasitas sumber daya di bidang penanggulangan bencana, dengan rata-rata nilai Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,46 yang tergolong dalam kategori sedang;
5. Meningkatnya potensi dampak dan risiko bencana akibat perubahan iklim, dengan kenaikan muka air laut 0,8-1,2 cm/tahun dan jumlah pesisir rentan sebanyak 313 kab/kota, gelombang ekstrem > 1,5 m, dan perubahan curah hujan kurang lebih 2,5 mm/hari;
6. Aspek penanggulangan bencana belum terintegrasi secara penuh dalam dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang;
7. Rendahnya persentase cakupan peringatan dini bencana, sampai dengan saat ini tingkat keterpenuhan sistem peringatan dini bencana baru mencapai 6 persen dari total potensi masyarakat yang terpapar di kawasan yang berisiko tinggi.

Isu-isu strategis merupakan hasil tinjauan dari kondisi Internal BNPB, kondisi nasional dan keterkaitan antara kementerian atau lembaga dan pemangku kepentingan terkait, serta tinjauan Eksternal (global dan regional) sesuai peran BNPB pada perkembangan tersebut. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi disimpulkan sebanyak 15 isu strategis. Isu-isu strategis tersebut adalah:

1. Tingkat kerentanan bencana yang semakin kompleks dengan berbagai macam variabel tambahan seperti perubahan iklim, urbanisasi, kemiskinan, berpotensi menyebabkan dampak bencana lebih besar di masa mendatang jika tidak diantisipasi dengan baik.
2. Minimnya integrasi strategi pengurangan risiko bencana dengan upaya adaptasi perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi faktor penting dalam meningkatnya risiko bencana. Integrasi strategi pengurangan risiko bencana dengan upaya adaptasi perubahan iklim diperlukan untuk menciptakan solusi yang inklusif dan holistik dalam menghadapi tantangan ini.
3. Pengarusutamaan pada studi komprehensif dan pengelolaan risiko bencana sistemik yang mencakup lintas wilayah administratif dan berbasis perencanaan pembangunan yang inklusif. Pendekatan komprehensif dalam studi, perencanaan, dan pengelolaan risiko bencana, serta pemahaman yang mendalam terhadap risiko bencana, perencanaan yang terkoordinasi di seluruh wilayah administratif, dan integrasi risiko bencana dalam setiap tahap perencanaan pembangunan sangat diperlukan, serta optimalisasi program pengurangan risiko bencana yang inklusif dan berbasis hak asasi manusia, termasuk diseminasi informasi berbasis risiko kepada masyarakat rentan.
4. Meningkatnya kebutuhan inovasi infrastruktur tahan bencana dan berbasis alam terutama di berbagai kawasan rentan bencana. Perubahan lingkungan dan kondisi alam membutuhkan infrastruktur yang mampu bertahan dan beradaptasi dengan risiko bencana. Inovasi dalam infrastruktur yang ramah lingkungan dan tahan bencana menjadi sangat penting terutama di daerah yang rentan terhadap bencana.
5. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Sistem Peringatan Dini Bencana yang terintegrasi dan inklusif. Implementasi sistem peringatan dini multi-bahaya yang inklusif serta terintegrasi dan peningkatan kesiapsiagaan dalam merespons berbagai risiko bencana.
6. Meningkatkan sistem manajemen logistik yang terkoordinasi dengan baik dan peralatan yang terstandar serta responsif agar tanggap bencana dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait,

peralatan yang memadai, dan standar operasional yang jelas akan memastikan respons terhadap bencana dilakukan dengan tepat waktu dan efektif. Hal ini juga berkaitan dengan upaya pengurangan risiko bencana yang harus ditargetkan dengan tepat.

7. Pentingnya memprioritaskan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan yang mendorong sinergi dalam upaya pemulihan di seluruh wilayah yang terkena dampak bencana. Setelah terjadinya bencana, tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi krusial dalam pemulihan masyarakat dan infrastruktur yang terdampak. Pemulihan yang dilakukan dengan baik tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi juga menciptakan kondisi yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan di masa depan.
8. Urgensi Dukungan Anggaran dan Inovasi Pembiayaan Risiko Bencana, terutama untuk pencegahan dan pemulihan pasca bencana di tingkat nasional maupun daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dukungan keuangan yang cukup akan memungkinkan pelaksanaan program pencegahan dan pemulihan pasca bencana dengan lebih efektif. Inovasi dalam pembiayaan risiko bencana juga diperlukan untuk menciptakan mekanisme yang lebih responsif dan efisien.
9. Peningkatan Sumber Daya Manusia terkait kebencanaan yang andal, tersertifikasi, berkualitas untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana. Diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini melalui program pendidikan, pelatihan, dan kolaborasi untuk menghasilkan tenaga ahli yang berkualitas dan siap dalam menghadapi bencana. Pembangunan SDM harus dilakukan secara merata agar tidak menghambat efektivitas upaya pengurangan risiko bencana.
10. Optimalisasi teknologi kebencanaan dan pengelolaan data yang terpilah, akurat, terkini. Perlunya pengelolaan dan pemanfaatan data, informasi, dan teknologi kebencanaan untuk pengambilan keputusan yang efektif dan pembangunan ketangguhan yang berkelanjutan, serta diperlukan sistem yang mampu menyaring, menyajikan, dan menggunakan data yang terpilah, akurat dan terkini. Dengan demikian, langkah-langkah pembangunan dapat dirancang untuk memperkuat ketahanan terhadap bencana dan menciptakan keberlanjutan jangka panjang.
11. Optimalisasi sistem Pemantauan dan Evaluasi untuk efektivitas capaian intervensi pengurangan risiko bencana di berbagai tingkatan pemerintahan. Perlunya optimalisasi dalam sistem pemantauan dan evaluasi terhadap program pengurangan risiko bencana. Dengan evaluasi yang baik, akan lebih mudah untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program-program ini di tingkat pemerintahan.
12. Urgensi perlindungan sosial yang adaptif dan tepat sasaran bagi masyarakat rentan, masyarakat terdampak bencana, serta masyarakat terpapar risiko perubahan iklim. Perlindungan sosial yang tepat sasaran sangat penting bagi masyarakat rentan dan terdampak bencana. Ini termasuk jaring pengaman sosial, pelayanan kesehatan, dan bantuan lainnya yang bisa membantu mereka pulih dari dampak bencana dan risiko perubahan iklim.
13. Pendekatan Multipihak, kolaborasi setiap pemangku kepentingan, serta penyelarasan paradigma pengurangan risiko bencana dari tingkat nasional hingga masyarakat, termasuk masyarakat rentan (perempuan, lansia, penyandang disabilitas dan lainnya). Hal ini diperlukan untuk menciptakan

integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penanggulangan bencana, serta menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak terkait dalam upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana. Untuk itu, perlu adanya keselarasan dalam cara pandang dan tindakan terkait pengurangan risiko bencana sistemik dari tingkat nasional hingga masyarakat.

14. Meningkatnya kebutuhan diplomasi dalam penanggulangan bencana, menekankan pentingnya kerja sama antarnegara untuk merespons tantangan bencana secara efektif di tingkat regional dan global. Hal ini membutuhkan koordinasi yang kuat dan pertukaran informasi yang cepat.
15. Tantangan dalam mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan ekosistem yang berkelanjutan, serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, termasuk untuk mencapai SDGs, SFDRR, dan AADMER. Tantangan ini menggarisbawahi pentingnya mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusi sosial yang memperhatikan semua lapisan masyarakat, serta konservasi ekosistem alam.

1.2.2 Analisis Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis merupakan elemen kunci dalam perencanaan strategis yang bertujuan untuk menempatkan Institusi dalam posisi strategis dan optimal. Hal ini bertujuan dalam rangka mengoptimalkan kinerja berdasarkan tinjauan kondisi, serta memastikan arah dan kendali yang tepat. Proses analisis lingkungan strategis melibatkan evaluasi terhadap faktor Eksternal dan Internal, dengan mengelompokkan kondisi dari kedua lingkungan tersebut ke dalam empat kategori, yaitu: Kekuatan (*strength*), Kelemahan (*weakness*), Peluang (*opportunity*), dan Ancaman (*threat*).

Tabel 1.13. Analisis SWOT

Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>weakness</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Standarisasi peralatan untuk pemenuhan kebutuhan yang terkoordinasi (Isu Strategis 6) 2. Peraturan perundang-undangan, peraturan BNPB (Perban, Perka, dll), dan beberapa pedoman teknis telah mendukung proses penanggulangan bencana (Isu Strategis 13) 3. Sistem database logistik INALOGPAL untuk koordinasi sumber daya logistik dan peralatan nasional yang memudahkan proses distribusi dan pengerahan logistik ke wilayah terdampak bencana (Isu Strategis 6) 4. Mekanisme <i>need assessment</i> dari biro kepegawaian untuk pendataan kebutuhan pelatihan SDM (Isu Strategis 9) 5. Pendampingan petugas Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan penyusunan dokumen R3P yang melibatkan seluruh sektor (OPD dan K/L) untuk memastikan pemulihan dampak pascabencana berjalan secara efektif dan efisien (Isu Strategis 13) 6. Sudah terdapat kajian risiko bencana wilayah terdampak dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (Isu Strategis 7) 7. Pelaksanaan verifikasi bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sudah mempertimbangkan aspek alam dan lingkungan (Isu Strategis 7) 8. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana telah mengarah pada penggunaan bahan baku yang terstandarisasi/fabrikasi (Isu Strategis 7) 9. Mekanisme koordinasi antara BNPB dengan BMKG, Kementerian Lingkungan Hidup, dan lembaga lain mempermudah koordinasi dalam pencegahan dan penanganan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapat peraturan perundang-undangan dan peraturan Internal BNPB yang tidak harmonis/ saling bertentangan (Isu Strategis 13) 2. Pembuatan data terpilah (inklusif) masih sulit diimplementasikan di lapangan karena berbagai keterbatasan (Isu Strategis 13) 3. Belum adanya ekosistem dalam meningkatkan kapasitas SDM terkait kebencanaan (menyelaraskan program lintas sektoral dan multi level) (Isu Strategis 9) 4. Belum maksimalnya sertifikasi/kompetensi terkait kebencanaan (Isu Strategis 9) 5. Keterbatasan dukungan anggaran dalam rangka peningkatan kapasitas SDM (Isu Strategis 8) 6. Isu inklusivitas masih belum terakomodir dengan baik di dalam program BNPB (Isu Strategis 3) 7. Masih perlunya peningkatan kapasitas SDM untuk memahami isu HAM dan inklusi (Isu Strategis 3) 8. Regulasi (NSPK) mengenai manajemen logistik belum tersusun dengan sistematis di bidang logistik (Isu Strategis 6) 9. Pendefinisian "status siaga darurat" belum jelas (Isu Strategis 11) 10. Peran pusat-pusat dan unit-unit lainnya dalam setiap fase darurat belum terdefiniskan dengan baik (Isu Strategis 11) 11. Peran BNPB sebagai faktor pendukung di daerah belum jelas (Isu Strategis 11) 12. Fase tanggap darurat masih belum terkoordinasi dengan baik oleh BNPB (Isu Strategis 11) 13. Belum optimalnya implementasi Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengenai proses bisnis (Isu Strategis 8)

Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>weakness</i>)
<p>bencana hidrometeorologi (Isu Strategis 2)</p> <p>10.NSPK Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Bencana sudah dalam tahap penyusunan (Isu Strategis 3)</p> <p>11.Sistem informasi bencana yang dikelola oleh BNPB seperti InaRisk dan DIBI untuk meningkatkan kesadaran masyarakat awam akan risiko bencana (Isu Strategis 10)</p> <p>12.Penanganan kebencanaan melalui pendekatan hulu ke hilir seperti dalam penanganan pandemi Covid-19 dengan dengan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid (Isu Strategis 13)</p> <p>13.Terdapat pengalaman kolaboratif dengan mitra BNPB untuk upaya pemenuhan logistik (Isu Strategis 13)</p> <p>14.Layanan <i>contact center</i> 117 sebagai sarana informasi kebencanaan dan laporan masyarakat untuk meningkatkan respons kedaruratan (Isu Strategis 11)</p> <p>15.Sudah terbentuknya master plan Multi <i>Hazard Early Warning System</i> (MHEWS) (Isu Strategis 5)</p> <p>16.Keberadaan regulasi dan pedoman pengarusutamaan gender dan inklusi disabilitas dalam penanggulangan bencana (Isu Strategis 3)</p>	<p>14.Belum optimalnya <i>quick assessment</i> terkait dampak bencana yang terjadi (Isu Strategis 7)</p> <p>15.Diperlukan pengembangan fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) di BNPB untuk memastikan bahwa pembelajaran dan evaluasi yang telah ada dapat terInternalisasi secara efektif (Isu Strategis 9)</p> <p>16.Seringnya terjadi mutasi pegawai yang telah diberikan pelatihan/pendampingan petugas seperti Jitupasna dan penyusunan dokumen R3P (Isu Strategis 9)</p> <p>17.Hingga saat ini rehabilitasi dan rekonstruksi hanya sampai mengakomodasi pembangunan kembali yang lebih aman, sehingga belum berkelanjutan (Isu Strategis 7)</p> <p>18.Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan R3P (Isu Strategis 7)</p> <p>19.Keterbatasan pengalokasian anggaran untuk pemulihan pasca bencana (Isu Strategis 8)</p> <p>20.Kajian risiko bencana yang sudah ada belum dijadikan acuan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (Isu Strategis 7)</p> <p>21.Diseminasi informasi dari BPBD sebagai jejaring informasi ke masyarakat di seluruh Indonesia belum merata, terlebih untuk kelompok rentan (Isu Strategis 3)</p> <p>22.Evaluasi periode sebelumnya menemukan terdapat perbedaan program/proyek/kegiatan Prioritas Nasional pada Renstra dengan RPJMN (Isu Strategis 13)</p> <p>23.Penyelenggaraan sistem peringatan dini masih sektoral dan eksklusif dalam lingkup program/kegiatan terpisah (Isu Strategis 5)</p> <p>24.Kompatibilitas data dan sistem koneksi atau akses berbagai sistem peringatan dini bahaya yang</p>

Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>weakness</i>)
	<p>tersedia di berbagai K/L (Isu Strategis 5)</p> <p>25. Belum terbentuknya infrastruktur mutu dalam penerapan SNI (Isu Strategis 4)</p> <p>26. Belum optimalnya kepemimpinan BNPB dalam penyelenggaraan PB yang dilaksanakan baik pada tataran nasional, provinsi hingga kabupaten/kota (Isu Strategis 13)</p> <p>27. Integrasi dan interoperabilitas sistem aplikasi di BNPB masih sangat rendah (Isu Strategis 10)</p> <p>28. Kebutuhan personel, baik dari kualifikasi maupun jumlah, di beberapa unit/pusat belum diidentifikasi dengan semestinya, dan belum terpenuhi (Isu Strategis 9)</p>

Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme <i>pooling fund</i> yang dirancang untuk menambah kapasitas Pemerintah dalam menyediakan pembiayaan pra bencana, tanggap darurat, dan pascabencana (Isu Strategis 8) 2. Terdapat banyak relawan yang berperan dalam melakukan edukasi dan fasilitator terkait kebencanaan (Isu Strategis 9) 3. Rencana tata ruang sudah mengintegrasikan Kajian Risiko Bencana (KRB) (Isu Strategis 3) 4. Sudah ada upaya pengintegrasian dokumen RPB dengan rencana pembangunan (Isu Strategis 15) 5. Sudah adanya klaster kebencanaan dan forum pengurangan risiko bencana untuk kolaborasi di tingkat nasional dan provinsi dalam penanggulangan bencana (Isu Strategis 13) 6. Terdapat program IDRIP yang dapat membantu meningkatkan kapasitas lembaga PB dalam menyelenggarakan layanan PB, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya aktor tingkat K/L yang mampu memimpin intervensi isu lintas sektor (Isu Strategis 13) 2. Implementasi Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia masih kurang optimal (Isu Strategis 10) 3. Kurang pedulinya Pemerintah Daerah terhadap SDM yang melakukan perhitungan jitu-pasna dan penyusunan dokumen R3P (Isu Strategis 9) 4. Masih ada Kabupaten/Kota yang belum mencapai RPB, sehingga tidak bisa integrasi ke rencana pembangunan (Isu Strategis 3) 5. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kurang memperhatikan risiko bencana di wilayahnya secara menyeluruh (Isu Strategis 7) 6. Kurangnya komitmen Pemda untuk mengalokasikan anggaran pascabencana (Isu Strategis 8) 7. Terdapat ketidaksinkronan antara Permendagri yang

Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
<p>khususnya untuk mendukung kesiapsiagaan serta mengakomodir kebutuhan kelompok rentan (Isu Strategis 3)</p> <p>7. Diseminasi informasi kebencanaan melibatkan lembaga lain seperti KOMINFO, BMKG, instansi daerah, dll (Isu Strategis 3)</p> <p>8. Meningkatnya kebutuhan diplomasi melalui penanggulangan bencana di tingkat regional maupun global, di mana BNPB menjadi institusi penting dalam pelaksanaannya (Isu Strategis 14)</p> <p>9. Sudah terselenggaranya instrumentasi peringatan dini bencana di berbagai K/L dan daerah (Isu Strategis 5)</p> <p>10. Kolaborasi dan integrasi sistem peringatan dini secara modalitas, instrumentasi dan program/kegiatan dapat dilakukan secara nasional maupun global. (Isu Strategis 5)</p> <p>11. Sinkronisasi perencanaan (RPJMN, RPJMD, RKPD, KUPA dan PPAS, APBD) pembangunan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi sistem peringatan dini multi ancaman bencana antar pemerintah pusat dan daerah, termasuk perangkat infrastruktur dan pendanaan. (Isu Strategis 3)</p> <p>12. Mendorong penerapan SPM di bidang pelayanan bencana melalui penyediaan layanan informasi kebencanaan termasuk sistem peringatan dini, kajian risiko bencana dengan skala yang lebih kecil dan penguatan respons masyarakat melalui gladi yang berkala (Isu Strategis 12)</p> <p>13. Kajian intervensi kearifan lokal dan praktik baik daerah dalam respons kejadian bencana (Isu Strategis 3)</p> <p>14. Sedang berjalannya pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pusdalops (SIMAMPU) dan platform tata kelola DSP (Isu Strategis 10)</p>	<p>diimplementasikan oleh rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB dengan OPD atau unit lain (Isu Strategis 7)</p> <p>8. Belum adanya pembahasan untuk risiko bencana sistemik dan juga dampaknya yang bertingkat (Isu Strategis 1)</p> <p>9. Adanya perbedaan interpretasi sistem peringatan dini di lingkup nasional, daerah, dan masyarakat (Isu Strategis 5)</p> <p>10. Alokasi anggaran dan komitmen pemerintah daerah untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung peringatan dini bencana (Isu Strategis 8)</p> <p>11. Pinjaman luar negeri, seperti IDRIP, tidak hanya mengurangi alokasi anggaran APBN murni BNPB, namun juga menambah beban kerja di luar tupoksi (Isu Strategis 8)</p>

Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
<p>15. Terdapat program kerja sama hibah bilateral untuk mendukung pencapaian misi BNPB, misalnya dengan Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Swiss (Isu Strategis 14)</p> <p>16. SPM Sub-Urusan Bencana dapat mendorong pemerintah daerah untuk memenuhi layanan, sesuai standar dan teknis yang diatur oleh BNPB (Isu Strategis 12)</p> <p>17. Inisiasi praktik ketangguhan berbasis masyarakat yang inklusif di berbagai daerah, walaupun sifatnya masih sporadis/ terbatas (Isu Strategis 3)</p>	

Sumber: Analisis Penulis, 2024

Uraian permasalahan dan potensi yang telah dijabarkan dalam SWOT, selanjutnya dianalisis menggunakan metode TOWS untuk merumuskan strategi penanggulangan bencana. Hasil perumusan strategi ini selanjutnya akan menjadi input dalam perumusan strategi rencana strategis BNPB 2025-2029. Analisis perumusan strategi tersebut dibagi menjadi S-O, S-T, W-O, W-T sebagai berikut.

Tabel 1.14. Analisis TOWS

<p>Strategi Kekuatan (<i>Strength</i>) - Peluang (<i>Opportunity</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan implementasi master plan MHEWS melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, pemeliharaan, monitoring, dan pendanaan yang berkelanjutan. (S16 - O8, O9, O10) 2. Mengembangkan skema pendanaan inovatif dalam penanggulangan bencana. (S1 - O5, O14) 3. Meningkatkan Kapasitas Logistik dan Peralatan dalam Penanggulangan Bencana (S2, S9 - O15) 4. Meningkatkan Kemitraan dan Jejaring Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana (S14 - O10, O15) 5. Pengembangan Inovasi dan teknologi Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana (S4 - O13) 6. Penyusunan Rencana Aksi Mitigasi Bencana berdasarkan karakteristik ancaman kebencanaan lokal (S7 - O2, O3, O4) 7. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan dan partisipasi sukarelawan masyarakat dalam penanganan darurat bencana (S8 - O1)
<p>Strategi Kekuatan (<i>Strength</i>) - Ancaman (<i>Threat</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan keterlibatan dan sinergi multipihak untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada seluruh aspek secara efektif (S10, S13 - T1, T6)

<ol style="list-style-type: none">2. Mewujudkan dan meningkatkan sistem layanan data dan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data (S4, S12, S15 - T2, T9)3. Penguatan data informasi dan literasi kebencanaan (S7, S11, S12 - T8, T9)
<p>Strategi Kelemahan (<i>Weakness</i>) - Peluang (<i>Opportunity</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan keterbukaan data dan informasi serta literasi kebencanaan untuk ketangguhan masyarakat (W21 - O6)2. Menguatkan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. (W2, W15, W26 - O12, O13)3. Membangun sistem manajemen darurat terpadu untuk meningkatkan kapasitas respons terhadap bencana dan situasi darurat (W9, W10, W12 - O11, O13)4. Meningkatkan advokasi resiliensi berkelanjutan di tingkat nasional & global (W25 - O7, O14)5. Mengoptimalkan program pengurangan risiko bencana yang inklusif dan berlandaskan hak asasi manusia (W6, W7 - O17)
<p>Strategi Kelemahan (<i>Weakness</i>) - Ancaman (<i>Threat</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan integrasi sistem peringatan dini bencana yang holistik dan inklusif untuk memastikan efektivitas sistem peringatan dini bencana secara nasional dan daerah. (W23 - T9, T10, T11)2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis tata ruang dan pengurangan risiko bencana (W14, W17, W20 - T5, T8)3. Mewujudkan dan meningkatkan sistem layanan data dan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data (W2 - T2)4. Meningkatkan kualitas & kuantitas SDM yang memiliki keahlian dan profesional di Bidang Kebencanaan (W3, W4, W5, W16, W27 - T3)5. Meningkatkan investasi dan peningkatan kapasitas sumber daya dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan bencana (W19 - T12)

Sumber: Analisis Penulis, 2024

Program Prioritas Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana. BNPB, sebagai lembaga yang memiliki mandat koordinasi, komando, dan pelaksanaan, memegang peran sentral dalam memastikan pengelolaan risiko bencana berjalan secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis melalui pendekatan SWOT dan perumusan strategi TOWS, dapat diidentifikasi arah penguatan program BNPB untuk periode 2025–2029.

Dari sisi kekuatan, BNPB telah memiliki landasan regulasi, pedoman teknis, sistem informasi, serta pengalaman koordinasi lintas sektor yang mendukung efektivitas penanggulangan bencana. Keberadaan sistem peringatan dini multi-bahaya (*Multi Hazard Early Warning System*), sistem database logistik nasional, serta integrasi kajian risiko bencana ke dalam rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi modal utama dalam penguatan kapasitas nasional. Seluruh kekuatan ini selaras dengan target RPJMN untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mempercepat respons, dan

memperkuat pemulihan pascabencana yang adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika risiko. Namun demikian, kelemahan seperti belum optimalnya harmonisasi regulasi, keterbatasan kapasitas SDM dan anggaran, lemahnya interoperabilitas data, hingga belum meratanya inklusivitas dalam program menjadi tantangan yang perlu diatasi. Hal ini berpotensi menghambat pencapaian indikator kinerja RPJMN jika tidak segera dilakukan intervensi strategis.

Dari sisi peluang, adanya dukungan mekanisme *pooling fund*, peningkatan kerja sama internasional, integrasi perencanaan pembangunan dengan rencana penanggulangan bencana, dan kemajuan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat peran BNPB. Peluang ini sejalan dengan amanat RPJMN yang mendorong inovasi pendanaan, penguatan jejaring kerja sama, dan pemanfaatan teknologi untuk mengurangi risiko bencana. Sementara itu, ancaman seperti lemahnya kepemimpinan lintas sektor, rendahnya komitmen pemerintah daerah terhadap integrasi pengurangan risiko bencana dalam tata ruang, perbedaan interpretasi sistem peringatan dini, serta keterbatasan anggaran daerah menuntut BNPB untuk memperkuat fungsi koordinasi dan advokasi kebijakan di tingkat nasional dan daerah.

Hasil analisis TOWS memandu BNPB untuk merumuskan strategi yang konkret, antara lain:

1. Mengoptimalkan master plan MHEWS dengan sinkronisasi perencanaan, pendanaan, dan pengoperasian secara berkelanjutan;
2. Mengembangkan skema pendanaan inovatif dan kemitraan strategis untuk mendukung penanggulangan bencana lintas sektor;
3. Memperkuat sistem data dan informasi kebencanaan terpadu berbasis prinsip Satu Data Indonesia, yang menjadi landasan pengambilan keputusan cepat dan akurat;
4. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan, termasuk integrasi perspektif inklusi, gender, dan HAM dalam seluruh siklus penanggulangan bencana;
5. Membangun manajemen darurat terpadu yang mempercepat respons dan memperkuat kolaborasi antara pusat-daerah serta melibatkan masyarakat dan relawan.

Dengan strategi tersebut, pelaksanaan Program Prioritas Pengelolaan Risiko Bencana BNPB akan mampu menjawab target RPJMN, yaitu menciptakan sistem penanggulangan bencana yang efisien, tepat guna, inklusif, dan berkelanjutan. Implementasi program ini diharapkan mampu menekan indeks risiko bencana nasional, meningkatkan ketangguhan masyarakat, serta memperkuat daya saing dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia.

Dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang secara maksimal, serta mengelola kelemahan dan ancaman secara bijak, BNPB akan mampu mewujudkan visinya sebagai lembaga yang tangguh dan responsif, serta menjalankan misinya dalam melindungi masyarakat, lingkungan, dan aset bangsa dari dampak bencana.

BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

BNPB adalah sebuah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam melaksanakan penanggulangan bencana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. BNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019. Salah satu tugasnya adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Fungsi BNPB meliputi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Selain itu apabila terjadi bencana nasional, BNPB melaksanakan fungsi komando dalam penanganan status keadaan darurat bencana dan keadaan tertentu.

2.1. Visi BNPB

Penyusunan Visi BNPB memiliki rujukan spesifik terkait penanggulangan kebencanaan dan rujukan umum terkait pembangunan nasional. Rujukan spesifik tersebut yaitu Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044, adalah pedoman nasional penyelenggaraan penanggulangan bencana yang harus diacu oleh seluruh lembaga di Indonesia dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana. Sejalan dengan hal tersebut, Visi BNPB Tahun 2025-2029 harus mendukung Visi RIPB 2020-2044.

Visi Penanggulangan Bencana dalam RIPB Tahun 2020-2044

“Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan”

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025, pengertian visi adalah Penjabaran visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga. Dalam hal ini, perumusan visi dan misi seluruh kementerian/lembaga mengacu pada Visi Presiden 2025-2029 berikut:

Visi Presiden 2025-2029

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi Presiden tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Visi "Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" adalah cita-cita besar bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang unggul, mandiri, adil, dan makmur pada peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia di tahun 2045. Visi ini digagas oleh Presiden bersama pemerintah dan didukung seluruh rakyat Indonesia sebagai peta jalan pembangunan jangka panjang. Adapun penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, mengacu pada visi RPJMN yang menyebutkan:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Berdasarkan rujukan spesifik dan rujukan umum di atas, visi di dalam Renstra BNPB ini merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh

BNPB pada akhir periode perencanaan yang mengacu pada Visi RPJMN Tahun 2025-2029. Adapun hasil perumusan Visi BNPB Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

“Mewujudkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang Kolaboratif untuk Membangun Resiliensi Bangsa Menghadapi Bencana Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Bencana alam seringkali menyebabkan kehilangan jiwa dan kerugian ekonomi yang besar dalam bentuk kerusakan infrastruktur maupun gangguan pada aktivitas ekonomi sehingga kolaborasi penanggulangan bencana sangat dibutuhkan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang kolaboratif adalah upaya penanganan bencana yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan melibatkan para pemangku kepentingan (kolaborasi *multi-stakeholder*) yang merupakan strategi kunci untuk membangun resiliensi bangsa dalam menghadapi bencana. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dapat terbentuk sistem penanggulangan bencana yang kuat sehingga akan lebih siap dan tangguh dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Upaya kolaborasi ini merupakan perwujudan lebih strategis atas fungsi koordinasi BNPB dalam penanggulangan bencana. Indonesia, sebagai negara yang secara alami memiliki risiko sistemik tinggi terhadap bencana, sering menghadapi konsekuensi yang serius seperti hilangnya nyawa, kerugian materi, dan penundaan dalam proses pembangunan. Tingkat ketangguhan bencana yang tinggi akan membantu mengurangi dampak bertingkat tersebut, termasuk penurunan potensi kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh kejadian bencana.

Dalam mewujudkan visi terwujudnya resiliensi secara kolaboratif tersebut, BNPB berkomitmen untuk mengkoordinasikan, memimpin, dan melaksanakan penanggulangan bencana di Indonesia dengan pendekatan yang profesional, terpadu, adil, dan inovatif. Dengan mengutamakan koordinasi yang kuat, komando yang efektif, dan standar profesionalisme tinggi, BNPB akan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk merancang solusi yang efektif dan berkelanjutan. Pemulihan pasca bencana tidak hanya akan fokus pada pemulihan infrastruktur fisik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat yang paling rentan secara sosial dan ekonomi, dengan memastikan perlakuan yang setara dan adil bagi semua. Melalui inovasi dan pendekatan yang terbaru, BNPB akan terus mengeksplorasi upaya untuk meningkatkan efektivitas dalam menanggulangi bencana serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman yang akan datang.

2.2. Misi BNPB

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025, pengertian Misi penjabaran misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga. Misi tersebut berada dalam lingkup tugas dan fungsi BNPB tingkat pusat serta posisi BNPB sebagai lembaga publik pemerintah. Adapun Misi BNPB dalam Renstra Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Meningkatkan penerapan pengelolaan risiko bencana dalam pembangunan;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terkoordinasi dan terpadu;
3. Meningkatkan kualitas SDM penanggulangan bencana yang profesional;
4. Meningkatkan kualitas tata Kelola kelembagaan BNPB yang transparan dan akuntabel.

Keempat misi BNPB dalam Renstra 2025–2029 dirancang secara berkesinambungan dan saling menguatkan untuk mewujudkan visi penanggulangan bencana nasional.

Misi Pertama BNPB – yaitu meningkatkan penerapan pengelolaan risiko bencana dalam pembangunan – merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap aspek pembangunan mempertimbangkan potensi risiko bencana dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampaknya. Meningkatnya penerapan pengelolaan risiko bencana dalam pembangunan berarti semakin banyak proyek pembangunan yang mempertimbangkan dan mengintegrasikan langkah-langkah untuk mengurangi risiko bencana, menetapkan kebijakan yang mendukung pengelolaan risiko bencana, termasuk regulasi zonasi dan standar bangunan yang ketat, integrasi analisis risiko bencana dalam rencana tata ruang dan penggunaan lahan dan merancang infrastruktur yang tahan terhadap bencana dengan menggunakan material dan teknik konstruksi yang inovatif. Untuk itu pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengintegrasikan pengelolaan risiko bencana dalam semua aspek pembangunan. Kebutuhan sumber daya penting dalam upaya ini, yaitu penyediaan anggaran yang cukup untuk implementasi pengelolaan risiko bencana, termasuk dana darurat dan investasi dalam infrastruktur tahan bencana. Keberhasilan misi ini akan menciptakan pondasi yang kokoh bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif.

Misi Kedua BNPB – yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terkoordinasi dan terpadu – merupakan langkah penting di tengah ancaman bencana yang semakin tinggi dan kompleks. Karena itu dibutuhkan upaya yang kolaboratif, dan sistematis yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terkoordinasi dan terpadu. Tantangan besar yang dihadapi BNPB dalam upaya koordinasi dan keterpaduan, karena pihak-pihak yang berkoordinasi memiliki tujuan, prosedur, dan budaya kerja yang berbeda. Menyusun mekanisme koordinasi yang jelas dan sistematis, seperti pusat komando yang dapat menyatukan semua pihak dan menetapkan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang disepakati bersama.

Misi Ketiga BNPB – yaitu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanggulangan bencana secara profesional untuk memastikan respons dan mitigasi bencana yang efektif dan efisien agar mampu meminimalisasi dampak bencana dan mempercepat pemulihan masyarakat. Permasalahan dalam hal ini yaitu banyak personel penanggulangan bencana yang belum mendapatkan pendidikan formal atau pelatihan yang memadai di bidang manajemen bencana dan belum cukupnya standar profesional yang jelas dan sertifikasi yang diakui secara luas. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan pelatihan teknis berkala untuk meningkatkan keterampilan praktis personel penanggulangan bencana, seperti teknik evakuasi, penyelamatan, dan penggunaan peralatan darurat, sertifikasi untuk kualifikasi dan kompetensi SDM yang diakui secara profesional dan keterampilan teknis seperti penggunaan peralatan penyelamatan, teknologi pemantauan, dan sistem peringatan dini sering kali tidak dimiliki secara merata oleh seluruh personel.

Misi Keempat BNPB – yaitu meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang transparan dan akuntabel sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel, dan transparan akan mendukung dan memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih andal.

Keempat misi tersebut saling terkait secara berkesinambungan sebagai satu kesatuan upaya untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang efektif, terukur dan berorientasi pada ketahanan nasional. Misi pertama menjadi pondasi utama untuk memastikan setiap proses pembangunan nasional mempertimbangkan potensi ancaman bencana sehingga dapat mengurangi kerugian dan memperkuat keberlanjutan. Upaya ini dapat berjalan optimal dengan dukungan misi kedua, yang memastikan sinergi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan kebijakan dan program secara selaras.

Kesinambungan tersebut diperkuat melalui misi ketiga, yaitu tercapainya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi karena ditopang oleh SDM yang memiliki kompetensi, integritas dan dedikasi tinggi.

Seluruh misi tersebut bermuara pada misi keempat, yang menjadi prasyarat agar setiap kebijakan, program dan sumber daya yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, keempat misi tersebut membentuk siklus yang saling menguatkan mulai dari perencanaan berbasis risiko, pelaksanaan yang terkoordinasi, penguatan kapasitas SDM, hingga penerapan tata kelola yang baik sehingga tujuan besar pengurangan risiko bencana dapat diwujudkan secara efektif, tepat guna, dan berkelanjutan.

2.3. Tujuan BNPB

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025, pengertian Tujuan adalah penjabaran atas visi dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden dan Wakil Presiden. Sejalan dengan Visi dan Misi BNPB, maka Tujuan BNPB Tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terkoordinasi dan terpadu”

Untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang terkoordinasi dan terpadu, diperlukan suatu sistem yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan indikator pencapaian yang terukur. Indikator tujuan yang digunakan mengacu RPJMN dalam Prioritas Nasional 8 dengan indikator:

“Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB dari 0,1370% menjadi 0,1350%”


Penentuan target penurunan proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB tersebut dirumuskan oleh Bappenas berdasarkan pada laporan BNPB terhadap ketercapaian SFDRR serta perhitungan investasi di bidang bencana secara nasional. Kerugian sebesar 0,1370% seutuhnya merupakan kerugian akibat bencana, dan belum termasuk perhitungan terkait kerugian iklim. Oleh karena itu, peran untuk mendukung ketercapaian indikator RPJMN ini akan diakomodasikan oleh BNPB. Selain berperan sebagai *leading sector* di bidang penanggulangan bencana, BNPB juga berperan untuk melaporkan ketercapaian ini sebagai perwakilan pemerintah Indonesia dalam forum SFDRR.

Tabel 2.1. Indikator Tujuan BNPB Tahun 2025-2029

Indikator Tujuan BNPB	2025	2026	2027	2028	2029
Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif Terhadap PDB	0,1370%	0,1365 %	0,1360 %	0,1355 %	0,1350 %

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Metode perhitungan indikator proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB merupakan hasil pengurangan proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana *business as usual* (tanpa Intervensi), dikurangi investasi terhadap upaya penanggulangan bencana. Semakin besar investasi yang dilakukan, maka semakin kecil kerugian yang ditimbulkan.



Gambar 2.1. Metode Perhitungan Indikator Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Terhadap PDB

Sumber: Direktorat Tata Ruang, Pertahanan, dan Penanggulangan Bencana, Bappenas, 2024

2.4. Sasaran Strategis BNPB

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025, pengertian Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh kementerian/lembaga yang mencermati pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari satu atau beberapa program. Sasaran Strategis BNPB berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029 Prioritas Nasional ke-8, yaitu Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, dengan arah pembangunan berupa:

“Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim”

Indikator Kinerja Strategis pada RPJMN tersebut yaitu Persentase Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Nasional 1,2% setiap tahun. Sasaran Strategis BNPB mengacu pada arah pembangunan RPJMN di atas, sehingga Sasaran Strategis BNPB berfokus pada:

“Resiliensi Terhadap Bencana”

Indikator Kinerja Strategis:

1. Persentase Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Nasional 1,2% setiap tahun;

2. Persentase Daerah yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana minimal kategori sedang dari 67% menjadi 90%.

Fokus resiliensi BNPB bertujuan untuk membangun fondasi yang kokoh bagi masyarakat dan infrastruktur negara untuk dapat bertahan dan pulih lebih cepat dari dampak bencana, sehingga menciptakan masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi semua warga Indonesia, secara kolaboratif, terkoordinasi, terpadu dan akuntabel.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat dan dampak nyata bencana yang terjadi di wilayah Indonesia. IRBI digunakan untuk menilai kemungkinan dampak yang akan terjadi jika suatu ancaman menjadi bencana di suatu wilayah di Indonesia, serta untuk mengukur capaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Penentuan target penurunan indeks risiko bencana nasional 1,2% didasarkan pada hasil capaian Indonesia sejauh ini pada Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana. Kerangka Kerja Sendai menuturkan beberapa tujuan yang perlu dihimbau oleh negara partisipan.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Indeks Ketahanan Daerah ini nantinya akan mempengaruhi Indeks Risiko Bencana Indonesia di tingkat nasional pada setiap provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. Setidaknya terdapat 7 prioritas, 71 indikator, dan 284 pertanyaan yang mesti dijawab dalam setiap pengisian Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

Selanjutnya, untuk mengukur kelembagaan BNPB terhadap penilaian atas efektifitas efisiensi responsivitas organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga perlu dirumuskan Sasaran Strategis yang ke-2 yaitu:

“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BNPB”

Indikator Kinerja Strategis: Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi dari 77,18 menjadi 79.

Reformasi birokrasi adalah serangkaian upaya sistematis dan terencana yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perubahan ini bertujuan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Indikator ini merupakan indikator tambahan untuk mengukur keberhasilan dan kemajuan reformasi birokrasi di lingkungan BNPB melalui penyusunan *grand design* reformasi birokrasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana, BNPB menetapkan dua sasaran strategis utama, yaitu meningkatkan resiliensi terhadap bencana serta meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Guna menjamin keberhasilan pencapaian kedua sasaran tersebut, diperlukan identifikasi dini terhadap berbagai indikasi risiko yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 2.2. Identifikasi Indikasi Risiko Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Identifikasi Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
-----	-------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------

1.	Resiliensi Terhadap Bencana	Peningkatan Risiko Bencana Akibat Perubahan Iklim yang ekstrem dan sulit diprediksi	Penilaian Risiko Bencana	Direktorat PERB
			Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana yang bersifat Adaptif Perubahan Iklim	Direktorat Mitigasi Bencana dan Direktorat Kesiapsiagaan
		Keterbatasan jumlah infrastruktur <i>Early Warning System</i> (EWS) yang tersedia	1. Penguatan Sinergi Lintas Sektor untuk memperluas cakupan EWS 2. Memanfaatkan kearifan lokal di wilayah masing-masing	Direktorat Peringatan Dini
		Kurangnya tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam memahami risiko bencana di wilayah masing-masing	Edukasi Berbasis Komunitas dan Pelatihan serta Simulasi secara rutin	Direktorat Mitigasi Bencana
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BNPB	Masih terbatasnya pelatihan/bimtek untuk peningkatan kapasitas SDM terkait dengan aspek tata Kelola dan manjerial	Pemetaan dan program pelatihan SDM kebencanaan yang komprehensif, mencakup aspek tata kelola, dan manajerial	Biro SDM dan Umum dan Pusdiklat PB
		Masih terdapat kesenjangan regulasi yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.	Penguatan kebijakan internal dan harmonisasi regulasi untuk menopang tata kelola organisasi yang adaptif, responsif dan selaras dengan dinamika kebutuhan penanggulangan bencana	Biro Hukum, Organisasi dan Kerjasama
		Rendahnya capaian nilai Reformasi Birokrasi	1. Penguatan koordinasi dengan instansi meso pengampu indikator RB General; 2. Penguatan SDM yang profesional dalam melaksanakan program RB General dan RB Tematik; 3. Penguatan Anggaran Khususnya kegiatan yang mendukung capaian RB tematik (sesuai tema prioritas Presiden); 4. Komitmen unit kerja pengampu dalam memenuhi semua indikator IKU RB General yang menjadi Kewenangannya.	Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama

Sumber: Penulis, 2025

Dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan yang berkelanjutan serta menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, BNPB menempatkan pengurangan risiko bencana sebagai salah satu prioritas strategis dalam manajemen kinerja, hal tersebut searah dengan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* (SFDRR) 2015-2030 yaitu aksi global yang disepakati negara-negara anggota PBB untuk mengurangi risiko bencana secara signifikan melalui penguatan ketahanan

terhadap bencana di tingkat individu komunitas negara. Hal ini tercermin dalam target penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) dan peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagai indikator utama yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif, tangguh, dan adaptif terhadap perubahan iklim serta ancaman bencana.

Perencanaan strategis dalam rangka penurunan IRB dan peningkatan IKD dirancang secara holistik melalui pendekatan multisektor dan berbasis data risiko. Strategi ini meliputi:

a. Penguatan Sistem Informasi Kebencanaan

Pemerintah daerah mengembangkan sistem pemantauan risiko berbasis teknologi informasi dan pemetaan rawan bencana yang akurat serta terintegrasi. Langkah ini mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam mitigasi maupun respons bencana.

b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat

Ditingkatkan melalui pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana, pemberdayaan komunitas siaga bencana, serta penguatan peran Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Upaya ini diharapkan mendorong partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam membangun ketangguhan wilayah.

c. Penyusunan dan Implementasi Rencana Kontingensi serta Kajian Risiko Bencana

Pemerintah daerah memastikan tersusunnya dokumen kajian risiko bencana dan rencana kontingensi di seluruh wilayah, sebagai dasar integrasi PRB ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

d. Pengarusutamaan PRB ke dalam RPJMD dan RKPD

Setiap program dan kegiatan pembangunan daerah dirancang dengan memperhatikan aspek risiko bencana guna mengurangi potensi kerugian dan memastikan keberlanjutan program lintas sektor.

e. Penguatan Infrastruktur Tangguh Bencana dan Tata Ruang Berbasis Risiko

Pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan diarahkan untuk memperhatikan aspek risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, termasuk penerapan prinsip pembangunan hijau dan berkelanjutan.

Dengan implementasi strategi tersebut, pemerintah daerah menargetkan penurunan signifikan terhadap nilai IRB dan peningkatan skor IKD dalam jangka menengah dan panjang. Evaluasi dan pengukuran kinerja dilakukan secara berkala melalui indikator yang ditetapkan oleh BNPB dan Bappenas, yang terintegrasi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Capaian indikator ini juga menjadi tolok ukur keberhasilan tata kelola risiko bencana yang adaptif dan berdaya lenting tinggi.

Melalui manajemen kinerja yang terencana dan terukur, pemerintah daerah berkomitmen untuk menciptakan wilayah yang lebih aman, tangguh, dan siap menghadapi berbagai potensi ancaman bencana di masa mendatang.

Pemantauan dan evaluasi merupakan komponen krusial dalam sistem penanggulangan bencana yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tahapan penanganan bencana berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk menilai kinerja program, mengidentifikasi

tantangan di lapangan, serta memberikan umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan operasional.

Pemantauan dilakukan secara berkala selama pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, baik dalam fase prabencana, saat tanggap darurat, maupun pascabencana. Kegiatan ini mencakup pengumpulan data, observasi langsung, serta pelaporan dari instansi dan pemangku kepentingan terkait. Pemantauan memungkinkan deteksi dini terhadap hambatan, kesenjangan layanan, dan kebutuhan tambahan, sehingga respons dapat segera disesuaikan.

Sementara itu, evaluasi berfokus pada penilaian menyeluruh terhadap hasil dan dampak kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi membantu menilai sejauh mana tujuan program tercapai, bagaimana efektivitas koordinasi antar instansi, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Evaluasi dilakukan baik secara internal maupun eksternal agar hasilnya objektif dan komprehensif.

Manfaat utama dari pemantauan dan evaluasi antara lain:

- 1) Perbaikan Berkelanjutan
Monitoring dan evaluasi memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence based decision making*), sehingga kebijakan dan program dapat disesuaikan agar lebih relevan dan efektif.
- 2) Transparansi dan Akuntabilitas
Proses monitoring dan evaluasi mendukung keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.
- 3) Penguatan Kapasitas Institusi dan Komunitas
Evaluasi membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam sistem yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan dan peran aktif masyarakat.
- 4) Peningkatan Respons dan Mitigasi Risiko
Dengan informasi dari monitoring dan evaluasi, strategi penanggulangan bencana dapat lebih adaptif terhadap perubahan risiko dan kondisi lingkungan, sehingga meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat pemulihan.

Dengan melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara konsisten, sistem penanggulangan bencana akan menjadi lebih tangguh.

BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan kebijakan dan strategi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, perkembangan isu kebencanaan, serta komitmen terhadap pencapaian visi dan misi BNPB. Dalam prosesnya, dilakukan pula identifikasi risiko terhadap setiap sasaran strategis, sebagai langkah mitigasi dini untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program, sehingga langkah yang diambil tidak hanya responsif terhadap kebutuhan saat ini, tetapi juga tangguh menghadapi tantangan di masa depan.

Kerangka regulasi dan kelembagaan yang disusun akan menjadi instrumen penguat dalam mencapai sasaran strategis, sekaligus sebagai jaminan tata kelola penanggulangan bencana yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan Lembaga pemerintah non Kementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BNPB lembaga pemerintah yang memiliki mandat utama dalam mengoordinasikan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana secara nasional. Dalam menjalankan perannya, BNPB memikul sejumlah tugas penting yang mencerminkan tanggung jawab negara dalam melindungi seluruh warga negara dari risiko bencana, serta memperkuat ketangguhan bangsa dalam menghadapi berbagai jenis ancaman bencana.

Salah satu tugas utama BNPB adalah memberikan pedoman dan pengarahan menyeluruh terhadap berbagai upaya penanggulangan bencana. Ini mencakup aspek pencegahan, penanganan keadaan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana. Semua proses tersebut harus dilakukan secara adil dan setara, sehingga tidak ada pihak yang terabaikan, terutama kelompok masyarakat yang rentan.

Selain itu, BNPB juga bertanggung jawab dalam menetapkan standar dan kebutuhan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penetapan ini dilakukan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standarisasi ini penting untuk menjamin keseragaman, kecepatan, dan efektivitas respons terhadap bencana di seluruh wilayah Indonesia.

BNPB juga memiliki tugas untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat secara terbuka. Keterbukaan informasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, dan partisipasi publik dalam mengantisipasi dan menghadapi bencana. Di sisi lain, BNPB juga wajib melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana kepada Presiden, yaitu setiap bulan dalam situasi normal dan setiap saat ketika terjadi kondisi darurat bencana, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pimpinan tertinggi negara.

Dalam hal pendanaan dan bantuan, BNPB memiliki wewenang untuk menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan atau bantuan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Setiap bantuan yang diterima dikelola secara transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi para korban bencana.

Tugas berikutnya adalah mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BNPB harus memastikan bahwa seluruh dana negara yang digunakan dalam upaya penanggulangan bencana digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

BNPB juga menjalankan berbagai kewajiban lain yang diamanatkan melalui peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk adaptasi terhadap tantangan dan kebutuhan baru yang terus berkembang dalam konteks kebencanaan nasional.

Terakhir, BNPB bertugas untuk menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini sangat penting guna memastikan bahwa setiap daerah memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat dalam menghadapi bencana secara mandiri dan cepat.

Dengan menjalankan seluruh tugas tersebut, BNPB hadir sebagai pilar utama dalam sistem penanggulangan bencana nasional, sekaligus sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi rakyatnya dari risiko dan dampak bencana.

Dalam kerangka sistem penanggulangan bencana nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memegang peranan sentral sebagai lembaga yang diberikan mandat oleh negara untuk memastikan bahwa seluruh proses penanggulangan bencana di Indonesia berlangsung secara efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Keberadaan BNPB merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warga negara dari risiko dan dampak bencana, baik yang bersifat alam, nonalam, maupun sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, BNPB menjalankan fungsi-fungsi strategis yang saling terkait dan memperkuat satu sama lain.

Pertama, BNPB bertugas untuk merumuskan dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), serta menyusun persyaratan dan prosedur perizinan dan/atau pemberian rekomendasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana. Fungsi ini merupakan fondasi teknokratik dalam penanggulangan bencana, yang berfungsi memberikan arah, kejelasan, dan keseragaman dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan kebencanaan oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan adanya NSPK yang kuat, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara terukur, akuntabel, dan berbasis pada prinsip-prinsip terbaik di bidang kebencanaan, baik dari sisi regulasi, teknis operasional, hingga akreditasi kelembagaan dan sumber daya.

Kedua, BNPB memiliki tanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi. Fungsi ini mencerminkan peran BNPB sebagai institusi pengambil kebijakan strategis yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah. Kebijakan yang disusun mencakup seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam hal penanganan pengungsi, BNPB memastikan bahwa setiap kebijakan didasarkan pada pendekatan yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Penetapan kebijakan ini harus dilakukan secara cepat dan tepat mengingat kondisi bencana yang kerap terjadi secara tiba-tiba dan memerlukan respons segera. Selain itu, BNPB juga dituntut untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil bersifat efektif dan efisien, tidak hanya dalam hal penggunaan sumber daya, tetapi juga dalam pencapaian tujuan perlindungan masyarakat dan percepatan pemulihan pascabencana.

Ketiga, BNPB menyelenggarakan fungsi pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana. Fungsi ini merupakan kekuatan utama BNPB sebagai lembaga yang menjembatani dan mengarahkan keterlibatan berbagai aktor dalam sistem penanggulangan bencana nasional. Pengoordinasian ini dilakukan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh, serta melibatkan berbagai komponen penting seperti kementerian dan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas relawan. Dalam menjalankan fungsi koordinatif ini, BNPB memastikan bahwa seluruh tahapan penanggulangan bencana berjalan dalam satu kesatuan kerangka kerja yang sinergis dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan demikian, setiap sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan risiko duplikasi maupun kekosongan peran dapat dihindari. Fungsi koordinasi yang dilakukan oleh BNPB tidak hanya terbatas pada situasi darurat, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas kelembagaan daerah, harmonisasi perencanaan pembangunan dengan aspek pengurangan risiko bencana, serta fasilitasi pelatihan dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat. Dalam hal ini, BNPB bertindak sebagai motor penggerak pembangunan ketangguhan bencana (*disaster resilience*) secara nasional, termasuk mendorong integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah seperti RPJMN, RPJMD, dan Rencana Kontingensi.

Melalui pelaksanaan ketiga fungsi utama tersebut, BNPB tidak hanya bertindak sebagai pelaksana tugas teknis kebencanaan, tetapi juga sebagai lembaga yang merumuskan arah kebijakan nasional, membangun sistem kelembagaan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan risiko, serta menciptakan ekosistem kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Peran BNPB menjadi semakin penting dalam menghadapi kompleksitas bencana yang semakin meningkat, baik dari segi frekuensi, intensitas, maupun dampaknya terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, penguatan fungsi-fungsi BNPB ke depan menjadi hal yang mutlak, guna memastikan bahwa Indonesia mampu membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Untuk mendukung capaian sasaran utama RPJMN tersebut, maka BNPB telah menetapkan dua sasaran strategis yaitu pertama “Resiliensi terhadap Bencana”, dan telah dilengkapi dengan identifikasi indikasi risiko, sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pertama adalah Resiliensi Terhadap Bencana dengan risiko yang diidentifikasi yaitu:
 - a. Peningkatan Risiko Bencana Akibat Perubahan Iklim yang ekstrem dan sulit diprediksi. Adapun perlakuan terhadap risiko adalah melaksanakan Pengurangan Risiko Bencana yang bersifat Adaptif terhadap Perubahan Iklim dengan unit penanggungjawab Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana.
 - b. Keterbatasan jumlah infrastruktur *early warning system* yang tersedia. Adapun perlakuan terhadap risiko dengan melakukan penguatan sinergi lintas sektor untuk memperluas cakupan EWS dan memanfaatkan kearifan lokal di wilayah masing-masing dengan unit penanggung jawab Direktorat Peringatan Dini.
 - c. Kurangnya tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam memahami risiko bencana di wilayah masing-masing. Adapun perlakuan terhadap risiko adalah dengan melakukan edukasi berbasis komunitas, pelatihan dan simulasi kebencanaan secara rutin dengan unit penanggungjawab Direktorat Mitigasi Bencana.

2. Sasaran strategis yang kedua Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BNPB dengan risiko yang diidentifikasi yaitu:
 - a. masih terbatasnya pelatihan atau bimbingan teknis yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam aspek tata kelola dan manajerial. Keterbatasan ini berpotensi menghambat optimalisasi kinerja organisasi, karena kemampuan SDM dalam mengelola program, mengatur sumber daya, serta mengambil keputusan strategis menjadi kurang maksimal. Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan langkah-langkah perlakuan yang terencana dan terstruktur. Upaya yang akan dilakukan meliputi pemetaan kebutuhan pelatihan secara menyeluruh, sehingga program yang dirancang dapat benar-benar menjawab kekurangan yang ada. Selanjutnya, akan disusun dan dilaksanakan program pelatihan SDM kebencanaan yang komprehensif, tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis kebencanaan, tetapi juga mencakup penguatan aspek tata kelola dan manajerial. Program ini akan diampu oleh Biro SDM dan Umum, yang memiliki peran strategis dalam memastikan pelatihan berjalan sesuai kebutuhan, terukur hasilnya, dan berkelanjutan.
 - b. Masih terdapat kesenjangan regulasi yang berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Hal ini disebabkan belum optimalnya sinkronisasi antara kebijakan internal dan regulasi terkait. Untuk mengatasinya, dilakukan penguatan kebijakan internal dan harmonisasi regulasi guna mewujudkan tata kelola organisasi yang adaptif, responsif, dan selaras dengan kebutuhan penanggulangan bencana. Penanggung jawab pelaksanaan langkah ini adalah Biro Hukum, Organisasi, dan Kerjasama.
 - c. Pembangunan Zona Integritas di lingkungan BNPB masih belum optimal, sehingga target reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola belum sepenuhnya tercapai. Untuk mengatasi hal ini, akan dilakukan pembangunan Zona Integritas pada unit kerja yang memenuhi syarat untuk diajukan kepada KemenPAN RB setiap tahun, dengan capaian WBK/WBBM, WTP, serta pelaporan LHKPN/LHKASN 100%. Pelaksanaan langkah ini menjadi tanggung jawab Inspektorat, dengan dukungan Biro Hukum, Organisasi, dan Kerjasama.
 - d. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui LAPOR masih belum maksimal, sehingga penyelesaian laporan belum sepenuhnya optimal. Untuk mengatasi hal ini, akan disusun rencana aksi pengelolaan pengaduan serta dilakukan integrasi layanan pengaduan, baik manual maupun berbasis aplikasi, dengan LAPOR dan layanan dari unit kerja lain. Penanggung jawab pelaksanaan langkah ini adalah Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan.
 - e. Belum berpartisipasi dalam pengukuran nasional Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). Ke depan, akan berpartisipasi dalam pengukuran nasional IKK yang diselenggarakan oleh LAN, dengan penanggung jawab pelaksana Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama.
 - f. Belum berpartisipasi dalam pengukuran nasional Indeks Reformasi Hukum (IRH). Ke depan, akan berpartisipasi dalam pengukuran nasional IRH yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dengan penanggung jawab pelaksana Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama.
 - g. Masih perlu peningkatan penerapan aspek metadata statistik pada kegiatan, variabel, dan indikator. Perlakuan terhadap risiko dilakukan dengan menyusun prosedur baku untuk menjamin kualitas data, khususnya terkait relevansi, pemantauan, dan penyediaan format data, dengan penanggung jawab Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan.

- h. Belum ada keterisian JF PPBJ (kurang dari 60%) dan level kematangan tata kelola pengadaan belum mencapai level 3. Perlakuan terhadap risiko dilakukan dengan menghitung kembali kebutuhan formasi untuk memastikan jumlah yang tepat serta membentuk tim khusus guna mengakselerasi capaian kematangan Level 3, dengan penanggung jawab Biro Hukum, Organisasi, dan Kerjasama.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan nasional yang menjadi acuan dalam penanggulangan bencana di Indonesia adalah RIPB Tahun 2020-2044, RPJP Tahun 2025-2045, dan RPJMN Tahun 2025-2029, dan arahan-arahan dalam Renas PB Tahun 2025-2029.

Kegiatan prioritas penanggulangan bencana diarahkan untuk membangun ketahanan nasional yang menyeluruh, dimulai dari penguatan upaya pencegahan dan mitigasi untuk meminimalkan risiko sebelum bencana terjadi. Langkah ini mencakup identifikasi dan pemetaan potensi bahaya, pembangunan infrastruktur yang tangguh, penerapan tata ruang berbasis mitigasi, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Pencegahan tersebut diperkuat oleh layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan yang andal, melalui pemanfaatan teknologi modern yang menjangkau seluruh wilayah rawan, peningkatan kapasitas personel tanggap darurat, dan koordinasi lintas sektor yang terpadu agar respons dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efektif. Pada tahap pascabencana, fokus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan fungsi vital, layanan publik, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dengan mengedepankan prinsip *build back better* agar hasil pembangunan lebih aman dan berkelanjutan. Seluruh upaya ini berpuncak pada peningkatan resiliensi masyarakat, melalui pemberdayaan komunitas, penguatan kapasitas kelompok rentan, pembentukan desa atau kelurahan tangguh bencana, serta pengembangan jejaring kemitraan yang memperkuat kesiapsiagaan dan kemampuan adaptasi bersama.

3.1.1. Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan Penanggulangan bencana yang berlaku selama 25 tahun dan menjadi acuan Kementerian atau Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020, RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. sebagai acuan penanggulangan bencana jangka panjang, RIPB menjadi acuan wajib dalam penyusunan Renstra BNPB.

RIPB Tahun 2020-2044 memiliki visi “Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Adapun misi untuk mewujudkan misi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan;
2. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif;
3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana yang prima.

Berikut merupakan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, serta fokus capaian pada periode 2025-2029.

TUJUAN

"Meningkatkan ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang"

SASARAN

1. Kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat & keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam PB.
2. Peningkatan investasi kesiapsiagaan & pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi risiko bencana.
3. Peningkatan kualitas tata kelola PB yang profesional, transparan, dan akuntabel.
4. Penanganan darurat bencana yang cepat & andal.
5. Pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik & aman.

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN FOKUS CAPAIAN 2025-2029

Kebijakan 1. Penguatan Peraturan Perundang-undangan Penanggulangan bencana yang efektif dan efisien

Strategi:

1. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria penanggulangan bencana.

Fokus Capaian 1: Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana.

Kebijakan 2. Peningkatan sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.

Strategi:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana.

Fokus Capaian 2: Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan.

2. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data.

Fokus Capaian 3: Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman.

Kebijakan 3. Penguatan Investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.

Strategi:

1. Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
2. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk penanggulangan bencana.

Fokus Capaian 4: Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan

3. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana

Fokus capaian 5: Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah

Kebijakan 4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.

Strategi:

1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku penanggulangan bencana.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana.

Fokus Capaian 6: Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan

masyarakat.

3. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana

Fokus Capaian 7: Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi

4. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas.

5. Mewujudkan kabupaten kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana.

Fokus Capaian 8: Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan masyarakat

6. Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana.

7. Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Fokus Capaian 9: Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana

Kebijakan 5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.

Strategi:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana.
2. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana.
3. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana.
4. Memperkuat kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.

Fokus Capaian 10: Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.

Kebijakan 6. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Strategi:

1. Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana.

Fokus Capaian 11: Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana

2. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik.
3. Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana.
4. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Fokus Capaian 12: Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana.

Box 3.1. Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Serta Fokus Capaian Renstra

3.1.2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045

Visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Negara Nusantara artinya negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Berdaulat yang dicapai melalui ketahanan, kesatuan, mandiri, dan aman. Maju tercermin dari berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil. Berkelanjutan melalui pembangunan yang lestari dan seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 ditetapkan 8 misi (agenda) pembangunan yang terdiri atas: 1) Transformasi Sosial; 2) Transformasi Ekonomi; 3) Transformasi Tata Kelola; 4) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; 6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah

Lingkungan; dan 8) Kestinambungan Pembangunan. RPJPN dilakukan dalam 4 tahapan pembangunan dengan fokus yang terukur dan konsisten untuk mencapai visi Indonesia emas 2045.



Gambar 3.1. Pentahapan Implementasi RPJPN 2025 - 2045

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Agenda penanggulangan bencana tercermin dalam transformasi sosial budaya dan ekologi dengan sasaran pembangunan yaitu resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Dalam RPJPN Tahun 2025-2045 penanggulangan bencana diarahkan untuk berdasar pada karakteristik dan kondisi bencana berbasis pulau. Adapun arah kebijakan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi karakter dan potensi kebencanaan di seluruh wilayah pulau untuk penyusunan profil risiko dan program mitigasi bencana;
2. Penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam menyusun rencana tata ruang wilayah di setiap tingkatan;
3. Pengembangan pusat logistik dan jaringan kebencanaan melalui konektivitas antar pulau termasuk dampak bencana dan perubahan iklim dalam Pembangunan infrastruktur melalui pelibatan kolaboratif klaster logistik PB dan kemitraan sektor publik dan swasta (*public private partnerships*);
4. Pembangunan *Grey infrastructure* (*seawall, breakwater, spillway*) dan *nature-based solution* (*pembangunan green belt*) untuk wilayah pesisir rentan Tsunami dan kenaikan muka air laut;
5. Pembangunan sistem peringatan dini multi ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi;
6. Pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga dan komunitas;
7. Pengembangan modul pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum di level Pendidikan dasar dan menengah;
8. Peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana;
9. Pembangunan infrastruktur terintegrasi yang bersifat multifungsi (penyediaan layanan dasar, infrastruktur sosial, dan tanggap darurat bencana);
10. Pembangunan sarana dan prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.

3.1.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 yang merupakan tahap pertama dalam menuju Indonesia Emas 2045 di mana menjadi tahap perkuatan pondasi transformasi dalam empat tahap pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Dalam RPJMN Lampiran I penanggulangan bencana tercantum dalam Prioritas Nasional 8 yaitu memperkuat kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang berarti pemerintah

berkomitmen untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan selaras dengan lingkungan alam dan budaya serta memperkuat toleransi antar umat beragama guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya sasaran utama bidang kebencanaan yang termuat dalam Prioritas Nasional 8 adalah resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim dengan indikator utama pembangunan proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB sehingga diperlukan adanya arah kebijakan pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna. Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna diperlukan karena sifat bencana yang sering kali tidak terduga dan dapat menimbulkan dampak yang besar pada kehidupan manusia, lingkungan serta ekonomi sehingga diperlukan penerapan langkah-langkah terintegrasi untuk meminimalkan dampak bencana terhadap kehidupan manusia, lingkungan, dan pembangunan. Dengan pendekatan berbasis data, kolaborasi multipihak, perencanaan matang, serta edukasi masyarakat, kebijakan pengelolaan risiko dapat memastikan kesiapsiagaan, respons cepat, dan pemulihan yang efektif untuk mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. Pendekatan ini berusaha mengubah ancaman menjadi peluang untuk membangun sistem yang lebih tangguh.

Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna berperan penting dalam mewujudkan resiliensi terhadap bencana serta melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Hal tersebut ditopang melalui penataan ruang, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kemampuan untuk merespons saat kejadian bencana dan pemulihan pascabencana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana serta pembangunan infrastruktur berketahanan bencana. Selain itu pengelolaan risiko bencana juga difokuskan pada penguatan kerangka regulasi, penguatan kelembagaan dan pendanaan, meningkatkan kolaborasi multipihak dalam penanggulangan bencana serta penguatan investasi pengelolaan risiko bencana untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang efisien dan efektif. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi, peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana, pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana serta peningkatan infrastruktur berketahanan bencana.

Tabel 3.1. Indikator Pembangunan dan Intervensi Penanggulangan Bencana dalam RPJMN Tahun 2025 - 2029

Indikator Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Intervensi yang Menjadi Penekanan
Proporsi kerugian Ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%)	0,1370	0,1350	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi 2. Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana 3. Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 4. Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana 5. Peningkatan infrastruktur berketahanan bencana

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

3.1.4. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional dalam kurun 5 tahun. Dokumen ini adalah penjabaran RIPB Tahun 2020-2044 pada skala operasional periode 2025-2029. RENAS PB ditujukan seluruh instansi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat ataupun daerah, pemerintah maupun non pemerintah. Oleh karena itu rumusan arahan kebijakan dan strategi dalam Renstra BNPB Tahun 2025-2029 perlu mempertimbangkan arahan dari Renas PB Tahun 2025-2029.

Rumusan Tujuan Penanggulangan Bencana dalam RENAS PB Tahun 2025-2029 yaitu:

“Meningkatkan Ketangguhan Bangsa dalam Mengelola Risiko Bencana untuk Mewujudkan Resiliensi Berkelanjutan”

Adapun sasaran dan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran

1. Mengurangi Jumlah Penduduk Terdampak Bencana melalui Peningkatan Kualitas Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
2. Mengurangi Dampak Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Melalui Peningkatan Efektivitas Upaya Pencegahan, Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim;
3. Meningkatkan Daya Lenting di Daerah Terdampak Melalui Peningkatan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
4. Meningkatkan Pelayanan dan Kapasitas Penanggulangan Bencana Melalui Transformasi Tata Kelola & Kolaborasi Multipihak.

Kebijakan

1. Penguatan Kerangka Regulasi untuk Mewujudkan Sistem Penanggulangan Bencana yang Efisien & Efektif;

2. Penguatan Kelembagaan, Pendanaan, dan Peningkatan Kolaborasi Multipihak dalam Penanggulangan Bencana;
3. Penguatan Investasi Pengelolaan Risiko Bencana;
4. Peningkatan Ketangguhan Masyarakat dan Lembaga Usaha dalam Menghadapi Bencana;
5. Peningkatan Kapasitas & Kapabilitas dalam Kesiapsiagaan dan Penanganan Kedaruratan;
6. Peningkatan Kualitas Rehabilitasi & Rekonstruksi Pascabencana.

Untuk menjawab sasaran RENAS PB Tahun 2025-2029, dirumuskan strategi konkrit yang merupakan implementasi dari arah kebijakan.

Tabel 3.2. Strategi Penanggulangan Bencana dalam RENAS PB Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Strategi
1.	Mengurangi Jumlah Penduduk Terdampak Bencana melalui Peningkatan Kualitas Kesiapsiagaan, Peringatan Dini dan Penanggulangan Kedaruratan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan aksesibilitas layanan & efektivitas pengelolaan sistem peringatan dini 2. Meningkatkan investasi dan peningkatan kapasitas sumber daya dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan bencana 3. Meningkatkan kesiapan dan keadaan logistik serta peralatan untuk penanggulangan kedaruratan bencana 4. Meningkatkan keterbukaan data dan informasi serta literasi kebencanaan untuk ketangguhan masyarakat & lembaga usaha
2.	Mengurangi Dampak Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Melalui Peningkatan Efektivitas Upaya Pencegahan, Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan investasi publik dan lembaga usaha berketahanan bencana & perubahan iklim 2. Meningkatkan pengembangan pusat pertumbuhan, perdesaan, dan kawasan investasi berketahanan bencana & perubahan iklim 3. Meningkatkan kesesuaian tata ruang darat dan laut serta ketangguhan & keandalan bangunan gedung 4. Meningkatkan perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana 5. Meningkatkan pemanfaatan skema perlindungan aset dan transfer risiko bencana oleh masyarakat dan lembaga usaha
3.	Meningkatkan Daya Lenting di Daerah Terdampak Melalui Peningkatan Kualitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis tata ruang dan pengurangan risiko bencana 2. Meningkatkan keterlibatan dan sinergi multipihak untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada seluruh aspek secara efektif
4.	Meningkatkan Pelayanan dan Kapasitas Penanggulangan Bencana Melalui Transformasi Tata Kelola & Kolaborasi Multipihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem regulasi yang handal dan terpadu dalam mendukung kinerja sistem penanggulangan bencana 2. Meningkatkan capaian penerapan SPM Sub Urusan Bencana 3. Meningkatkan ketersediaan SDM yang memiliki

No	Sasaran	Strategi
		<p>keahlian dan profesional di Bidang Kebencanaan</p> <ol style="list-style-type: none">4. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menumbuhkembangkan industrialisasi kebencanaan5. Meningkatkan kolaborasi dalam membangun ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat6. Mengembangkan skema pendanaan inovatif dalam penanggulangan bencana7. meningkatkan kualitas pemantauan, pengendalian, dan evaluasi penanggulangan bencana8. meningkatkan advokasi resiliensi berkelanjutan di tingkat nasional & global

Sumber: Renas PB 2025-2029

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BNPB

Sinergitas pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BNPB Tahun 2025-2029 melibatkan seluruh unit kerja BNPB dan juga didukung oleh lembaga lain, baik di tingkat pusat maupun daerah. BNPB berperan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Tugas BNPB pada dasarnya adalah melakukan penanggulangan bencana melalui tiga tahapan, yaitu: prabencana, keadaan darurat, dan pasca bencana.

Untuk menjamin tercapainya penanganan bencana yang andal, maka BNPB harus didukung oleh semua sumber daya yang ada, seperti peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penanggulangan bencana, penguatan koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan, serta implementasi mekanisme evaluasi dan pemantauan yang efektif untuk mengukur kemajuan dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dalam penanggulangan bencana di masa mendatang. Selain itu, kolaborasi multipihak antar lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan institusi pendidikan perlu ditingkatkan guna memastikan sinergi dalam implementasi program-program penanggulangan bencana, pertukaran pengetahuan dan sumber daya, serta pengembangan inovasi yang dapat memperkuat ketahanan terhadap bencana di seluruh Indonesia.

Keterlibatan daerah merupakan faktor kunci untuk memastikan bahwa program dan kegiatan BNPB memiliki dukungan, sinergi, serta keberlanjutan di tingkat nasional dan daerah. BNPB tidak dapat bekerja sendiri; keberhasilan penanggulangan bencana sangat bergantung pada peran pemerintah daerah karena merekalah pihak pertama yang merespons bencana. Peran daerah mencakup integrasi program BNPB ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra BPBD), pelaksanaan kegiatan bersama seperti pelatihan, simulasi, dan penyusunan rencana kontingensi, penguatan kapasitas BPBD melalui dukungan sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan, pertukaran data dan informasi risiko bencana secara berkala, serta koordinasi lintas wilayah untuk penanganan bencana yang melintasi batas administratif. Selain itu, daerah juga berperan dalam membangun jejaring kemitraan lokal guna memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.

Keterlibatan sektor swasta menjadi bagian penting dalam mendukung upaya pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Sektor swasta

berperan sebagai mitra strategis melalui berbagai bentuk dukungan, antara lain pendanaan dan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk membiayai kegiatan pengurangan risiko bencana, penyediaan teknologi dan inovasi seperti sistem peringatan dini, aplikasi pemantauan, atau infrastruktur tangguh bencana, penyediaan logistik dan fasilitas pada saat darurat, serta pelatihan dan edukasi bagi karyawan dan komunitas sekitar industri untuk kesiapsiagaan. Selain itu, sektor swasta juga dapat berkolaborasi dalam riset terkait rekayasa bangunan, tata ruang, dan sistem ketahanan bisnis, serta mendorong penerapan standar keselamatan dan ketahanan bencana di sektor industri.

Upaya-upaya demi mewujudkan sasaran strategis BNPB diimplementasikan melalui arah kebijakan dan strategi Renstra BNPB Tahun 2025-2029. selain itu, analisis SWOT yang telah dilakukan pada Bab 1 sebelumnya juga menjadi pertimbangan dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi tersebut. Dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Strategis BNPB Tahun 2025-2029

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Penguatan integrasi sistem dan strategi penanggulangan bencana yang terpadu, inovatif, dan inklusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem dan strategi penanggulangan bencana. 2. Meningkatkan Integrasi risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan dan sektoral. 3. Menyusun Analisis Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana. 4. Meningkatkan pemanfaatan hasil kajian akademis/penelitian dan literasi kebencanaan. 5. Mengembangkan skema pendanaan inovatif dalam penanggulangan bencana. 6. Penguatan data informasi terkini dan terpilah, serta kerja sama dengan media untuk perluasan informasi kebencanaan.
2.	Peningkatan upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini terhadap bencana secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem peringatan dini multi ancaman terpadu dan inklusif. 2. Meningkatkan kolaborasi dalam membangun ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat. 3. Mitigasi bencana berdasarkan karakteristik ancaman kebencanaan per wilayah Pulau. 4. Menyusun Rencana Aksi Mitigasi Bencana.
3.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana. 2. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana.

No.	Arah Kebijakan	Strategi
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan dalam penanganan darurat bencana. 4. Memperkuat kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.
4.	Peningkatan kualitas rehabilitasi & rekonstruksi pasca bencana yang lebih efektif, aman, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis tata ruang dan pengurangan risiko bencana. 2. Meningkatkan keterlibatan dan sinergi multipihak untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada seluruh aspek secara efektif.
5.	Peningkatan kapasitas resiliensi berkelanjutan logistik dan pemenuhan peralatan untuk mendukung penanggulangan bencana berbasis kewilayahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kapasitas Logistik dan Peralatan dalam Penanggulangan Bencana. 2. Meningkatkan Kemitraan dan Jejaring Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana. 3. Pengembangan Inovasi dan teknologi Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana. 4. Membangun Pusat Dukungan Logistik dan Peralatan melalui konektivitas antar pulau.
6.	Perwujudan tata kelola penyelenggaraan manajemen kebencanaan yang profesional, akuntabel, dan transparan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem regulasi yang handal dan terpadu dalam mendukung kinerja sistem penanggulangan bencana. 2. Meningkatkan kualitas dan pemenuhan NSPK penanggulangan bencana. 3. Meningkatkan ketersediaan SDM yang memiliki keahlian dan profesional di Bidang Kebencanaan, termasuk sertifikasi kompetensi. 4. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan, pemantauan, dan evaluasi penanggulangan bencana. 5. Meningkatkan advokasi resiliensi berkelanjutan di tingkat nasional dan global.

Sumber: Analisis Penulis, 2024

Arah kebijakan BNPB Tahun 2025-2029 juga harus selaras dengan seluruh arahan kebijakan nasional untuk mendukung sistem dan tata kelola penanggulangan bencana nasional, meliputi Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044, Rencana Nasional (Renas) Penanggulangan Bencana 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional. keterkaitan arah kebijakan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Selanjutnya, dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi di atas, pada periode tahun 2025-2029 BNPB akan menjalankan tujuh program yang terdiri dari:

1. Program Pengembangan Sistem dan Strategi Penanggulangan Bencana;
2. Program Ketangguhan Masyarakat terhadap Bencana;
3. Program Manajemen Penanganan Darurat Bencana;
4. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
5. Program Logistik dan Peralatan;
6. Program Koordinasi, Pembinaan, dan Dukungan Tata Kelola (Dukungan Manajemen);
7. Program Pengawasan (Dukungan Manajemen).

Tabel 3.4. Keterkaitan Kebijakan Nasional dan Arah Kebijakan BNPB Tahun 2025-2029

Kebijakan RIPB Tahun 2020-2044	Arah Kebijakan PB RPJP Tahun 2025-2045	Highlight Intervensi PB RPJMN Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renas PB Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Rencana Strategis BNPB Tahun 2025 - 2029
Penguatan Peraturan Perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien	Identifikasi karakter dan potensi kebencanaan di seluruh wilayah pulau untuk penyusunan profil risiko dan program mitigasi bencana.	Penataan ruang dan penurunan tingkat kerentanan bencana	Penguatan Kerangka Regulasi untuk Mewujudkan Sistem Penanggulangan Bencana yang Efisien & Efektif	Penguatan integrasi sistem dan strategi penanggulangan bencana yang terpadu, inovatif, dan inklusif
Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.	Penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam menyusun rencana tata ruang wilayah di setiap tingkatan			
Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.	Pembangunan <i>Grey infrastructure (seawall, breakwater, spillway)</i> dan <i>nature based solution (Pembangunan green belt)</i> untuk wilayah pesisir rentan Tsunami dan kenaikan muka air laut.	Peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana	Penguatan Investasi Pengelolaan Risiko Bencana	Peningkatan upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini terhadap bencana secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan
	Pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga dan komunitas.	Peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi dan peringatan dini terpadu	Peningkatan Ketangguhan Masyarakat dan Lembaga Usaha dalam Menghadapi Bencana	
	Pembangunan sarana dan prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.		Peningkatan Kapasitas & Kapabilitas dalam Kesiapsiagaan dan Penanganan Kedaruratan	
Pembangunan sistem peringatan dini multi ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal				

Kebijakan RIPB Tahun 2020-2044	Arah Kebijakan PB RPJP Tahun 2025-2045	Highlight Intervensi PB RPJMN Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renas PB Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Rencana Strategis BNPB Tahun 2025 - 2029
	dan terintegrasi.			
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.	Pembangunan infrastruktur terintegrasi yang bersifat multifungsi (penyediaan layanan dasar, infrastruktur sosial, dan tanggap darurat bencana)	Penguatan tata kelola penanganan darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana	Peningkatan Kapasitas & Kapabilitas dalam Kesiapsiagaan dan Penanganan Kedaruratan	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal
	Pengembangan pusat logistik dan jaringan kebencanaan melalui konektivitas antar pulau termasuk dampak bencana dan perubahan iklim dalam Pembangunan infrastruktur melalui pelibatan kolaboratif <i>cluster logistic</i> PB dan kemitraan sektor <i>public</i> dan swasta (<i>public private partnerships</i>)			Peningkatan kapasitas resiliensi berkelanjutan logistik dan pemenuhan peralatan untuk mendukung penanggulangan bencana berbasis kewilayahan
Percepatan pemulihan pasca bencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.	Pembangunan sarana dan prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.		Peningkatan Kualitas Rehabilitasi & Rekonstruksi Pascabencana	Peningkatan kualitas rehabilitasi & rekonstruksi pasca bencana yang lebih efektif, aman, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak
Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel	Pengembangan modul pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum di level Pendidikan dasar dan menengah.		Penguatan Kelembagaan, Pendanaan, dan Peningkatan Kolaborasi Multipihak dalam Penanggulangan Bencana	Perwujudan tata kelola penyelenggaraan manajemen kebencanaan yang profesional, akuntabel, dan transparan
	Peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana.			

Sumber: Dokumen Perencanaan Nasional, 2025

3.3. Kerangka Regulasi

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025, kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan yang dibutuhkan oleh kementerian/lembaga dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka ini merupakan mekanisme penyampaian perencanaan pembangunan selain Kerangka Pendanaan dan Kerangka Kelembagaan.



Bagan 3.1. Kedudukan Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan dalam Pembangunan Nasional

Sumber: Diadopsi dari Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Kaidah-kaidah yang perlu diacu dalam membuat kerangka regulasi BNPB 2025-2029, adalah sebagai berikut: 1) Kebutuhan regulasi yang akan dibentuk; 2) Didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945, RPJPN 2025-2045, dan RPJMN 2025-2029; 3) Memfasilitasi, mendorong, dan/atau mengatur perilaku Masyarakat; 4) Hasil analisis atau evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada; 5) Hasil identifikasi dan analisis terkait dampak, biaya dan manfaat atas suatu regulasi.

Dalam proses penyusunan kerangka regulasi Rencana Strategis BNPB 2025-2029, BNPB telah mengidentifikasi beberapa dokumen perencanaan serta regulasi di tingkat nasional yang patut menjadi perhatian. Kebutuhan regulasi pada RPJMN 2025-2029 mengamanahkan revisi UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Untuk mengakomodir perubahan ini, revisi juga diperlukan pada peraturan turunan, seperti PP Nomor 21 Tahun 2008, PP Nomor 22 Tahun 2008, dan PP Nomor 23 Tahun 2008. Lebih lanjut, usulan penyusunan Peraturan Presiden tentang *Multi-Hazard Early Warning System* (MHEWS) dan Sasaran Strategis BNPB 2025-2029 juga perlu dipertimbangkan.


Berdasarkan regulasi serta dokumen perencanaan di atas, analisis kebutuhan regulasi akan dilakukan dengan mempertimbangkan dokumen perencanaan nasional, regulasi dan sasaran tersebut dan menyandingkannya dengan masing-masing regulasi, tugas, dan fungsi dari setiap unit yang ada pada lingkup BNPB. Pada saat yang bersamaan, analisis ini juga akan mengevaluasi efektivitas dari regulasi yang ada pada Internal BNPB. Nantinya, hasil analisis ini akan mengidentifikasi serta memetakan keperluan regulasi yang akan digunakan sebagai basis penyusunan kerangka regulasi BNPB 2025-2029.

Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap unit di BNPB memiliki acuan yang jelas dan terstruktur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta untuk

mengidentifikasi dan menutup kesenjangan regulasi yang ada sehingga tercipta sistem manajemen bencana yang lebih efektif dan efisien.


Melalui analisis regulasi ini, BNPB diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar unit, memperjelas alur kerja, mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk menghadapi berbagai situasi darurat secara lebih terintegrasi dan responsif, serta secara keseluruhan menopang arah gerak organisasi melalui regulasi yang terbarukan.

Bagan 3.2. hingga Bagan 3.8. merupakan visualisasi kebutuhan kerangka regulasi yang dipetakan berdasarkan masing-masing unit BNPB dan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Visualisasi ini meliputi upaya peningkatan regulasi di bidang tata kelola penanggulangan bencana dan Internal BNPB, pembiayaan penanggulangan bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Adapun kebutuhan kerangka regulasi yang telah dikategorikan berdasarkan strata regulasi dapat dilihat dalam Tabel 3.5 dan Lampiran II.




Bagan 3.2. Analisis Lansekap dan Kebutuhan Regulasi Tata Kelola PB dan Pengelolaan Internal BNPB Bagian I

Sumber: Analisis Penulis, 2024



Bagan 3.3. Analisis Lansekap dan Kebutuhan Regulasi Tata Kelola PB dan Pengelolaan Internal BNPB Bagian II

Sumber: Analisis Penulis, 2024




Bagan 3.3. Analisis Lansekap dan Kebutuhan Regulasi Pada Aspek Pembiayaan Penanggulangan Bencana Bagian I

Sumber: Analisis Penulis, 2024




Pembiayaan Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Keuangan BNPB




Bagan 3.5. Analisis Lansekap dan Kebutuhan Regulasi Pada Aspek Pembiayaan Penanggulangan Bencana Bagian II

Sumber: Analisis Penulis, 2024




Bagan 3.6. Analisis Lansekap dan Kebutuhan Regulasi Pada Aspek Prabencana

Sumber: Analisis Penulis, 2024



Bagan 3.4. Analisis Lansekap dan Kebutuhan Regulasi Pada Aspek Tanggap Darurat

Sumber: Analisis Penulis, 2024



Bagan 3.5. Analisis Lansekap dan Kebutuhan Regulasi Pada Aspek Pasca Bencana

Sumber: Analisis Penulis, 2024

Tabel 3.5. Kebutuhan Regulasi BNPB 2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden					
1	Revisi Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	Undang-undang yang akan direvisi sesuai amanat RPJMN, serta untuk melakukan pembaharuan regulasi berdasarkan perkembangan PB terkini.	BNPB	Bappenas, Kemendagri, Kemham, KemenPUPR, KLHK, KKP, Kementan, Kemenkes, Kemensos, Kominfo, BMKG, BIG, BRIN, PVMBG	2025-2029
2	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Mengakomodir revisi pada UU 24 Tahun 2007, serta untuk melakukan pembaharuan regulasi berdasarkan perkembangan PB terkini.	BNPB	Bappenas, Kemendagri, Kemham, KemenPUPR, KLHK, KKP, Kementan, Kemenkes, Kemensos, Kominfo, BMKG, BIG, BRIN, PVMBG	2025-2029
3	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	Mengakomodir revisi pada UU 24 Tahun 2007, serta untuk melakukan pembaharuan regulasi berdasarkan perkembangan PB terkini.	BNPB	Kemenkeu, Kemendagri, Bappenas	2025-2029
4	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana	Mengakomodir revisi pada UU 24 Tahun 2007, serta untuk melakukan pembaharuan regulasi berdasarkan perkembangan PB terkini.	BNPB	Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu	2025-2029
5	Revisi Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Mengakomodir perubahan pada struktur BNPB dan perubahan lain pada peraturan di atasnya.	BNPB	KemenPANRB	2026
6	Peraturan Presiden tentang Implementasi MHEWS	Sebagai acuan dan dasar hukum utama untuk implementasi MHEWS, serta peraturan lanjutan hasil pengembangan berdasarkan PERPRES 93 Tahun 2019.	BNPB	Kemenko PMK, Kemendagri, KemenPUPR, Kominfo, KKP, KLHK, KKP, ESDM, Kemenhub, BMKG, PVMBG, BIG, BRIN	2025-2026

Sumber: Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama, 2024

3.4. Kerangka Kelembagaan

Mengacu pada Peraturan Nomor 80 Tahun 2025, Kerangka Kelembagaan merujuk pada sistem kementerian atau lembaga yang mencakup struktur organisasi, prosedur operasional, serta manajemen pegawai negeri. Sistem ini dirancang untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan aktivitas pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari kementerian atau lembaga tersebut, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Kerangka Kelembagaan adalah salah satu pedoman implementasi dalam Rencana Strategis kementerian atau lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan melalui dukungan kelembagaan yang sesuai ukuran, fungsi, dan prosedur. Selain sebagai alat untuk menyampaikan Rencana Strategis, mekanisme ini juga termasuk Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan. Fokus dari Kerangka Kelembagaan adalah struktur organisasi pemerintah, termasuk penentuan tugas, fungsi, wewenang, peran, dan susunan organisasi. Dengan memiliki kelembagaan yang sesuai fungsi, ukuran, dan proses, diharapkan akan memperkuat efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan agenda pembangunan.


Dalam melaksanakan Rencana Strategis, BNPB mengoptimalkan pendekatan multipihak (pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kerangka Kelembagaan merupakan sistem kementerian/lembaga yang mencakup struktur organisasi, tata kelola, dan manajemen pegawai negeri sipil. Kerangka ini dirancang untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan aktivitas pembangunan yang sesuai dengan fungsi dan tugas dari kementerian atau lembaga. Seluruhnya disusun dengan acuan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam kelembagaan, BNPB perlu memperhatikan beberapa hal yang meliputi :

1. Perubahan dalam pendekatan pengelolaan bencana telah bergeser dari responsif menjadi fokus pada pengurangan risiko bencana dengan penekanan lebih pada tindakan pencegahan;
2. Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi serta mandat diplomasi;
3. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku;
4. Prinsip-prinsip penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Tata laksana dan sumber daya aparatur.

3.4.1 Struktur Organisasi BNPB

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diubah dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020, penataan kelembagaan BNPB akan dilanjutkan dengan penyesuaian nama program dan kegiatan.



Bagan 3.6. Struktur Organisasi BNPB

Sumber: BNPB, 2024

Kepala

Kepala mempunyai tugas untuk memimpin dan menjalankan fungsi dan tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas untuk memberikan umpan balik dan rekomendasi kepada kepala terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sekretariat Utama

Sekretariat Utama bertanggung jawab dalam membina dan memberikan dukungan administrasi dalam lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sekretariat Utama terdiri dari:

- a. Biro Perencanaan.
- b. Biro Keuangan.
- c. Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama.
- d. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi

Deputi Bidang Sistem dan Strategi bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan sistem dan strategi penanggulangan bencana. Deputi Bidang Sistem dan Strategi terdiri dari:

- a. Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana.
- b. Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana.
- c. Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana.

Deputi Bidang Pencegahan

Deputi Bidang Pencegahan bertanggung jawab atas pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan. Deputi Bidang Pencegahan terdiri dari:

- a. Direktorat Mitigasi Bencana.
- b. Direktorat Kesiapsiagaan.
- c. Direktorat Peringatan Dini.

Deputi Bidang Penanganan Darurat

Deputi Bidang Penanganan Darurat bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan keadaan darurat, meliputi penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. Deputi Bidang Penanganan Darurat terdiri dari:

- a. Direktorat Dukungan Sumber Daya Darurat.
- b. Direktorat Dukungan Infrastruktur Darurat.
- c. Direktorat Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:

- a. Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- b. Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik.
- c. Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi, dan Sumber Daya Alam.

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan terdiri dari:

- a. Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan.
- b. Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan.

Inspektorat Utama

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan Internal di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Inspektorat Utama terdiri dari:

- a. Inspektorat I.
- b. Inspektorat II.
- c. Inspektorat III.

Pusat-Pusat

- a. Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan

Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan menyediakan layanan yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi, pengembangan basis data dan informasi, dan melaksanakan komunikasi kebencanaan.

- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana.

- c. Pusat Pengendalian Operasi

Pusat Pengendalian Operasi bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan, menyiapkan, mengolah data dan menganalisis pemantauan potensi ancaman bencana, pengalokasian sumber daya, diseminasi informasi, pelaksanaan komunikasi kedaruratan dan rekomendasi operasi penanganan darurat bencana.

3.4.2 Rencana Pengembangan Organisasi

Terdapat beberapa langkah strategis ke depan yang akan dilakukan BNPB terkait dengan pengembangan kelembagaan, sesuai dengan tugas dan fungsi BNPB dan berpedoman pada RPJMN 2025-2029.

1. Penambahan Wakil Kepala BNPB

Penanggulangan bencana telah diposisikan sebagai salah satu pilar transformasi sosial yang mendasari super prioritas ketahanan sosial dan ekologi dalam Visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Hal ini juga semakin menegaskan cakupan kerja BNPB yang luas, meliputi semua bidang dan tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan jenis ancaman serta kejadian bencana yang menuntut koordinasi semua kementerian/lembaga sektoral. Penambahan Wakil Kepala BNPB ini memperkuat kepemimpinan dan pembagian beban dan tanggung jawab tata kelola kepada Kepala Badan yang lebih fokus pada perumusan kebijakan, advokasi, dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Wakil Kepala Badan berperan mendukung tanggung jawab Kepala Badan, dengan berfokus pada penerjemahan strategi menjadi program kegiatan, koordinasi lapangan, dan pengelolaan sumber daya.

2. Penambahan 1 (satu) Deputy Bidang Penanggulangan Bencana Non Alam dan Bencana Sosial.

Deputy Bidang Penanggulangan Bencana Non Alam dan Bencana Sosial terdiri atas 2 (dua) direktorat yakni:

- a. Direktorat Penanggulangan Bencana Non Alam; dan
- b. Direktorat Penanggulangan Bencana Sosial.

3. Penataan pada Deputy Bidang Penanganan Darurat

Deputy Bidang Penanganan Darurat terdiri atas 4 (empat) direktorat, yakni:

- a. Direktorat Pengendalian Operasi Darurat;
- b. Direktorat Penanganan Darurat Wilayah I;
- c. Direktorat Penanganan Darurat Wilayah II; dan
- d. Direktorat Penanganan Darurat Wilayah III.

4. Penataan pada Deputy Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Deputy Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilakukan penyesuaian uraian tugas dan fungsi pada direktoratnya menjadi:

- a. Direktorat Pemulihan Perumahan;
- b. Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Infrastruktur; dan
- c. Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Hidup.

5. Pembentukan Pusat Pembinaan JF di Bidang Kebencanaan

Pada Tahun 2020 BNPB telah membentuk 2 (dua) Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan yaitu, Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan berdasarkan PermenPANRB Nomor 87 Tahun 2020 dan Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana berdasarkan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2020 dan sudah dilaksanakan inpassing pada Tahun 2022. Kedua Jabatan Fungsional ini merupakan Jabatan Keahlian dan bersifat terbuka sehingga dapat diduduki pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Jabatan Fungsional ini juga dijadikan Jabatan Fungsional dalam penyetaraan jabatan pada Tingkat Pusat dan Daerah, khususnya di BNPB dan seluruh BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota. Dan pada Tahun 2024 dilaksanakan konsolidasi Jabatan Fungsional Analis kebencanaan dan Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana menjadi 1 (satu) nomenklatur yaitu Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dengan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2024 dan dibentuk Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan untuk kategori Keterampilan. Saat ini Jabatan Fungsional Kebencanaan berkedudukan pada lebih dari 500 Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan jumlah formasi nasional 14.514 pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini BNPB sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional tersebut belum terdapat unit kerja yang menangani khusus Pembinaan Jabatan Fungsional Kebencanaan tersebut. Untuk itu perlu dibentuk Unit Kerja Eselon 2 yaitu Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional yang khusus menangani Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan, sesuai dengan PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 terdapat 19 tugas Instansi Pembina yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan Jabatan Fungsional.

6. Penambahan unit pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, yaitu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa


Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ditujukan untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa khususnya pada perlengkapan Internal BNPB


menimbang kebutuhan masing-masing unit yang belum terwadahi. Hal ini juga diperlukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 j.o. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan j.o. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mana setiap kementerian/lembaga wajib membentuk unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) secara struktural.

7. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis

BNPB dapat mengajukan pembentukan unit pelaksana teknis untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu, berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019. Melihat perlunya penunjang teknis bagi Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, diusulkan pembentukan UPT Balai Besar Logistik Kebencanaan di Padang, Sumatera Barat. Kajian rinci mengenai usulan pengembangan organisasi ini disampaikan terpisah.

Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan bencana, BNPB saat ini memiliki pegawai existing sebanyak 1.158 orang yang terdiri atas 654 PNS, 93 CPNS, 223 PPPK, dan 188 PPNPN. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat 675 pegawai laki-laki dan 484 pegawai perempuan. Jika dilihat dari kelompok usia, mayoritas pegawai berada pada usia produktif, yaitu 567 orang berusia 30–39 tahun, 309 orang berusia 40–50 tahun, 214 orang berusia kurang dari 30 tahun, dan 69 orang berusia di atas 50 tahun. Dari sisi pendidikan, komposisi pegawai terdiri atas 11,6% berpendidikan SMA/SMK, 13,4% DII, 60,0% S1, dan 14,2% S2. Berdasarkan agama, mayoritas beragama Islam sebanyak 1.015 orang, diikuti Kristen 103 orang, Katolik 27 orang, Hindu 5 orang, dan Buddha 1 orang. Sementara itu, dari sisi jabatan, 502 orang menduduki jabatan fungsional, 373 orang sebagai pelaksana, dan 96 orang pada jabatan struktural. Data rinci komposisi pegawai BNPB dapat dilihat pada diagram berikut.





Grafik 3.1. Data Rinci Komposisi Pegawai BNPB per-Agustus 2025

Sumber: BNPB, 2025

Dalam rangka mendukung pengembangan kelembagaan BNPB yang direncanakan pada periode mendatang, keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun kualitas, menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. SDM yang kompeten, terlatih, dan memiliki keahlian yang relevan dengan kebutuhan tugas akan memastikan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana dapat berjalan secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi penguatan SDM tidak hanya diarahkan pada penambahan jumlah pegawai, tetapi juga pada peningkatan kualitas melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karier yang berkesinambungan.

Ketersediaan SDM yang tepat di setiap lini tugas sangat penting untuk membangun kelembagaan yang tangguh, responsif, dan mampu menghadapi dinamika penanggulangan bencana yang semakin kompleks. Hal ini mencakup penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan bidang keahlian, sehingga setiap individu dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian target organisasi. Penempatan yang tepat ini juga didukung dengan upaya peningkatan kapasitas yang berfokus pada penguasaan keahlian teknis, pengembangan soft skills, serta pemanfaatan teknologi terkini dalam manajemen bencana.


Seiring dengan perkembangan tantangan penanggulangan bencana, BNPB memandang bahwa perencanaan pengembangan SDM secara berkelanjutan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Perencanaan ini harus mempertimbangkan dinamika perubahan kebijakan, perkembangan teknologi, perubahan pola ancaman bencana, serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Dengan demikian, pengembangan SDM diarahkan untuk menghasilkan pegawai yang memiliki kompetensi teknis, profesionalisme yang tinggi, serta integritas yang kuat.

Pengembangan ini akan mencakup sejumlah langkah strategis, antara lain: peningkatan kapasitas melalui program pendidikan formal dan nonformal, pelatihan teknis yang berorientasi pada kebutuhan lapangan, workshop dan bimbingan teknis untuk meningkatkan keterampilan analisis dan pengambilan keputusan, serta

program sertifikasi bagi jabatan-jabatan tertentu yang memerlukan pengakuan kompetensi profesional. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian dan pembaruan kurikulum pelatihan agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan metodologi penanggulangan bencana terkini.

Berdasarkan analisis kebutuhan kelembagaan, BNPB memperkirakan bahwa dalam lima tahun ke depan diperlukan tambahan pegawai sebanyak kurang lebih 563 orang. Kebutuhan ini mencakup pengisian jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, dengan prioritas pada fungsional analis kebencanaan dan analis kebijakan. Kedua jenis jabatan ini memiliki peran strategis dalam mendukung penyusunan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi hasil yang berbasis data dan analisis yang akurat. Pemenuhan kebutuhan SDM tersebut diharapkan tidak hanya menambah kapasitas organisasi secara kuantitatif, tetapi juga memperkuat kemampuan BNPB secara kualitatif, sehingga mampu merespons ancaman bencana secara cepat, tepat, dan terukur.

Dengan penguatan kapasitas dan penambahan SDM yang terencana, BNPB diharapkan dapat membangun struktur kelembagaan yang lebih solid, adaptif, dan profesional. Hal ini menjadi modal penting untuk mewujudkan visi dan misi organisasi, sekaligus menjawab tantangan penanggulangan bencana di masa depan yang semakin dinamis dan kompleks.



Bagan 3.7. Usulan Struktur Organisasi BNPB Tahun 2025-2029

Sumber: Analisis Penulis, 2024

BAB 4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Visi Presiden Prabowo Subianto periode tahun 2025-2029 yang tertuang dalam dokumen Asta Cita adalah "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045" yang mengandung maksud mengajak putra putri terbaik bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama membangun bangsa. Visi ini menekankan pentingnya kerja sama dan tekad bersama untuk mencapai Indonesia yang setara dengan negara maju dalam 20 tahun mendatang. Guna mencapai visi yang telah ditetapkan maka Presiden dan Wakil Presiden telah menetapkan 8 misi sebagai program kerjanya selama 5 tahun ke depan yang selanjutnya Visi dan Misi ini diadopsi dalam RPJMN 2025-2029.

Dalam dokumen Asta Cita dan RPJMN 2025-2029 di mana Penanggulangan Bencana tercantum dalam Program Kerja 8 yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang terdiri dari enam sasaran yang akan dicapai antara kurun waktu 2025-2029, antara lain:

1. Meningkatkan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk memutakhirkan sistem peringatan dini bencana;
2. Meningkatkan anggaran penanganan bencana untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana dan mengembalikan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut;
3. Membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana;
4. Menata koordinasi antar lembaga terkait untuk mempercepat penanggulangan dan penanganan bencana;
5. Mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab yang berpotensi mengakibatkan timbulnya bencana;
6. Menata sinergi antara pemerintah dengan swasta, kelompok masyarakat, dan lembaga donor asing dalam penanganan dan penanggulangan bencana.

Pada program kerja atau Prioritas Nasional 8 yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur telah ditetapkan sasaran utama pembangunan untuk bidang penanggulangan bencana yaitu resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim dengan rumusan indikator yaitu proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB yang merupakan salah satu target utama dalam kerangka kerja *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* (SFDRR) untuk mengurangi risiko bencana dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana dengan target penurunan di tahun 2025 sebesar 0,1370% menjadi sebesar 0,1350%, untuk mencapai target tersebut maka telah ditetapkan arah kebijakan penanggulangan bencana yaitu pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna untuk mewujudkan resiliensi terhadap bencana serta melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Hal tersebut ditopang melalui penataan ruang, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kemampuan untuk merespons saat kejadian bencana dan pemulihan pascabencana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana serta pembangunan infrastruktur berketahanan bencana. Selain itu, pengelolaan risiko bencana juga difokuskan pada penguatan kerangka regulasi, penguatan kelembagaan dan pendanaan, peningkatan kolaborasi multipihak dalam penanggulangan bencana, serta penguatan investasi pengelolaan

risiko bencana untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang efisien dan efektif.

Dalam rangka mewujudkan Prioritas Nasional 8, dalam RPJMN telah ditetapkan rumusan indikator utama Program Prioritas sebagai koordinator pencapaian indikator Program Prioritas yaitu persentase penurunan nilai indeks risiko bencana nasional dengan target penurunan sebesar 1,2 persen berturut-turut selama 5 tahun ke depan. Program Prioritas diturunkan dalam kegiatan prioritas untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan strategis dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya Kegiatan Prioritas perlu diturunkan menjadi proyek Prioritas Nasional yang merupakan inisiatif yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan strategis dan prioritas dalam jangka waktu tertentu yang dituangkan dalam RPJM yang mencakup berbagai sektor pembangunan. Proyek Prioritas perlu dilengkapi dengan output-output prioritas yang jelas dan terukur. Dalam struktur RPJMN 2025-2029 Program Prioritas dirinci menjadi 5 Kegiatan Prioritas diantaranya peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi, peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana, pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dan peningkatan resiliensi terhadap bencana serta peningkatan infrastruktur berketahanan bencana. BNPB fokus mengampu pada 4 Kegiatan Prioritas dari 5 Kegiatan Prioritas yang ada diantaranya:

1. Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi dengan indikator persentase daerah yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana minimal pada kategori sedang dengan target tahun 2025 sebesar 67 persen dan tahun 2029 bertambah menjadi 90 persen. Kegiatan Prioritas ini memiliki 3 Proyek Prioritas dan Output Prioritas sebagai pendukung pencapaian Proyek Prioritas:

Tabel 4.1. Proyek dan Output Prioritas KP Pertama

No	Proyek Prioritas	Output Prioritas	Target
1.	Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Penanggulangan Bencana	kapasitas dalam penanganan korban dan pengungsi	200 orang setiap tahun
		Lokasi sasaran utama Kota Surakarta, Kota Salatiga dan Kota Balikpapan	10 orang setiap Kota
		Pendampingan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan Keposkoan	105 orang setiap tahun
		Pendampingan Petugas Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana	120 orang setiap tahun, dan 40 orang di tahun 2029
		Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB Prioritas Nasional	200 orang tahun 2025 dan 239 orang tahun 2029
		Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB bagi Fasilitator Nasional	280 orang tahun 2025 dan 1.660 orang tahun 2029
		Simulasi PB Prioritas Nasional	200 orang tahun

			2025 dan 540 orang tahun 2029
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Penanggulangan Bencana	Pemetaan Komponen Kerentanan dan Kapasitas	2 rekomendasi kebijakan setiap tahun
		Penilaian Indeks Risiko dan Ketahanan Daerah terhadap bencana	1 rekomendasi kebijakan di tahun 2025 dan 2029 sebanyak 2 rekomendasi kebijakan
		Penguatan Strategi Bidang Penanggulangan Bencana	2 rekomendasi kebijakan setiap tahun
		Advokasi Strategi Penanggulangan Bencana Tingkat Global dan Regional	2 rekomendasi kebijakan
		Advokasi Capaian untuk RIPB, Renas PB dan SFDRR	2 rekomendasi kebijakan
3.	Penyediaan Logistik dan Peralatan sesuai Standar Penanggulangan Bencana	Bantuan Peralatan/Sarana	60 unit ditahun 2025 dan 1.245 unit di tahun 2029
		Distribusi Logistik dan Peralatan PB	14 paket ditahun 2025-2029

2. Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana dengan 2 (dua) Indikator yaitu Persentase cakupan layanan peringatan dini di daerah berisiko bencana, dan Persentase daerah yang menetapkan status keadaan darurat bencana dan menerima intervensi sesuai standar. Kegiatan Prioritas ini memiliki 2 (dua) Proyek Prioritas dan Output Prioritas sebagai pendukung pencapaian Proyek Prioritas:

Tabel 4.2. Proyek dan Output Prioritas KP Kedua

No	Proyek Prioritas	Output Prioritas	Target
1.	Pendampingan penanganan kedaruratan bencana	Penyaluran dana siap pakai	30 paket per tahun
2.	Pelayanan peringatan dini multi ancaman bencana	Penguatan Instrumen Peringatan Dini Bencana	23 paket tahun 2025 dan 170 paket tahun 2029
		Sistem Informasi Bidang Kebencanaan	3 sistem informasi

3. Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan indikator Persentase daerah pasca bencana masif yang ditangani. Kegiatan

Prioritas ini memiliki 2 Proyek Prioritas dan Output Prioritas sebagai pendukung pencapaian Proyek Prioritas:

Tabel 4.3. Proyek dan Output Prioritas KP Ketiga

No	Proyek Prioritas	Output Prioritas	Target
1.	Pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana	Pendampingan pemulihan bidang fisik di wilayah terdampak bencana masif	3 daerah setiap tahun
		Layanan fasilitasi pemulihan dan peningkatan bidang sosial di daerah pascabencana	5 layanan tahun 2025 dan 6 layanan 2029
		Layanan fasilitasi pemulihan dan peningkatan bidang sumber daya alam dan lingkungan di daerah pascabencana	5 layanan tahun 2025
2.	Pemulihan ekonomi terintegrasi pascabencana	Layanan fasilitasi pemulihan dan peningkatan bidang ekonomi di daerah pascabencana	6 Layanan tahun 2025

4. Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana dengan indikator persentase desa berketahanan bencana multipihak. Kegiatan Prioritas ini memiliki 1 Proyek Prioritas dan Output Prioritas sebagai pendukung pencapaian Proyek Prioritas:


Tabel 4.4. Proyek dan Output Prioritas KP Keempat

No	Proyek Prioritas	Output Prioritas	Target
1.	Pemberdayaan komunitas masyarakat untuk pengurangan risiko bencana	Penguatan Desa/Kelurahan tangguh Bencana	10 desa tahun 2025 dan 170 desa tahun 2029


Kerangka logis dari Rencana Strategis BNPB 2025-2029 menunjukkan hubungan antara sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan. Kerangka logis BNPB juga menunjukkan bagaimana program dan kegiatan BNPB dapat menunjang tercapainya cita-cita pembangunan nasional. Dalam pertemuan *Bilateral Meeting* pada tanggal 25 November 2024 telah dibahas dan disepakati bersama sasaran strategis yang merupakan bagian penting dari manajemen kinerja organisasi yang merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh suatu organisasi untuk mendukung visi dan misi. Sasaran strategis tersebut telah dilengkapi dengan rumusan indikator sasaran strategis yang merupakan indikator kinerja utama BNPB yang mengadopsi dari RPJMN 2025-2029. IKU ini membantu organisasi untuk mengevaluasi seberapa baik dalam mencapai sasaran strategis. Pada RPJMN Tahun 2025-2029 bidang penanggulangan bencana tertuang dalam Misi ke 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta

peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur dengan sasaran utama pembangunan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Selanjutnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim diadopsi menjadi sasaran strategis BNPB dengan 2 (dua) indikator pembangunan ditetapkan sebagai sasaran strategis yang merupakan turunan RPJMN 2025-2029 yaitu: 1) *Persentase Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Nasional 1,2% setiap tahunnya; dan 2) Persentase Daerah yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana minimal kategori sedang dari 67% menjadi 90%*. Sasaran Strategis Kedua “meningkatnya kualitas tata Kelola BNPB” dengan Indikator kinerjanya adalah Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target sebesar 77,18 di tahun 2025 dan 79 untuk target 2029 dengan *baseline* capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 sebesar 77,18.

Selanjutnya untuk rumusan Sasaran Program yang merupakan tujuan spesifik dari masing-masing program yang dirancang untuk mencapai sasaran strategis telah berhasil dirumuskan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I dengan dilengkapi dengan indikator sasaran program sebagai alat ukur pencapaian sasaran program. Sasaran program dan indikator sasaran program akan menjadi kinerja pejabat Eselon I. Pejabat Eselon I bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sasaran program yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Berdasarkan hasil *Bilateral Meeting* BNPB dengan Bappenas telah disepakati sasaran program masing-masing Unit Kerja Eselon I BNPB.



Grafik 4.1. Kerangka Logis Sasaran BNPB 2025-2029
 Sumber: Analisis Penulis, 2024



Grafik 4.2. Kerangka Logis Indikator Kinerja BNPB 2025-2029

Sumber: Analisis Penulis, 2024

Setiap program kerja memiliki satu sasaran program yang ditetapkan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran. Keberjalanan dari setiap program diukur kinerjanya melalui indikator dan target yang tertera pada kerangka tersebut. Adapun indikator dari masing-masing sasaran program adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Sistem dan Strategi Penanggulangan Bencana
 - Sasaran Program (*outcome*): Meningkatnya Sinkronisasi Pengembangan Sistem dan Strategi Penanggulangan Bencana Secara Terpadu dan Inovatif.
 - Indikator Kinerja Program:
 - a. Persentase rekomendasi kebijakan sistem dan strategi yang di integrasikan oleh K/L/D ke dalam rencana pembangunan/sektoral.
2. Program Ketangguhan Masyarakat terhadap Bencana
 - Sasaran Program (*outcome*): Meningkatnya kualitas masyarakat yang Tangguh terhadap Bencana di Kawasan Berisiko Bencana.
 - Indikator Kinerja Program:
 - a. Persentase cakupan layanan peringatan dini di daerah berisiko bencana.
 - b. Persentase desa berketahanan bencana multipihak.
 - c. Persentase cakupan layanan mitigasi bencana di daerah berisiko bencana.
3. Program Manajemen Penanganan Darurat Bencana
 - Sasaran Program (*outcome*): Meningkatnya kualitas Manajemen Penanganan Darurat pada Saat Kejadian Bencana.
 - Indikator Kinerja Program: Persentase Daerah yang menetapkan status keadaan darurat bencana dan menerima intervensi sesuai standar.
4. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
 - Sasaran Program (*outcome*): Meningkatnya Kualitas Layanan Pemulihan Pascabencana Sektor Permukiman, Infrastruktur, Sosial, Ekonomi dan Lintas Sektor.
 - Indikator Kinerja Program: Persentase Daerah pasca bencana masif yang ditangani.

5. Program Logistik dan Peralatan

- Sasaran Program (*outcome*): Meningkatnya Ketahanan Logistik dan Peralatan yang Berkelanjutan dalam Mendukung PB Berdasarkan Wilayah.
- Indikator Kinerja Program: Persentase Daerah yang difasilitasi Logistik dan Peralatan PB serta Sumber Daya Manusia yang Mampu Mengelola.

6. Program Koordinasi, Pembinaan, dan Dukungan Tata Kelola (Dukungan Manajemen)

- Sasaran Program (*outcome*): Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang Profesional, Akuntabel dan Transparan.
- Indikator Kinerja Program: Nilai Reformasi Birokrasi.

7. Program Pengawasan (Dukungan Manajemen)

- Sasaran Program (*outcome*): Meningkatnya Pengawasan yang Akuntabel dan Transparan.
- Indikator Kinerja Program:
 - a. Skor Kapabilitas APIP.
 - b. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.
 - c. Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.
 - d. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP.

Untuk menopang masing-masing program dan sarasannya, BNPB juga telah merancang turunan dari sasaran program mulai dari sasaran kegiatan sampai level klasifikasi rincian output yang mendukung pencapaian indikator sasaran program sebagaimana yang tertuang di kerangka kerja dan kerangka pendanaan di bawah ini.

4.1. Target Kinerja

Sasaran strategis BNPB tahun 2025-2029 yang merupakan kinerja dari Kepala BNPB adalah “Resiliensi Terhadap Bencana” dengan dua indikator sasaran strategis yaitu Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia 1,2% setiap tahunnya dan Persentase Daerah yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana minimal kategori sedang dari 67% menjadi 90%. Sasaran Strategis yang ke-dua adalah “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BNPB” dengan indikator sasaran strategis yaitu Indeks Reformasi Birokrasi meningkat dari 77,18 menjadi 79. Sasaran strategis tersebut telah dikembangkan menjadi tujuh sasaran program dengan 12 (dua belas) indikator sasaran program.

Tabel 4.5. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis BNPB 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Resiliensi Terhadap Bencana	A	Persentase Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Nasional	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
		B	Persentase Daerah yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana minimal kategori sedang	67%	73%	79%	85%	90%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BNPB	C	Indeks Reformasi Birokrasi	77,18	77,50	78	78,50	79

Sasaran program, indikator sasaran program dan target kinerja sasaran program untuk periode tahun 2025-2029 dilaksanakan oleh unit kerja setingkat eselon 1 BNPB. Berdasarkan Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB terdapat 7 unit kerja setingkat eselon I yaitu Sekretariat Utama, Inspektorat Utama, Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan. Target kinerja sasaran program untuk periode tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.6. Target Kinerja Sasaran Program BNPB 2025-2029

No	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Baseline	Target (Tahun)					Unit	
				2025	2026	2027	2028	2029		
1	Meningkatnya Sinkronisasi Pengembangan Sistem dan Strategi Penanggulangan Bencana Secara Terpadu dan Inovatif	a	Persentase rekomendasi kebijakan sistem dan strategi yang diintegrasikan oleh K/L/D ke dalam rencana pembangunan/sektoral	82,35%	87,06%	90,59%	94,12%	97,65%	100%	Deputi Bidang Sistem dan Strategi

2	Meningkatnya Kualitas Masyarakat yang Tangguh terhadap Bencana di Kawasan Berisiko Bencana	a	Persentase cakupan layanan peringatan dini di daerah berisiko bencana	N/A	6,10 %	6,17 %	6,21 %	6,26 %	6,32 %	Deputi Bidang Pencegahan
		b	Persentase desa berketahanan bencana multipihak	N/A	10,49 %	10,75 %	11,07 %	11,46 %	11,74 %	
		c	Persentase cakupan layanan mitigasi bencana di daerah berisiko bencana	N/A	7,39 %	10,12 %	13,04 %	15,95 %	18,87 %	
3	Meningkatnya Manajemen Penanganan Darurat Saat Kejadian Bencana	a	Persentase Daerah yang menetapkan status keadaan darurat bencana dan menerima intervensi sesuai standar	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	Deputi Bidang Penanganan Darurat
4	Meningkatnya kualitas layanan Pemulihan Pascabencana Sektor Permukiman Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Lintas Sektor	a	Persentase Daerah pascabencana masif yang ditangani	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
5	Meningkatnya Ketahanan Logistik dan Peralatan yang Berkelanjutan dalam Mendukung Penanggulangan Bencana Berdasarkan Wilayah	a	Persentase daerah yang difasilitasi logistik dan peralatan PB serta sumber daya manusia yang mampu mengelola	N/A	35%	45%	55%	65%	75%	Deputi Bidang Logistik dan Peralatan
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang Profesional, Akuntabel dan Transparan	a	Nilai Reformasi Birokrasi	77,18	77,18	77,50	78	78,50	79	Sekretariat Utama
7	Meningkatnya Pengawasan yang Akuntabel dan Transparan	a	Skor Kapabilitas APIP	3,04	3,05	3,1	3,15	3,2	3,25	Inspektorat Utama
		b	Persentase tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	75%	75%	75%	75%	75%	75%	
		c	Persentase pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		d	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan APIP	40%	46%	52%	58%	64%	70%	

Sasaran kegiatan, indikator sasaran kegiatan dan target kinerja sasaran kegiatan untuk periode tahun 2025-2029 dilaksanakan oleh unit kerja setingkat eselon II BNPB. Berdasarkan Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB terdapat 24 unit kerja setingkat eselon II yaitu Biro SDM dan Umum, Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama, Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, Direktorat Pengembangan Strategi PB, Direktorat Sistem PB, Direktorat Mitigasi Bencana, Direktorat Kesiapsiagaan, Direktorat Peringatan Dini, Direktorat Dukungan Sumber Daya Darurat, Direktorat Dukungan Infrastruktur Darurat, Direktorat Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi, Direktorat Perencanaan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik, Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan, Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan, Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB, dan Pusat Pengendalian Operasi. Untuk masing-masing unit kerja setingkat eselon II mempunyai target kinerja sasaran kegiatan untuk periode tahun 2025-2029 yang dapat dilihat pada Tabel 4.8. berikut ini.

Tabel 4.7. Target Kinerja Sasaran Kegiatan BNPB 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target (Tahun)				
			2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Program 1: Meningkatnya Sinkronisasi Pengembangan Sistem dan Strategi Penanggulangan Bencana Secara Terpadu dan Inovatif							
Deputi Bidang Sistem dan Strategi dan Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan							
1	Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana						
	Meningkatnya Kualitas Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana	Persentase Rekomendasi kebijakan dan dukungan teknis di lingkup pemetaan dan evaluasi risiko bencana yang dimanfaatkan oleh K/L dan atau Pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%
2	Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana						
	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana	Persentase Rekomendasi Kebijakan dan dukungan teknis di Lingkup Pengembangan Strategi PB yang dimanfaatkan oleh Kementerian/L embaga dan atau Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
3	Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana						
	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana	Persentase Rekomendasi Kebijakan dan dukungan teknis di lingkup Sistem PB yang dimanfaatkan oleh Kementerian/L embaga dan atau	100%	100%	100%	100%	100%

		Pemerintah Daerah					
4	Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan						
	Meningkatnya Kualitas Layanan Bidang Data, Informasi dan Komunikasi Penanggulangan Bencana	Persentase Penyampaian layanan informasi kejadian bencana ke publik kurang dari 2 jam	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks SPBE	3,15 Indeks	3,2 Indeks	3,25 Indeks	3,3 Indeks	3,35 Indeks
		Indeks Pembangunan Statistik	2,6 Indeks	2,7 Indeks	2,8 Indeks	2,9 Indeks	3 Indeks
Sasaran Program 2: Meningkatkan Kualitas Masyarakat yang Tangguh terhadap Bencana di Kawasan Berisiko Bencana							
Deputi Bidang Pencegahan							
1	Direktorat Peringatan Dini						
	Meningkatnya Layanan Sistem Peringatan Dini Bencana	Persentase layanan sistem diseminasi peringatan dini bencana berbasis sirine yang memadai	6,09%	6,14%	6,18%	6,23%	6,29%
		Persentase layanan pembangunan sistem diseminasi peringatan dini bencana berbasis sistem informasi yang memadai	16,67%	33,33%	50%	83,3%	100%
2	Direktorat Mitigasi Bencana						
	Meningkatnya daerah prioritas hasil kajian risiko bencana yang difasilitasi upaya mitigasi bencana	Persentase daerah prioritas hasil kajian risiko bencana yang difasilitasi upaya mitigasi bencana	6,40%	14,53%	23,26%	31,98%	40,70%
3	Direktorat Kesiapsiagaan						
	Meningkatnya daerah yang memiliki dokumen rencana aksi kesiapsiagaan	Persentase daerah yang memiliki dokumen rencana aksi kesiapsiagaan	4,27%	4,61%	4,95%	5,39%	5,82%
	Meningkatnya daerah yang memiliki forum	Persentase daerah yang memiliki forum	14,30%	14,49%	15,58%	16,67%	17,75%

	pengurangan risiko bencana lembaga usaha dan komunitas	pengurangan risiko bencana Lembaga Usaha dan Komunitas					
	Meningkatnya daerah yang memiliki desa tangguh bencana	Persentase daerah yang memiliki Desa tangguh Bencana	2,58%	2,61%	2,77%	2,99%	3,26%
Sasaran Program 3: Meningkatnya Manajemen Penanganan Darurat Saat Kejadian Bencana							
Deputi Bidang Penanganan Darurat dan Pusat Pengendalian Operasi							
1	Direktorat Dukungan Sumber Daya Darurat						
	Meningkatnya Dukungan Sumber Daya Saat Keadaan Darurat Bencana	Persentase Daerah yang mendapatkan dukungan sumber daya darurat pada saat keadaan darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%
2	Direktorat Dukungan Infrastruktur Darurat						
	Meningkatnya Dukungan Fasilitas dan Pengelolaan Pemulihan dengan Segera Prasarana dan Sarana Vital pada Saat Keadaan Darurat Bencana	Persentase Daerah yang mendapatkan Fasilitas Dukungan dan Pengelolaan Pemulihan dengan Segera Prasarana dan Sarana Vital	100%	100%	100%	100%	100%
3	Direktorat Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi						
	Meningkatnya Kegiatan Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi	Persentase Daerah yang mendapat Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi pada Keadaan darurat Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pusat Pengendalian Operasi						
	Meningkatnya Layanan Pusat Pengendalian Operasi sesuai standar	Persentase daerah yang mengaktivasi posko pada saat penetapan status keadaan darurat bencana	15%	20%	25%	30%	35%
Sasaran Program 4: Meningkatnya Kualitas Layanan Pemulihan Pascabencana Sektor Permukiman, Infrastruktur Sosial, Ekonomi, dan Lintas Sektor							
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi							
1	Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi						
	Meningkatnya Layanan Perencanaan Rehabilitasi dan	Persentase daerah terdampak bencana yang	80%	85%	90%	95%	100%

	Rekonstruksi Pascabencana	mendapatkan pendampingan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana					
		Persentase Daerah yang mendapatkan rekomendasi bantuan pendanaan pascabencana	50%	55%	60%	65%	70%
2	Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan SDA						
	Meningkatnya Layanan Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Persentase kelompok masyarakat terdampak bencana masif yang mendapatkan pendampingan pemulihan sosial ekonomi dan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan	60%	65%	70%	75%	80%
3	Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik						
	Meningkatnya Layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pemulihan dan Peningkatan Fisik	Persentase Daerah yang melaksanakan pemulihan fisik dengan baik sesuai standar	70%	75%	80%	85%	90%
Sasaran Program 5: Meningkatnya Ketahanan Logistik dan Peralatan yang Berkelanjutan dalam Mendukung Penanggulangan Bencana Berdasarkan Wilayah							
Deputi Bidang Logistik dan Peralatan							
1	Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan						
	Terfasilitasinya pemenuhan logistik di Daerah	Persentase daerah yang di fasilitasi logistik	75%	75%	75%	75%	75%
	Terfasilitasinya pemenuhan peralatan di Daerah	Persentase daerah yang di fasilitasi peralatan	35%	45%	55%	65%	75%
	Tersedianya SDM pengelola logistik dan peralatan	Persentase ketersediaan SDM Pengelola Logistik dan Peralatan	35%	45%	55%	65%	75%
2	Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan						
	Terpenuhinya layanan distribusi logistik dan peralatan	Persentase logistik dan peralatan yang terdistribusi ke daerah	100%	100%	100%	100%	100%

	Meningkatnya layanan Kemitraan Logistik dan Peralatan	Persentase layanan kemitraan terkait logistik dan peralatan	35%	45%	55%	65%	75%
Sasaran Program 6: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Yang Profesional, Akuntabel dan Transparan							
Sekretariat Utama dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan							
1	Biro Perencanaan						
	Meningkatnya Layanan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi	Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan BNPB	88 Indeks	89 Indeks	90 Indeks	91 Indeks	92 Indeks
		Nilai Capaian Prioritas Nasional	75%	76%	77%	78%	79%
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip)	78,39 Nilai	78,59 Nilai	78,79 Nilai	78,99 Nilai	79,19 Nilai
2	Biro Keuangan						
	Meningkatnya Layanan Penatausahaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BNPB	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	89 Nilai	89 Nilai	89,5 Nilai	89,5 Nilai	90 Nilai
		Indeks Kepuasan Layanan Keuangan	86,5 Indeks	87 Indeks	87,5 Indeks	88 Indeks	88,50 Indeks
3	Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama						
	Meningkatnya Koordinasi Pengelolaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Organisasi, dan Tata laksana serta Kerja Sama di Bidang Penanggulangan Bencana	Rencana Aksi Pembangunan RB General	2,40 Nilai	2,41 Nilai	2,42 Nilai	2,45 Nilai	2,46 Nilai
		Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	96 Nilai	96 Nilai	97 Nilai	97 Nilai	98 Nilai
		Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	70%	72%	73%	74%	75%
		Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	4 Nilai				

		Indeks Kualitas Kebijakan	65 Indeks	70 Indeks	75 Indeks	80 Indeks	80 Indeks
		Indeks Reformasi Hukum	70 Indeks	75 Indeks	80 Indeks	85 Indeks	85 Indeks
		Indeks Pelayanan Publik	4,20 Indeks	4,21 Indeks	4,22 Indeks	4,23 Indeks	4,24 Indeks
		Survei penilaian integritas	80 Nilai	80,1 Nilai	80,2 Nilai	80,3 Nilai	80,4 Nilai
		Survei Kepuasan Masyarakat	89 Nilai	90 Nilai	91 Nilai	92 Nilai	93 Nilai
4	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum						
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Urusan Sumber Daya Manusia dan Administrasi Umum	Skor ANRI	91,11 Nilai	91,12 Nilai	91,13 Nilai	91,14 Nilai	91,15 Nilai
		Indeks Sistem Merit	285,5 Nilai	286 Nilai	286,5 Nilai	287 Nilai	288 Nilai
		Indeks Pengelolaan Aset	3,45 Nilai	3,46 Nilai	3,47 Nilai	3,48 Nilai	3,49 Nilai
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	70 Nilai	70,5 Nilai	71 Nilai	71,5 Nilai	72 Nilai
		Indeks BerAKHLAK	62 Nilai	62,5 Nilai	62,8 Nilai	63 Nilai	63,3 Nilai
5	Pusat Pendidikan dan Pelatihan						
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Penanggulangan Bencana berdasarkan kompetensi	Persentase sumber daya manusia daerah rawan bencana yang difasilitasi pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana	64%	78%	80%	87%	96%
Sasaran Program 7: Meningkatnya Pengawasan yang Akuntabel dan Transparan							
Inspektorat Utama							
1	Inspektorat I						
	Meningkatnya Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Intern dan Melaksanakan Pengawasan Fungsional Lingkup	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dilingkup Wewenang Inspektorat I	75%	75%	75%	75%	75%

	Wewenang Inspektorat I	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dilingkup wewenang Inspektorat I	46%	52%	58%	64%	70%
		Skor Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	3,05 Nilai	3,1 Nilai	3,15 Nilai	3,2 Nilai	3,25 Nilai
2	Inspektorat II						
	Meningkatnya Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Intern dan Melaksanakan Pengawasan Fungsional di Lingkup Wewenang Inspektorat II	Skor Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	3,05 Nilai	3,1 Nilai	3,15 Nilai	3,2 Nilai	3,25 Nilai
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP di Lingkup Wewenang Inspektorat II	46%	52%	58%	64%	70%
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI di Lingkup Wewenang Inspektorat II	75%	75%	75%	75%	75%
3	Inspektorat III						
	Meningkatnya Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Intern serta Pelaksanaan Tugas Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Presentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP di lingkup wewenang Inspektorat III	46%	52%	58%	64%	70%
		Skor Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	3,05 Nilai	3,1 Nilai	3,15 Nilai	3,2 Nilai	3,25 Nilai
		Presentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun dari sasaran kegiatan yang telah dituangkan dalam tabel di atas, terdapat beberapa masukan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas SDM BNPB serta BPBD. Dapat direncanakan untuk pengadaan kegiatan pelatihan khusus dalam merencanakan program pelatihan manajemen kebencanaan yang dilaksanakan terpadu dengan dipimpin oleh BNPB untuk BPBD. Selain itu, dapat pula menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) mengenai sebuah sistem sertifikasi atau akreditasi mengenai kebencanaan yang dapat diberikan pada lembaga swasta atau perguruan tinggi. Untuk menguatkan kepemimpinan dan peran strategis Indonesia dalam forum kebencanaan di tingkat global, BNPB perlu

memperkuat diplomasi pada bidang kebencanaan serta meningkatkan kerja sama bilateral maupun multilateral dengan negara dan organisasi Internasional.

BNPB juga perlu mewujudkan sasaran strategis RPJMN 2025-2029 yang berfokus pada kebencanaan, yaitu resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim dengan indikator penurunan proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB dan Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui pembuatan skema rencana bisnis yang bertujuan untuk meringankan kerugian ekonomi yang didapatkan kabupaten/kota akibat bencana dan menurunkan indeks risiko bencana di wilayah Indonesia.

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mengoptimalkan dan mengkoordinasikan penggunaan berbagai sumber dana dalam pembangunan, diperlukan sebuah kerangka pendanaan yang mencakup asal-usul dana, tujuan penggunaan, dan prinsip-prinsip pelaksanaan pembangunan. Sumber utama pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan BNPB untuk tahun 2025-2029 berasal dari APBN.

Selain alokasi rutin untuk melaksanakan program dan kegiatan BNPB, penting juga untuk memastikan tersedianya dana siap pakai yang dapat segera digunakan dalam penanganan darurat bencana, baik dalam tahap siaga, tanggap darurat, maupun pemulihan. Dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi digunakan khususnya untuk memulihkan daerah yang terdampak bencana, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, infrastruktur layanan, pemulihan sosial ekonomi, dan pengelolaan sumber daya alam, sehingga dapat mengurangi risiko bencana di masa mendatang.

Selain itu, pemenuhan kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah dan Luar Negeri (PHLN), serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Pooling Fund* Bencana, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Potensi pendanaan eksternal berupa pinjaman dan hibah luar negeri cukup signifikan dalam program penanggulangan bencana. Pendanaan luar negeri memainkan peran penting dalam program penanggulangan bencana, antara lain digunakan untuk membiayai program pengurangan risiko bencana seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana, sistem peringatan dini, pelatihan, penguatan kelembagaan, edukasi masyarakat, dan digitalisasi sistem penanggulangan bencana.

Tabel 4.8. Potensi Pinjaman Luar Negeri di BNPB 2025-2029

No	Pemberi Pinjaman	Program	Nilai Pinjaman	2025	2026	2027	2028	2029
1	<i>The World Bank</i>	<i>Indonesia Disaster Risk Resilience Initiatives Project (IDRIP)</i>	USD 160.000.000					
2	<i>Pemerintah Spanyol</i>	Pembangunan Ekosistem Aksi Dini Untuk Manajemen Risiko Bencana di Indonesia	USD 45.000.000					

Tabel 4.9. Potensi Hibah Luar Negeri di BNPB 2025-2029

No	Pemberi Hibah	Program	Nilai Hibah	2025	2026	2027	2028	2029
1	<i>Caritas Germany</i>	Peningkatan Ketangguhan Masyarakat dalam pengurangan Risiko Bencana melalui Penguatan Koordinasi Para Pemangku Kepentingan	EUR 2.512.000	EUR 1.000.000	<i>Belum disusun</i>			
2	<i>Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia</i>	Kemitraan Indonesia Australia untuk Kesiapsiagaan Bencana/Program SIAP SIAGA	AUD 45.000.000	AUD 6.517.648,83	<i>Belum disusun</i>	<i>Belum disusun</i>		
3	<i>The Swiss Agency for Development and Cooperation</i>	Kerja Sama di Bidang Penanggulangan Bencana	CHF 1.850.000	CHF 383.355				
4	<i>United Nations International Children's Fund (UNICEF)</i>	Pengurangan Risiko Bencana dan Manajemen Bencana	USD 750.000	USD 46.955				
5	<i>The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)</i>	Solusi Terpadu dalam Pengelolaan Risiko dan Perlindungan Sosial	EUR 5.750.000	EUR 2.576.000	<i>Belum disusun</i>			
6	<i>World Food Programme (WFP)</i>	Dukungan Teknis Mitigasi Risiko Bencana dan Perubahan Iklim	USD 372.750	USD 57.750				
7	<i>United Nation Population Fund (UNFPA)</i>	<i>Implementation of UNFPA FUNDED Workplan Relating to the 2021-2025 UNFPA Country Programme for Republic of Indonesia</i>	USD 330.000	USD 155.100				
8	<i>Japan International Cooperation Agency (JICA)</i>	Kerjasama JICA dan BNPB dalam Bidang Pengurangan Risiko Bencana (masih dalam proses ttd MoC)	JPY 188.000.000	0	<i>Workplan 2025-2027 sudah disusun, namun AWP belum disusun, masih dalam proses MoC</i>			

Pendanaan luar negeri mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, NGO internasional, dan sektor swasta global, sehingga meningkatkan standar dan transparansi dalam tata kelola penanggulangan bencana.

Penggunaan dana dari Pihak Eksternal sangat dibutuhkan untuk menunjang kapasitas sumber dana internal dalam penanggulangan bencana yang saat ini dirasa kurang mampu dalam mendukung seluruh misi yang telah dicanangkan. Secara rinci anggaran yang dibutuhkan oleh BNPB setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.10. Kebutuhan Penganggaran Rutin BNPB pada masing-masing Sasaran Program

No.	Unit Terkait	Sasaran Program	Kebutuhan Anggaran Indikatif (Ribuan)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Deputi Bidang Sistem dan Strategi	Meningkatnya Sinkronisasi Pengembangan Sistem dan Strategi	15.324.410	40.026.890	39.743.358	42.536.327	45.532.326
	Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan	Penanggulangan Bencana Secara Terpadu dan Inovatif	76.741.399	1.299.698.800	1.301.503.110	1.306.747.520	488.935.071
2	Deputi Bidang Pencegahan	Meningkatnya Kualitas Masyarakat yang Tangguh terhadap Bencana di Kawasan Berisiko Bencana	58.807.832	48.950.909	78.895.395	107.707.105	136.456.441
3	Deputi Bidang Penanganan Darurat	Meningkatnya Manajemen Penanganan Darurat Saat Kejadian Bencana	260.923.996	269.054.352	270.058.321	270.858.881	271.749.488
	Pusat Pengendalian Operasi		194.186.219	8.540.239	8.988.040	9.372.542	9.788.694
4	Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Meningkatnya kualitas layanan Pemulihan Pascabencana Sektor Permukiman Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Lintas Sektor	20.488.000	42.279.083	43.667.676	47.477.661	50.494.274
5	Deputi Bidang Logistik dan Peralatan	Meningkatnya Ketahanan Logistik dan Peralatan yang Berkelanjutan dalam Mendukung Penanggulangan Bencana Berdasarkan Wilayah	508.481.988	523.986.165	504.933.737	504.229.392	541.415.190
6	Sekretariat Utama	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang Profesional, Akuntabel dan Transparan	306.212.682	339.672.468	357.266.645	369.234.262	381.013.067
	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana		9.921.900	18.651.391	20.601.079	22.965.116	24.627.716
7	Inspektorat Utama	Meningkatnya Pengawasan yang Akuntabel dan Transparan	12.000.000	15.000.000	18.000.000	21.000.000	24.000.000
Kerangka Pendanaan BNPB Tahun 2025-2029			1.463.088.426	2.605.860.297	2.643.657.361	2.702.128.806	1.974.012.267

Kerangka pendanaan per unit kerja eselon I tersebut selanjutnya dirinci ke dalam kebutuhan anggaran per Rincian Output berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan diatas.

Tabel 4.11. Kerangka Pendanaan BNPB 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Kerangka Pendanaan (Tahun)				
			2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Program 1: Meningkatnya Sinkronisasi Pengembangan Sistem dan Strategi Penanggulangan Bencana Secara Terpadu dan Inovatif							
Deputi Bidang Sistem dan Strategi dan Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan							
1	Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana	Persentase rekomendasi kebijakan dan dukungan teknis di lingkup pemetaan dan evaluasi risiko bencana yang dimanfaatkan oleh K/L dan atau Pemerintah Daerah	6.324.000	22.717.075	21.167.075	22.533.775	24.006.656
2	Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana						
	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana	Persentase Rekomendasi Kebijakan dan dukungan teknis di Lingkup Pengembangan Strategi PB yang dimanfaatkan oleh Kementerian/ Lembaga dan atau Pemerintah Daerah	5.306.410	8.606.830	9.003.000	9.441.940	9.941.997
3	Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana						
	Meningkatnya kualitas pengembangan sistem penanggulangan bencana	Persentase Rekomendasi Kebijakan dan dukungan teknis di lingkup Sistem PB yang dimanfaatkan oleh Kementerian/ Lembaga dan atau Pemerintah Daerah	3.694.000	8.702.985	9.573.283	10.560.612	11.583.673
4	Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan						
	Meningkatnya kualitas layanan bidang data, informasi dan komunikasi	Persentase Penyampaian layanan informasi kejadian bencana ke publik kurang dari 2 jam	76.741.399	1.299.698.800	1.301.503.110	1.306.747.520	488.935.071

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Kerangka Pendanaan (Tahun)				
			2025	2026	2027	2028	2029
	penanggulangan bencana						
Sasaran Program 2: Meningkatnya Kualitas Masyarakat yang Tangguh terhadap Bencana di Kawasan Berisiko Bencana							
Deputi Bidang Pencegahan							
1	Direktorat Peringatan Dini						
	Meningkatnya layanan sistem peringatan dini bencana	Persentase layanan sistem diseminasi peringatan dini bencana berbasis sirine yang memadai	37.633.884	16.945.550	28.409.550	38.825.550	51.541.550
2	Direktorat Mitigasi Bencana						
	Meningkatnya Daerah Prioritas Hasil Kajian Risiko Bencana yang difasilitasi upaya mitigasi bencana	Persentase daerah prioritas hasil kajian risiko bencana yang difasilitasi upaya mitigasi bencana	10.408.068	5.449.000	5.551.000	5.656.060	5.764.271
3	Direktorat Kesiapsiagaan						
	Meningkatnya daerah yang memiliki dokumen rencana aksi kesiapsiagaan	Persentase daerah yang memiliki dokumen rencana aksi kesiapsiagaan	10.765.880	26.556.359	44.934.845	62.225.495	79.150.620
Sasaran Program 3: Meningkatnya Manajemen Penanganan Darurat Saat Kejadian Bencana							
Deputi Bidang Penanganan Darurat dan Pusat Pengendalian Operasi							
1	Direktorat Dukungan Sumber Daya Darurat						
	Meningkatnya Dukungan Sumber Daya Saat Keadaan Darurat Bencana	Persentase Daerah yang mendapatkan dukungan sumber daya darurat pada saat keadaan darurat bencana	253.999.996	254.297.327	254.618.440	254.965.241	255.339.789
2	Direktorat Dukungan Infrastruktur Darurat						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Kerangka Pendanaan (Tahun)				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Meningkatnya dukungan fasilitasi dan pengelolaan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital pada saat keadaan darurat bencana	Persentase Daerah yang mendapatkan Fasilitasi Dukungan dan Pengelolaan Pemulihan dengan Segera Prasarana dan Sarana Vital	3.324.000	10.850.245	10.850.245	10.850.245	10.850.245
3	Direktorat Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi						
	Meningkatnya kegiatan penanganan korban dan pengungsi	Persentase Daerah yang mendapat Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi pada Keadaan darurat Bencana	3.600.000	3.906.780	4.589.636	5.043.395	5.559.454
4	Pusat Pengendalian Operasi						
	Meningkatnya Layanan Pusat Pengendalian Operasi sesuai standar	Persentase daerah yang mengaktifasi posko pada saat penetapan status keadaan darurat bencana	194.186.219	8.540.238	8.988.040	9.372.542	9.788.694
Sasaran Program 4: Meningkatkan Kualitas Layanan Pemulihan Pascabencana Sektor Permukiman, Infrastruktur Sosial, Ekonomi, dan Lintas Sektor							
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi							
1	Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi						
	Meningkatnya Layanan Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Persentase Daerah yang mendapatkan pendampingan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	6.448.000	7.355.465	6.547.415	7.869.815	7.914.215
2	Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan SDA						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Kerangka Pendanaan (Tahun)				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Meningkatnya Layanan Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Persentase kelompok masyarakat terdampak bencana masif yang mendapatkan pendampingan pemulihan sosial ekonomi dan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan	10.500.000	30.059.462	31.959.746	34.148.818	36.801.063
3	Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik						
	Meningkatnya Layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pemulihan dan Peningkatan Fisik	Persentase Daerah yang melaksanakan pemulihan fisik dengan baik sesuai standar	3.500.000	4.864.156	5.160.515	5.459.028	5.778.996
Sasaran Program 5: Meningkatkan Ketahanan Logistik dan Peralatan yang Berkelanjutan dalam Mendukung Penanggulangan Bencana Berdasarkan Wilayah							
Deputi Bidang Logistik dan Peralatan							
1	Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan						
	Terfasilitasinya pemenuhan logistik di Daerah	Persentase daerah yang di fasilitasi logistik	456.332.339	467.397.611	445.678.309	442.216.631	476.548.750
2	Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan						
	Terpenuhinya layanan distribusi logistik dan peralatan	Persentase logistik dan peralatan yang terdistribusi ke daerah	52.149.649	56.588.554	59.255.428	62.012.761	64.866.440
Sasaran Program 6: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Yang Profesional, Akuntabel dan Transparan							
Sekretariat Utama dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan							
1	Biro Perencanaan						
	Meningkatnya Layanan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi	Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan BNPB	62.091.910	36.725.833	39.725.833	41.725.833	46.725.833
2	Biro Keuangan						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Kerangka Pendanaan (Tahun)				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Meningkatnya Layanan Penatausahaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan BNPB	141.656.287	165.417.396	181.653.573	183.880.190	184.728.995
3	Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama						
	Meningkatnya Koordinasi Pengelolaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Organisasi, dan Tatalaksana serta Kerjasama di Bidang Penanggulangan Bencana	Rencana Aksi Pembangunan RB General	12.090.245	28.238.245	21.290.245	21.890.245	21.890.245
4	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum						
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Urusan Sumber Daya Manusia dan Administrasi Umum	Skor ANRI	90.374.240	109.290.994	114.596.994	121.737.994	127.667.994
5	Pusat Pendidikan dan Pelatihan						
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Penanggulangan Bencana berdasarkan kompetensi	Persentase sumber daya manusia daerah rawan bencana yang difasilitasi pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana	9.921.900	18.651.391	20.601.079	22.965.116	24.627.716
Sasaran Program 7: Meningkatkan Pengawasan yang Akuntabel dan Transparan							
Inspektorat Utama							
1	Inspektorat I						
	Meningkatnya Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Intern dan Melaksanakan Pengawasan Fungsional Lingkup Wewenang Inspektorat I	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dilingkup Wewenang Inspektorat	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
2	Inspektorat II						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Kerangka Pendanaan (Tahun)				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Meningkatnya Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Intern dan Melaksanakan Pengawasan Fungsional di Lingkup Wewenang Inspektorat II	Skor Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
3	Inspektorat III						
	Meningkatnya Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Intern serta Pelaksanaan Tugas Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Presentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000

BAB 5. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan untuk periode lima tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Renstra disusun dengan mempertimbangkan dinamika faktor lingkungan internal maupun eksternal, sehingga diharapkan mampu mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seluruh aparatur BNPB diharapkan memahami dan melaksanakan Renstra ini secara konsisten dan penuh dedikasi. Sejalan dengan tugas, fungsi, dan struktur organisasi yang baru, BNPB perlu meningkatkan koordinasi, baik internal maupun eksternal, dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Pendekatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama.

Renstra menjadi landasan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), sehingga program dan kegiatan dapat lebih terarah, efisien, dan akuntabel. Dokumen ini juga memberikan panduan yang jelas bagi BNPB dalam menghadapi dinamika tantangan penanggulangan bencana selama periode 2025-2029.

Pimpinan menegaskan bahwa keberhasilan Renstra tidak ditentukan semata oleh kelengkapan dokumen, melainkan oleh efektivitas dan keterpaduan pelaksanaannya di seluruh sektor. Renstra ini harus menjadi peta jalan yang hidup, mengarahkan langkah BNPB lima tahun ke depan dengan kerja nyata yang terukur, demi keselamatan, perlindungan, dan kesejahteraan masyarakat. Setiap unit kerja wajib memastikan bahwa setiap program dan kegiatan selaras dengan arah kebijakan ini, serta dilaksanakan dengan komitmen penuh dan koordinasi yang solid lintas sektor.

Selain itu, Pimpinan menginstruksikan agar dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, guna memastikan target yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai secara optimal. Evaluasi tersebut harus menjadi landasan untuk melakukan penyesuaian strategi, memperkuat koordinasi, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Dengan demikian, setiap sasaran strategis dapat direalisasikan sesuai rencana, sekaligus memperkuat kapasitas dan kesiapsiagaan BNPB dalam menghadapi berbagai potensi ancaman bencana di masa mendatang.

Kepala BNPB melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BNPB sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pengendalian dan evaluasi ini bertujuan untuk menjamin dan menilai ketercapaian setiap sasaran, indikator kinerja, dan target yang tertuang dalam Renstra BNPB, menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, serta keberlanjutan dari setiap program, serta menilai penerapan manajemen risiko pembangunan nasional pada BNPB.

Mekanisme evaluasi pelaksanaan Renstra BNPB dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025. Proses evaluasi diawali dengan pemantauan berkala terhadap seluruh unit kerja, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui pengumpulan data dan informasi kinerja yang mencakup Indikator Kinerja Utama

(IKU) dan Indikator Kinerja Program (IKP), yang dihimpun dari laporan triwulanan dan tahunan.

Beberapa kendala yang berpotensi dihadapi dalam pelaksanaan Renstra BNPB Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Perubahan kebijakan program dan anggaran yang dapat memengaruhi prioritas dan alokasi sumber daya;
2. Pergantian pimpinan yang dapat mengubah arah strategis organisasi.

Kondisi tersebut berisiko mengganggu konsistensi pelaksanaan rencana, baik dari sisi penetapan target kinerja maupun jadwal pelaksanaan program. Untuk mengantisipasi, diperlukan mekanisme adaptasi yang cepat, koordinasi efektif antar-unit kerja, dan penyesuaian kebijakan internal agar pelaksanaan Renstra tetap relevan, responsif, dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

Dengan pendekatan ini, BNPB memastikan bahwa pelaksanaan Renstra selalu selaras dengan visi dan misi lembaga, serta berkontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan penanggulangan bencana nasional.

Demikian Renstra BNPB Tahun 2025-2029 agar dapat menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan bencana serta menjadi acuan dalam penyusunan Renstra unit kerja Eselon I di BNPB.

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator	SASARAN STRATEGIS s.d RO KEGIATAN					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Strategis	Resiliensi Terhadap Bencana						1.372.674.102	2.499.433.021	2.608.786.399	2.711.054.593	1.999.458.868	BNPB
Indikator :	- Persentase Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Nasional	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%						
	- Persentase Daerah yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana minimal kategori sedang	67%	73%	79%	85%	90%						
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas tata kelola BNPB											
Indikator :	- Indeks Reformasi Birokrasi	77,18	77,50	78	78,50	79						
Sasaran Program	Meningkatnya Sinkronisasi Pengembangan Sistem dan Strategi Penanggulangan Bencana Secara Terpadu dan Inovatif											Deputi Bidang Sistem dan Strategi
Indikator :	- Persentase rekomendasi kebijakan sistem dan strategi yang diintegrasikan oleh K/L/D ke dalam rencana pembangunan/sektoral	87,06%	90,59%	94,12%	97,65%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator	SASARAN STRATEGIS s.d RO KEGIATAN					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana	- Persentase rekomendasi kebijakan dan dukungan teknis di lingkup pemetaan dan evaluasi risiko bencana yang dimanfaatkan oleh K/L dan atau Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	6.324.000	22.717.075	21.167.075	22.533.775	24.006.656	Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana
(PBS) Kebijakan Bidang Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim												
001. Pemetaan Komponen Kerentanan dan Kapasitas	- Jumlah Pemetaan Komponen Kerentanan dan kapasitas	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
002. Penilaian Indeks Risiko dan Ketahanan Daerah terhadap Bencana	- Jumlah Penilaian Indeks Risiko dan Ketahanan Daerah terhadap Bencana yang disusun	1 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	1.500.000	3.000.000	3.090.000	3.182.700	3.278.181	
(ABS) Kebijakan Bidang Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim												
001. Rekomendasi Kebijakan Pemetaan Komponen Kapasitas dan Risiko Bencana Nasional	- Jumlah rekomendasi kebijakan pemetaan komponen Kapasitas dan Risiko Bencana Nasional	-	3 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	
002. Rekomendasi Kebijakan Pemetaan Risiko Bencana Berbasis Wilayah	- Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pemetaan Risiko Bencana Berbasis Wilayah	-	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	-	5.400.000	5.940.000	6.534.000	7.187.400	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator		SASARAN STRATEGIS s.d RO KEGIATAN					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
001. Data dan Informasi Resiko Bencana	-	Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Resiko Bencana	-	1 Data dan Informasi	-	1.500.000	1.650.000	1.815.000	1.996.500				
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana	-	Persentase Rekomendasi Kebijakan dan dukungan teknis di Lingkup Pengembangan Strategi PB yang dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga dan atau Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	5.306.410	8.606.830	9.003.000	9.441.940	9.941.997	Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana
(PBS) Kebijakan Bidang Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim													
001. Penguatan Strategi Bidang Penanggulangan Bencana	-	Jumlah Penguatan Strategi Penanggulangan Bencana yang dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga dan atau Pemerintah Daerah	2 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	1.400.000	3.500.000	3.605.000	3.713.150	3.824.544	
002. Advokasi Strategi PB di Tingkat Global dan Regional	-	Jumlah advokasi strategi PB di tingkat global dan regional yang dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga dan atau Pemerintah Daerah	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000	1.600.000	1.648.000	1.697.440	1.748.363	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator	SASARAN STRATEGIS s.d RO KEGIATAN					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
001. Kebijakan Sistem Penanggulangan Bencana	- Jumlah Kebijakan Sistem Penanggulangan Bencana	2 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	700.000	630.000	693.000	762.300	838.530	
002. Penguatan Sistem Penanggulangan Bencana Pusat dan Daerah	- Jumlah Kebijakan Sistem Penanggulangan Bencana Pusat dan Daerah	1 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	328.585	570.000	627.000	689.700	758.670	
(AEA) Koordinasi												
001. Koordinasi Standardisasi Global Bidang Keamanan dan Resiliensi PB	- Jumlah Koordinasi Standardisasi Global Bidang Keamanan dan Resiliensi PB	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	654.000	719.400	791.340	870.474	
002. Koordinasi Bidang Sistem PB Nasional	- Jumlah Koordinasi Bidang Sistem PB Nasional	-	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	-	659.200	725.120	797.632	877.395	
(ADA) Standarisasi Produk												
001. Penyusunan RSNI3 Bidang Penanggulangan Bencana	- Jumlah Penyusunan RSNI3 Bidang Penanggulangan Bencana	1 Standar	5 Standar	5 Standar	5 Standar	5 Standar	472.000	2.360.000	2.596.000	2.885.600	3.141.160	
(AFA) Norma Standar Prosedur dan Kriteria												
001. NSPK Bidang Sistem PB	- Jumlah NSPK Bidang Sistem PB tersusun	1 Rancangan/ Prosedur/NSP K	2 Rancangan/ Prosedur/NSP K	2 Rancangan/ Prosedur/NSP K	2 Rancangan/ Prosedur/NSP K	2 Rancangan/ Prosedur/NSP K	283.415	566.830	623.513	685.864	754.451	
(UAB) Sistem Informasi Pemerintahan												
001. Sistem Informasi Bidang Kebencanaan	- Jumlah layanan/Sistem Informasi Bidang Kebencanaan	3 Layanan/ Sistem Informasi	-	-	-	-	1.910.000	-	-	-	-	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator	SASARAN STRATEGIS s.d RO KEGIATAN					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana	
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(EAB) Sistem Informasi Pemerintahan													
001. Sistem Informasi Bidang Kebencanaan	- Jumlah layanan/Sistem Informasi Bidang Kebencanaan	-	3 Layanan/Sistem Informasi	3 Layanan/Sistem Informasi	3 Layanan/Sistem Informasi	3 Layanan/Sistem Informasi	-	3.262.955	3.589.250	3.948.176	4.342.993		
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Layanan Bidang Data, Informasi dan Komunikasi Penanggulangan Bencana	- Persentase Penyampaian layanan informasi kejadian bencana ke publik kurang dari 2 jam	100%	100%	100%	100%	100%	76.741.399	1.299.698.800	1.301.503.110	1.306.747.520	488.935.071		
	- Indeks SPBE	3,15 Indeks	3,2 Indeks	3,25 Indeks	3,3 Indeks	3,35 Indeks							
	- Indeks Pembangunan Statistik	2,6 Indeks	2,7 Indeks	2,8 Indeks	2,9 Indeks	3 Indeks							
(BMA) Data dan Informasi Publik													
001. Data Informasi Satu Data Kebencanaan	- Jumlah Data Informasi satu data bencana yang dihasilkan	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	257.610	386.415	445.000	512.000	590.000		Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan
(BMB) Komunikasi Publik													
001. Layanan Komunikasi Kebencanaan dan PPID	- Jumlah Layanan Komunikasi Kebencanaan dan PPID yang dilaksanakan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	1.788.755	1.968.000	2.165.000	2.381.000	2.620.000		
002. Layanan Penyebaran Informasi Kebencanaan	- Jumlah Layanan Penyebaran Informasi Kebencanaan	1 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	1.702.020	1.873.000	2.060.000	2.266.000	2.500.000		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator	SASARAN STRATEGIS s.d RO KEGIATAN					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
003. Peningkatan Komunikasi Kebencanaan	- Jumlah Layanan Peningkatan Komunikasi Kebencanaan yang ditingkatkan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	583.350	642.000	706.000	777.000	855.000	
(RBR) Dukungan Teknis												
001. Pembangunan Ekosistem Aksi Dini	- Jumlah dokumen feasibility study pembangunan ekosistem aksi dini	1 Dokumen	-	-	-	-	550.000	-	-	-	-	
(CCL) Operasional dan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi												
001. Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	- Jumlah Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	2 Lokasi/Unit	2 Lokasi/Unit	2 Lokasi/Unit	2 Lokasi/Unit	2 Lokasi/Unit	2.998.060	51.876.375	52.764.100	56.975.510	62.958.061	
(FAB) Sistem Informasi Pemerintahan												
001. Layanan Sistem Diseminasi dan Pengintegrasian Sistem Informasi Kebencanaan	- Jumlah layanan sistem yang diintegrasikan	7 Sistem	7 Sistem	7 Sistem	7 Sistem	7 Sistem	1.353.825	1.490.000	1.640.000	1.802.000	1.985.000	
002. Platform MHEWS	- Jumlah Platform MHEWS yang dikembangkan	1 Sistem	-	-	-	-	65.527.290	-	-	-	-	
(AEG) Konferensi dan Event												
001. Event Kreativitas Kebencanaan	- Jumlah Event Kreativitas Kebencanaan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	415.375	478.000	550.000	632.000	737.000	
(AEB) Forum												
001. Forum Komunikasi Satu Data Bencana	- Jumlah Forum Komunikasi satu data bencana yang dilaksanakan	1 Forum	1 Forum	1 Forum	1 Forum	1 Forum	162.100	187.000	215.000	250.000	290.000	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator	SASARAN STRATEGIS s.d RO KEGIATAN					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(FAC) Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara												
001. Bimbingan Teknis Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kebencanaan	- Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kebencanaan	80 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	489.700	734.550	734.550	734.550	734.550	
002. Bimbingan Teknis Wartawan Peduli Bencana	- Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Wartawan Peduli Bencana	-	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	-	489.700	489.700	489.700	489.700	
(FAE) Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan												
001. Pemantauan Data dan Sistem Informasi Kebencanaan	- Jumlah Laporan Pemantauan Data dan Sistem Informasi Kebencanaan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	219.554	286.000	375.000	490.000	650.000	
002. Pemantauan dan Evaluasi Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan	- Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan	-	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	-	712.000	783.000	862.000	950.000	
(AFA) NSPK												
001. NSPK SPBE	- Jumlah NSPK yang disusun	4 NSPK	4 NSPK	4 NSPK	4 NSPK	4 NSPK	693.760	693.760	693.760	693.760	693.760	
002. NSPK Satu Data Bencana	- Jumlah NSPK yang disusun	-	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK	-	382.000	382.000	382.000	382.000	
CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi												
001. Pembangunan Ekosistem Aksi Dini	- Jumlah lokasi pembangunan ekosistem aksi dini yang dilaksanakan	-	17 Lokasi	17 Lokasi	17 Lokasi	1 Lokasi		1.237.500.000	1.237.500.000	1.237.500.000	412.500.000	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator	SASARAN STRATEGIS s.d RO KEGIATAN					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
001. Pemantauan dan Evaluasi EWS di Daerah Rawan Bencana	- Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi EWS di daerah Rawan Bencana yang disusun	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	240.000	240.000	240.000	240.000	
RCL. OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi												
001. Operasionalisasi Platform/Sistem Informasi Peringatan dini MHEWS	- Jumlah OP Platform/Sistem Informasi Peringatan dini MHEWS	-	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	-	964.135	964.135	964.135	964.135	
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan daerah yang memiliki dokumen rencana aksi kesiapsiagaan	- Persentase daerah yang memiliki dokumen rencana aksi kesiapsiagaan	4,27%	4,61%	4,95%	5,39%	5,82%	10.765.880	26.556.359	44.934.845	62.225.495	79.150.620	Direktorat Kesiapsiagaan
Meningkatnya daerah yang memiliki forum pengurangan risiko bencana Lembaga Usaha dan Komunitas	- Persentase daerah yang memiliki forum pengurangan risiko bencana Lembaga Usaha dan Komunitas	14,30%	14,49%	15,58%	16,67%	17,75%						
Meningkatnya daerah yang memiliki Desa Tangguh Bencana	- Persentase daerah yang memiliki Desa tangguh Bencana	2,58%	2,61%	2,77%	2,99%	3,26%						
(AEA) Koordinasi												
001. Koordinasi dan dukungan teknis komponen 1 IDRIP	- Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Dukungan Teknis Untuk Komponen 1 IDRIP	1 Kegiatan	-	-	-	-	3.515.880	-	-	-	-	
002. Koordinasi penguatan komunitas, lembaga usaha dan perguruan tinggi dalam PB	- Jumlah kegiatan Koordinasi Penguatan Komunitas, Lembaga Usaha dan Perguruan Tinggi dalam PB	3 Kegiatan	2 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	900.000	580.864	2.100.000	2.100.000	2.100.000	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator	SASARAN STRATEGIS s.d RO KEGIATAN					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
003. Koordinasi penguatan multipihak untuk ketangguhan masyarakat	- Jumlah kegiatan Koordinasi Penguatan Multipihak untuk Ketangguhan Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	200.000	220.000	250.000	275.000	300.000	
(AEG) Konferensi dan Event												
001. Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana	- Jumlah kegiatan peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana	1 Kegiatan	-	-	-	-	700.000	-	-	-	-	
(BDC) Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat												
001. Peningkatan kapasitas fasilitator ketangguhan masyarakat	- Jumlah orang yang mendapat pembekalan fasilitator ketangguhan masyarakat	40 Orang	45 Orang	50 Orang	55 Orang	60 Orang	300.000	337.500	375.000	412.500	450.000	
002. Peningkatan kapasitas Penyuluh Keluarga Tangguh Bencana	- Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Penyuluh Keluarga Tangguh Bencana	45 Orang	50 Orang	55 Orang	60 Orang	65 Orang	250.000	277.000	305.000	333.300	361.075	
003. Peningkatan kapasitas fasilitator renkon dan RPKB	- Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Fasilitator Renkon dan RPKB	40 Orang	45 Orang	50 Orang	55 Orang	60 Orang	250.000	281.250	312.500	343.750	375.000	
(FBA) Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah												
001. Pendampingan Penyusunan Rencana Kontingensi dan RPKB	- Jumlah Daerah yang mendapatkan Pendampingan Penyusunan Rencana Kontingensi dan RPKB	5 Daerah	-	-	-	-	150.000	-	-	-	-	
002. Penyusunan Rencana Kontingensi Tematik	- Jumlah daerah yang mendapatkan pendampingan penyusunan Rencana Kontingensi Tematik	1 Daerah	1 Daerah	1 Daerah	1 Daerah	1 Daerah	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator	SASARAN STRATEGIS s.d RO KEGIATAN					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
003. Peningkatan Kapasitas Manajerial dalam Renkon	- Jumlah daerah yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas Manajerial dalam Renkon	1 Daerah	2 Daerah	2 Daerah	2 Daerah	2 Daerah	250.000	550.000	605.000	666.000	732.000	
004. Penyusunan RPKB	- Jumlah daerah yang mendapat fasilitasi penyusunan RPKB	-	2 Daerah	2 Daerah	3 Daerah	3 Daerah	-	700.000	770.000	1.270.000	1.400.000	
005. Pendampingan Penyusunan Rencana Kontingensi	- Jumlah daerah yang mendapat Pendampingan Penyusunan Rencana Kontingensi	-	10 Daerah	10 Daerah	10 Daerah	10 Daerah	-	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000	
UBB. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa												
001. Penguatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	- Jumlah Desa yang mendapatkan Penguatan Desa/Kelurahan tangguh Bencana	10 Desa	20 Desa	90 Desa	130 Desa	170 Desa	4.000.000	20.509.500	36.917.100	53.324.700	69.732.300	
AFA. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria												
U01. NSPK Kesiapsiagaan	- Jumlah NSPK Kesiapsiagaan yang disusun	-	3 NSPK	3 NSPK	3 NSPK	3 NSPK	-	850.245	850.245	850.245	850.245	Direktorat Mitigasi
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Daerah Prioritas Hasil Kajian Risiko Bencana yang difasilitasi upaya mitigasi bencana	- Persentase daerah prioritas hasil kajian risiko bencana yang difasilitasi upaya mitigasi bencana	6,40%	14,53%	23,26%	31,98%	40,70%	10.408.068	5.049.000	5.551.000	5.656.060	5.761.271	
(AEG) Konferensi dan Event												
001. Peringatan Bulan PRB	- Jumlah kegiatan peringatan bulan PRB	1 Kegiatan	-	-	-	-	1.163.000	-	-	-	-	
(AFA) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria												
001. NSPK Mitigasi Bencana	- Jumlah NSPK Mitigasi Bencana	3 NSPK	3 NSPK	3 NSPK	3 NSPK	3 NSPK	849.000	849.000	849.000	849.000	849.000	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator	SASARAN STRATEGIS s.d RO KEGIATAN					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
U01. NSPK Bidang Dukungan Sumber Daya Darurat	- Jumlah NSPK Bidang Dukungan Sumber daya Darurat	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	283.415	283.415	283.415	283.415	283.415	
(FBA) Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah												
001. Fasilitas dan Dukungan Operasi Penanganan Darurat	- Jumlah daerah yang mendapatkan Fasilitas Pengelolaan Dukungan Penanganan Darurat Bencana	10 Daerah	10 Daerah	10 Daerah	10 Daerah	10 Daerah	834.891	901.682	973.817	1.051.722	1.135.860	
002. Fasilitas dan Dukungan Pengerahan Logistik dan Peralatan	- Jumlah daerah yang mendapatkan Fasilitas dan Dukungan Pengerahan Logistik dan Peralatan	6 Daerah	6 Daerah	6 Daerah	6 Daerah	6 Daerah	417.482	450.881	486.951	525.907	567.980	
003. Fasilitas Dukungan Pengelolaan Bantuan Kebencanaan	- Jumlah daerah yang mendapatkan Fasilitas dukungan pengelolaan bantuan kebencanaan	6 Daerah	6 Daerah	6 Daerah	6 Daerah	6 Daerah	417.482	450.881	486.951	525.907	567.980	
004. Pembinaan Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana	- Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	2.046.730	2.210.468	2.387.306	2.578.290	2.784.554	
(QEE) Bantuan Kebencanaan												
001. Bantuan Dana Siap Pakai Darurat Kebencanaan	- Jumlah Bantuan dana siap pakai darurat kebencanaan	30 Paket	30 Paket	30 Paket	30 Paket	30 Paket	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	
Sasaran Kegiatan Meningkatnya Dukungan Fasilitas dan Pengelolaan Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital pada Saat Keadaan Darurat Bencana	Persentase Daerah yang mendapatkan Fasilitas Dukungan dan Pengelolaan Pemulihan dengan Segera Prasarana dan Sarana Vital	100%	100%	100%	100%	100%	3.324.000	10.850.245	10.850.245	10.850.245	10.850.245	Direktorat Dukungan Infrastruktur Darurat

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator	SASARAN STRATEGIS s.d RO KEGIATAN					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana	
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(AFA) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria													
001 NSPK Bidang Dukungan Infrastruktur Darurat	- Jumlah NSPK Bidang Dukungan Infrastruktur Darurat	1 NSPK	3 NSPK	3 NSPK	3 NSPK	3 NSPK	283.415	850.245	850.245	850.245	850.245		
(FBA) Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah													
001. Fasilitas Dukungan dan Pengelolaan Pemulihan dengan Segera Prasarana dan Sarana Vital Pada Saat Keadaan Darurat Bencana	- Jumlah daerah yang mendapatkan fasilitas pengelolaan dukungan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital	20 Daerah	50 Daerah	50 Daerah	50 Daerah	50 Daerah	1.738.756	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
002. Pembinaan Penyelenggaraan Pemulihan dengan Segera Prasarana dan Sarana Vital pada Saat Keadaan Darurat Bencana	- Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan Penyelenggaraan Pemulihan dengan Segera Prasarana dan Sarana Vital	210 Daerah	552 Daerah	552 Daerah	552 Daerah	552 Daerah	1.301.829	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kegiatan Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi	- Persentase Daerah yang mendapat Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi pada Keadaan darurat Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	3.600.000	3.906.780	4.589.636	5.043.395	5.559.454		
(AEA) Koordinasi													
001 Koordinasi Penanganan Korban dan Pengungsi	- Jumlah Kegiatan Koordinasi Penanganan Korban dan Pengungsi	10 Kegiatan	12 Kegiatan	14 Kegiatan	16 Kegiatan	18 Kegiatan	821.200	944.380	1.086.037	1.248.942	1.436.284		
(FBA) Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah													

Direktorat Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator	SASARAN STRATEGIS s.d RO KEGIATAN					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
001. Penyusunan Pedoman Pemanfaatan Sistem manajemen Pusdalops	- Jumlah Pedoman Pemanfaatan Sistem Manajemen Pusdalops	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	283.415	283.415	283.415	283.415	283.415	
(BHC) Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan dan Penanganan Bencana												
001. Layanan Pengendalian Operasi	- Jumlah Layanan Pengendalian Operasi	20 Operasi	22 Operasi	24 Operasi	26 Operasi	28 Operasi	4.161.520	4.735.717	5.151.869	5.568.021	5.984.173	
(CAN) Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi												
001. Dukungan Teknologi Pengendalian Operasi	- Jumlah Lokasi yang diberikan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	64 Unit	-	-	-	-	56.588.880	-	-	-	-	
(CAP) Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan dan Penanganan Bencana												
001. Pengadaan Sarana Pusdalops Regional	- Jumlah Pengadaan Sarana Pusdalops Regional	2 Unit	-	-	-	-	2.926.709	-	-	-	-	
(CCL) OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi												
001. Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang TIK	- Jumlah Unit yang dilakukan Pemeliharaan Sarana Bidang TIK	-	132 Unit	132 Unit	132 Unit	132 Unit	-	1.245.612	1.245.612	1.245.612	1.245.612	
(CBH) Prasarana Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan dan Penanganan Bencana												
001. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pusdalops Daerah	- Jumlah Lokasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pusdalops Daerah	64 Lokasi	-	-	-	-	106.319.812	-	-	-	-	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator	SASARAN STRATEGIS s.d RO KEGIATAN					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
002. Prasarana Pusalops Regional Pendukung Pusalops Pusat	Jumlah Unit Pembangunan Prasarana Pusalops Regional dan Revitalisasi Prasarana Pendukung Pusalops Pusat	3 Unit	-	-	-	-	11.008.122	-	-	-	-	
(FAC) Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara												
001. Pendampingan Teknis Penguatan Kapasitas Operator Pusalops	Jumlah Lokasi Pendampingan Teknis Penguatan Kapasitas Operator Pusalops	103 Daerah	-	-	-	-	10.199.131	-	-	-	-	
(UAC) Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara												
001. Pendampingan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan Keposkoan	Jumlah personel yang mendapatkan pendampingan SKPDB dan keposkoan	105 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang	-	816.270	1.055.000	1.086.650	1.055.000	1.055.000	
Sasaran Program	Meningkatnya kualitas layanan pemulihan pascabencana sektor permukiman infrastruktur sosial, ekonomi dan lintas sektor											Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Indikator :	Persentase Daerah pascabencana masif yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%						
Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Persentase daerah terdampak bencana yang mendapatkan pendampingan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	80%	85%	90%	95%	100%	6.488.000	7.355.465	7.620.515	7.869.815	7.914.215	Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator	SASARAN STRATEGIS s.d RO KEGIATAN					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
001.Promosi terhadap Kelompok Terdampak Bencana	- Jumlah Promosi terhadap Kelompok Terdampak Bencana	4 Promosi	4 Promosi	4 Promosi	4 Promosi	4 Promosi	1.116.412	1.600.000	2.000.000	2.400.000	2.800.000	
(AFA) Norma, Standard, Prosedur dan kriteria												
001. NSPK Bidang Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan SDA	- Jumlah NSPK Bidang Sosial Ekonomi dan SDA	-	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK	-	566.000	566.830	566.830	566.830	
(FAE) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan												
001. Monitoring Evaluasi Pemulihan dan Peningkatan Sosial	- Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sosial Pascabencana	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	240.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
002. Monitoring Evaluasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Ekonomi	- Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Ekonomi	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	240.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
003. Monitoring Evaluasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sumber Daya Alam	- Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sumber Daya Alam Pascabencana	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	240.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
(QAH) Pelayanan Publik Lainnya												
001. Layanan Fasilitas Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sosial di Daerah Pascabencana	- Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitas Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sosial di Daerah Pascabencana	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	6 Layanan	2.194.650	14.209.462	14.635.746	15.074.818	15.527.063	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator	SASARAN STRATEGIS s.d RO KEGIATAN					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
002. Layanan Fasilitas Pemulihan dan Peningkatan Bidang Ekonomi di daerah Pascabencana	- Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mendapatkan Fasilitas Pemulihan dan Peningkatan Bidang Ekonomi di Daaerah Pascabencana	6 Layanan	-	-	-	-	2.672.806	-	-	-	-	
003. Layanan Fasilitas Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Daerah Pascabencana	- Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mendapatkan Fasilitas Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Daerah Pascabencana	5 Layanan	-	-	-	-	2.237.275	-	-	-	-	
(BDD) Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat												
001. Fasilitas Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sosial di Daerah Pascabencana	- Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mendapatkan Fasilitas Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sosial di Daaerah Pascabencana	-	5 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat	6 Kelompok Masyarakat	-	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.800.000	
002. Fasilitas Pemulihan dan Peningkatan Bidang Ekonomi di daerah Pascabencana	- Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mendapatkan Fasilitas Pemulihan dan Peningkatan Bidang Ekonomi di Daaerah Pascabencana	-	6 Kelompok Masyarakat	6 Kelompok Masyarakat	6 Kelompok Masyarakat	6 Kelompok Masyarakat	-	4.034.000	4.134.000	4.234.000	4.334.000	
003. Fasilitas Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Daerah Pascabencana	- Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mendapatkan Fasilitas Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Daerah Pascabencana	-	5 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat	-	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator	SASARAN STRATEGIS s.d RO KEGIATAN					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana	
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Sasaran Program	Meningkatnya Ketahanan Logistik dan Peralatan yang Berkelanjutan dalam Mendukung Penanggulangan Bencana Berdasarkan Wilayah												Deputi Bidang Logistik dan Peralatan
Indikator :	- Persentase daerah yang difasilitasi logistik dan peralatan PB serta sumber daya manusia yang mampu mengelola	35%	45%	55%	65%	75%							
Sasaran Kegiatan: Terfasilitasinya pemenuhan logistik di Daerah	- Persentase daerah yang di fasilitasi logistik	75%	75%	75%	75%	75%	456.332.339	467.397.611	445.678.309	442.216.631	476.548.750		Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan
Terfasilitasinya pemenuhan Peralatan di Daerah	- Persentase daerah yang di fasilitasi peralatan	35%	45%	55%	65%	75%	-	-	-	-	-		
Tersedianya SDM pengelola logistik dan peralatan	- Persentase ketersediaan SDM Pengelola Logistik dan Peralatan	35%	45%	55%	65%	75%	-	-	-	-	-		
(FBA) Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah													
001. Fasilitasi Verifikasi Kebutuhan Logistik dan Peralatan PB Daerah	- Jumlah lokasi yang terfasilitasi verifikasi Kebutuhan Logistik dan Peralatan PB Daerah	38 Daerah	38 Daerah	38 Daerah	38 Daerah	38 Daerah	1.200.000	1.320.000	1.452.000	1.597.200	1.756.920		
(AEA) Koordinasi													
001. Koordinasi Manajemen Pergudangan Logistik dan Peralatan PB	- Jumlah kegiatan Koordinasi Manajemen Pergudangan Logistik dan Peralatan PB	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	612.000	673.200	740.520	814.572	896.020		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator	SASARAN STRATEGIS s.d RO KEGIATAN					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
002.Koordinasi Logistik dan Peralatan	- Jumlah kegiatan Koordinasi Logistik dan Peralatan PB	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	500.000	550.000	605.000	665.500	732.050	Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan
(AFA) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria												
U01. NSPK Logistik dan peralatan PB	- Jumlah NSPK Logistik dan Peralatan PB	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	283.415	283.415	283.415	283.415	283.415	
(CCM) OP Sarana Bidang Penanggulangan Bencana												
001. Layanan Pemeliharaan Peralatan PB	- Jumlah Unit yang mendapatkan Pemeliharaan Peralatan PB	27 Unit	27 Unit	27 Unit	27 Unit	27 Unit	1.000.960	1.101.056	1.211.200	1.332.000	1.465.595	
(FAC) Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara												
001. Peningkatan Kapasitas Bidang Logistik dan Peralatan	- Jumlah Personil yang Terlatih di Bidang Logistik dan Peralatan	781 Orang	56 Orang	55 Orang	55 Orang	55 Orang	6.069.070	736.000	730.000	730.000	730.000	
(BEE) Bantuan Kebencanaan												
001. Bantuan Logistik PB	- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Logistik PB	38 Paket	38 Paket	38 Paket	38 Paket	38 Paket	76.400.000	84.040.000	92.444.000	101.688.400	111.857.240	
(QEG) Bantuan Peralatan/Sarana												
001. Bantuan Peralatan/Sarana	- Jumlah unit bantuan peralatan/sarana	60 Unit	1.245 Unit	1.245 Unit	1.245 Unit	1.245 Unit	370.266.894	378.693.940	348.212.174	335.105.544	358.827.510	
Sasaran Kegiatan Terpenuhi Layanan Distribusi Logistik dan Peralatan	- Persentase logistik dan peralatan yang terdistribusi ke daerah	100%	100%	100%	100%	100%	52.149.649	56.588.554	59.255.428	62.012.761	68.866.440	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator		SASARAN STRATEGIS s.d RO KEGIATAN					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
001. Pendampingan Pembentukan Kluster Logistik	-	Jumlah Daerah yang dilakukan pendampingan Pembentukan Kluster Logistik	2 Daerah	4 Daerah	4 Daerah	4 Daerah	4 Daerah	800.000	1.600.000	1.760.000	1.936.000	2.129.600	
002. Identifikasi Dukungan Sumber Daya Logistik dan Peralatan	-	Jumlah Daerah yang Dilakukan Identifikasi Dukungan Sumber Daya Logistik dan Peralatan	2 Daerah	4 Daerah	4 Daerah	4 Daerah	4 Daerah	850.000	1.700.000	1.870.000	2.057.000	2.262.700	
003. Penguatan Sistem Manajemen Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan	-	Jumlah Daerah yang Dilakukan Penguatan Sistem Manajemen Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan	2 Daerah	4 Daerah	4 Daerah	4 Daerah	4 Daerah	618.000	1.236.000	1.359.600	1.495.560	1.645.116	
(QEE) Bantuan Kebencanaan													
001. Distribusi Logistik dan Peralatan PB	-	Jumlah Paket Distribusi Logistik dan Peralatan PB	14 Paket	14 Paket	14 Paket	14 Paket	14 Paket	48.649.649	50.109.139	51.612.413	53.160.786	54.755.609	
Sasaran Program		Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan											Settama
Indikator :	-	Nilai Reformasi Birokrasi	77,18	77,50	78	78,50	79						
Meningkatnya Layanan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi	-	Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan BNPB	88 Indeks	89 Indeks	90 Indeks	91 Indeks	92 Indeks	62.091.910	36.725.833	39.725.833	41.725.833	46.725.833	Biro Perencanaan
	-	Nilai Capaian Prioritas Nasional	75%	76%	77%	78%	79%						
	-	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip)	78,39 Nilai	78,59 Nilai	78,79 Nilai	78,99 Nilai	79,19 Nilai						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator	SASARAN STRATEGIS s.d RO KEGIATAN					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Kegiatan	- Meningkatkan Koordinasi Pengelolaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Organisasi, dan Tatalaksana serta Kerjasama di Bidang Penanggulangan Bencana						12.090.245	28.238.245	21.290.245	21.890.245	21.890.245	
Indikator :	- Rencana Aksi Pembangunan RB General	2,40 Nilai	2,41 Nilai	2,42 Nilai	2,45 Nilai	2,46 Nilai						
	- Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	96 Nilai	96 Nilai	97 Nilai	97 Nilai	98 Nilai						
	- Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	70%	72%	73%	74%	75%						
	- Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	4 Nilai	4 Nilai	4 Nilai	4 Nilai	4 Nilai						
	- Indeks Kualitas Kebijakan	65 Indeks	70 Indeks	75 Indeks	80 Indeks	80 Indeks						
	- Indeks Reformasi Hukum	70 Indeks	75 Indeks	80 Indeks	85 Indeks	85 Indeks						
	- Indeks Pelayanan Publik	4,20 Indeks	4,21 Indeks	4,22 Indeks	4,23 Indeks	4,24 Indeks						
	- Survei penilaian integritas	80 Nilai	80,1 Nilai	80,2 Nilai	80,3 Nilai	80,4 Nilai						
	- Survei Kepuasan Masyarakat	89 Nilai	90 Nilai	91 Nilai	92 Nilai	93 Nilai						
(AAC) Peraturan Pemerintah												
001. Peraturan Pemerintah Bidang Penanggulangan Bencana	- Jumlah Peraturan Pemerintah Bidang Penanggulangan bencana yang disusun	2 Peraturan Pemerintah	2 Peraturan Pemerintah	2 Peraturan Pemerintah	2 Peraturan Pemerintah	2 Peraturan Pemerintah	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	
(AAG) Peraturan Menteri												

Biro Hukum Organisasi dan Kerjasama

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator	SASARAN STRATEGIS s.d RO KEGIATAN					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
001.NSPK Bidang Organisasi dan Tata Laksana	Jumlah NSPK Bidang Organisasi dan Tata Laksana	3 NSPK	3 NSPK	3 NSPK	3 NSPK	3 NSPK	850.245	850.245	850.245	850.245	850.245	Biro Keuangan
Sasaran Kegiatan:	Meningkatnya Layanan Penatausahaan Keuangan yang tertib, transparan dan akuntabel						141.656.287	165.417.396	181.653.573	183.880.190	184.728.995	
Indikator :	- Opini BPK atas Laporan Keuangan BNPB	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	89 Nilai	89 Nilai	89,5 Nilai	89,5 Nilai	90 Nilai						
	- Indeks kepuasan layanan keuangan	86,5 Indeks	87 Indeks	87,5 Indeks	88 Indeks	88,50 Indeks						
AFA. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria												
001. NSPK Administrasi Keuangan	- Jumlah NSPK Administrasi Keuangan yang tersusun	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	294.310	294.310	305.564	336.120	369.732	
EBA. Layanan Manajemen Dukungan Internal												
994. Layanan Perkantoran	- Jumlah layanan pengelolaan gaji pegawai	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	139.843.178	159.417.396	175.359.136	176.953.310	177.112.727	
EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal												
955. Layanan Manajemen Keuangan	- Jumlah Laporan/layanan Keuangan	7 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1.518.799	1.500.000	1.650.000	1.815.000	1.996.500	
AEA. Koordinasi												
001. Koordinasi Bidang Keuangan	- Jumlah Koordinasi Bidang Keuangan yang dilaksanakan	-	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	-	2.218.170	2.152.601	2.367.861	2.604.647	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator	SASARAN STRATEGIS s.d RO KEGIATAN					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
FAC. Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara												
001. Pembinaan Pengelola Keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan yang meningkat kapasitasnya	-	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	-	1.987.520	2.186.272	2.407.899	2.645.389	
Sasaran Kegiatan	- Meningkatkan kualitas Pelaksanaan Urusan Sumber Daya Manusia dan Administrasi Umum						90.374.240	109.290.994	114.596.994	121.737.994	127.667.994	
Indikator:	- Skor ANRI	91,11 Nilai	91,12 Nilai	91,13 Nilai	91,14 Nilai	91,15 Nilai						
	- Indeks Sistem Merit	285,5 Nilai	286 Nilai	286,5 Nilai	287 Nilai	288 Nilai						
	- Indeks Pengelolaan Asset	3,45 Nilai	3,46 Nilai	3,47 Nilai	3,48 Nilai	3,49 Nilai						
	- Indeks Tata Kelola Pengadaan	70 Nilai	70,5 Nilai	71 Nilai	71,5 Nilai	72 Nilai						
	- Indeks BerAKHLAK	62 Nilai	62,5 Nilai	62,8 Nilai	63 Nilai	63,3 Nilai						
(AFA) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria												
001. NSPK Biro SDM dan Umum	- Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pada Biro SDM dan Umum	3 NSPK	3 NSPK	3 NSPK	3 NSPK	3 NSPK	833.994	833.994	833.994	833.994	833.994	
(CAN) Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi												
001. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	- Jumlah Unit yang diadakan	20 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	400.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	
(EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal												
956. Layanan BMN	- Jumlah Layanan BMN	9 Layanan	9 Layanan	9 Layanan	9 Layanan	9 Layanan	1.251.000	1.500.000	1.750.000	1.800.000	2.000.000	

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator	SASARAN STRATEGIS s.d RO KEGIATAN					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
962. Layanan Umum	- Jumlah Layanan Ketatausahaan dan Umum	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	1.725.686	1.800.000	2.000.000	2.200.000	2.500.000	
994. Layanan Perkantoran	- Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	81.884.200	92.000.000	95.000.000	100.000.000	105.000.000	
(EBB) Layanan Sarana dan Prasarana Internal												
951. Layanan Sarana Internal	- Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	
971. Layanan Prasarana Internal	- Jumlah Renovasi Gedung dan Bangunan	1 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	500.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000	
(EBC) Layanan Manajemen SDM Internal												
954. Layanan Manajemen SDM	- Jumlah SDM yang terlayani	1.155 Orang	1.160 Orang	1.165 Orang	1.170 Orang	1.175 Orang	2.279.360	3.557.000	3.913.000	4.304.000	4.734.000	
FAB. Sistem Informasi Pemerintahan												
001. Pengembangan Aplikasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan	-	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	-	600.000	600.000	600.000	600.000	
Sasaran Kegiatan	- Meningkatnya Sumber Daya Manusia Penanggulangan Bencana berdasarkan kompetensi						9.921.900	18.651.391	20.601.079	22.965.116	24.627.716	
Indikator:	- Persentase sumber daya manusia daerah rawan bencana yang difasilitasi pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana	64%	78%	80%	87%	96%						
(ADE) Akreditasi Lembaga												
001. Akreditasi Lembaga Diklat Teknis PB	- Jumlah lembaga yang terakreditasi Diklat Teknis PB	5 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	400.000	480.000	480.000	480.000	480.000	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator	SASARAN STRATEGIS s.d RO KEGIATAN					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
001. Layanan Pelatihan Kepemimpinan	- Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan kepemimpinan dan Pelatihan Dasar	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100.000	110.000	110.000	133.100	146.410	
002. Layanan Pelatihan Dasar	- Jumlah orang yang mendapatkan Pelatihan Dasar	50 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	280.000	560.000	616.000	677.600	745.360	
996. Layanan Pendidikan dan Pelatihan	- Jumlah orang yang mendapatkan layanan Diklat Teknis Fungsional dan Diklat Teknis Lainnya	160 Orang	300 Orang	350 Orang	350 Orang	350 Orang	620.000	1.165.000	1.132.000	1.197.200	1.235.920	
(FAC) Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara												
001. Lokakarya Bidang PB	- Jumlah orang yang mengikuti Lokakarya di Bidang Penanggulangan Bencana	94 Orang	94 Orang	94 Orang	94 Orang	94 Orang	177.900	177.900	177.900	177.900	177.900	
(SCK) Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana												
001. Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB Prioritas Nasional	- Jumlah Orang yang mengikuti Diklat Teknis PB Prioritas Nasional	240 Orang	280 Orang	300 Orang	330 Orang	239 Orang	1.350.000	3.340.500	3.440.715	3.543.936	3.650.254	
002. Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB bagi Fasilitator Nasional	- Jumlah Orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB bagi Fasilitator Nasional Secara Klasikal	280 Orang	360 Orang	440 Orang	440 Orang	540 Orang	1.201.900	3.610.000	4.620.000	5.630.000	5.630.000	
003. Pelatihan dalam Simulasi Penanggulangan Bencana Prioritas Nasional	- Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan dalam Simulasi Penanggulangan Bencana Prioritas Nasional	200 Orang	280 Orang	360 Orang	440 Orang	540 Orang	2.000.000	3.089.261	4.414.764	5.492.767	6.818.270	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator		SASARAN STRATEGIS s.d RO KEGIATAN					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
001. Penyusunan Petunjuk Teknis Pengawasan Internal	-	Jumlah NSPK yang tersusun	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	261.895	261.895	261.895	261.895	261.895	
EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal													
001 Layanan Audit Internal Pusat	-	Jumlah Laporan hasil audit internal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280	
002 Layanan Audit Internal Daerah	-	Jumlah laporan hasil audit internal daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	722.400	830.760	985.000	1.157.000	1.257.080	
953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	-	Jumlah laporan Reviu, SPIP, Pemantauan dan Evaluasi	33 Dokumen	34 Dokumen	35 Dokumen	37 Dokumen	38 Dokumen	1.647.466	2.233.065	2.624.825	3.083.525	3.528.098	
FAC.Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara													
001 Layanan Manajemen SDM APIP	-	Jumlah laporan Reviu, SPIP, Pemantauan dan Evaluasi	104 Orang	124 Orang	137 Orang	149 Orang	160 Orang	675.940	958.000	1.310.000	1.578.300	1.932.647	
Sasaran Kegiatan Meningkatkan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Intern serta Pelaksanaan Tugas Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana	-	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dilingkup wewenang Inspektorat III	75%	75%	75%	75%	75%	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	Inspektorat III
	-	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dilingkup wewenang Inspektorat III	46%	52%	58%	64%	70%						
	-	Persentase Pelaksanaan Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%						
		Skor Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	3,05 Nilai	3,1 Nilai	3,15 Nilai	3,2 Nilai	3,25 Nilai						
(AEA) Koordinasi													
001. Koordinasi Tata Kelola PB	-	Jumlah kegiatan koordinasi	8 Kegiatan	10 Kegiatan	12 Kegiatan	14 Kegiatan	16 Kegiatan	853.865	1.240.715	1.627.565	2.014.415	2.401.265	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Indikator	SASARAN STRATEGIS s.d RO KEGIATAN					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
AFA. Norma, Standar, Prosedure dan Kriteria												
001. Petunjuk Teknis Pengawasan Internal	- Jumlah Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	283.416	283.415	283.415	283.415	283.415	
(AEF) Sosialisasi dan Diseminasi												
001. Sosialisasi Tertib Administrasi Akuntabilitas dan Pengaduan di Intern dan Ekstern BNPB	- Jumlah peserta Sosialisasi tertib administrasi, akuntabilitas dan pengaduan di intern dan ekstern BNPB	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	134.999	40.000	40.000	40.000	40.000	
EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal												
953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	- Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi	13 Dokumen	15 Dokumen	17 Dokumen	19 Dokumen	21 Dokumen	1.012.120	1.493.970	1.880.820	2.267.670	2.654.520	
965 Layanan Audit Internal	- Jumlah laporan hasil audit internal daerah	12 Dokumen	13 Dokumen	14 Dokumen	15 Dokumen	16 Dokumen	1.215.600	1.316.900	1.418.200	1.519.500	1.620.800	
(FAC) Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara												
001 Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	- Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	155 Orang	192 Orang	229 Orang	266 Orang	303 Orang	500.000	625.000	750.000	875.000	1.000.000	

**LAMPIRAN II. MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA
YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (Dalam Ribuan Rupiah)					Alokasi Non-APBN (Dalam Ribuan Rupiah)					Total				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pemetaan Komponen Kerentanan dan Kapasitas	Jumlah Pemetaan Komponen Kerentanan dan Kapasitas	2 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	3.000. 000	2.000. 000	2.000. 000	2.000. 000	2.000. 000	-	-	-	-	-	3.000. 000	2.000. 000	2.000. 000	2.000. 000	2.000. 000
Penilaian Indeks Risiko dan Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Jumlah Penilaian Indeks Risiko dan Ketahanan Daerah terhadap bencana yang disusun	1 Rekomen dasi	2 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	1.500. 000	3.000. 000	3.090. 000	3.182. 700	3.278. 181	-	-	-	-	-	1.500. 000	3.000. 000	3.090. 000	3.182. 700	3.278. 181
Penguatan Strategi Bidang Penanggulangan Bencana	Jumlah Penguatan Strategi Penanggulangan Bencana yang dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga dan atau Pemerintah Daerah	2 Rekomen dasi Kebijakan	5 Rekomen dasi Kebijakan	5 Rekomen dasi Kebijakan	5 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	1.400. 000	3.500. 000	3.605. 000	3.713. 150	3.824. 544	-	-	-	-	-	1.400. 000	3.500. 000	3.605. 000	3.713. 150	3.824. 544
Advokasi Strategi PB di Tingkat Global dan Regional	Jumlah advokasi strategi PB di tingkat global dan regional yang dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga dan atau Pemerintah Daerah	2 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	1.000. 000	1.600. 000	1.648. 000	1.697. 440	1.748. 363	-	-	-	-	-	1.000. 000	1.600. 000	1.648. 000	1.697. 440	1.748. 363
Advokasi Capaian untuk RIPP, Renas PB dan SFDRR	Jumlah Advokasi Capaian untuk RIPP, Renas PB dan SFDRR	2 Rekomen dasi Kebijakan	3 Rekomen dasi Kebijakan	3 Rekomen dasi Kebijakan	3 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	900.00 0	1.500. 000	1.545. 000	1.591. 350	1.639. 090	-	-	-	-	-	900.00 0	1.500. 000	1.545. 000	1.591. 350	1.639. 090
Penguatan Desa/Kelurahan tangguh Bencana	Jumlah Desa yang mendapatkan Penguatan Desa/Kelurahan tangguh Bencana	10 Desa	20 Desa	90 Desa	130 Desa	170 Desa	4.000. 000	20.509. 500	36.917. 100	53.324. 700	69.732. 300	-	-	-	-	-	4.000. 000	20.509. 500	36.917. 100	53.324. 700	69.732. 300
Pembinaan Penguatan Respon Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penguatan respon sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	4.250 Orang	657.98 2	2.500. 000	4.500. 000	6.500. 000	8.500. 000	-	-	-	-	-	657.98 2	2.500. 000	4.500. 000	6.500. 000	8.500. 000
Penguatan Instrumen Peringatan Dini Bencana	Jumlah sirene peringatan dini yang terpasang	23 Paket	50 Paket	67 Paket	105 Paket	170 Paket	7.500. 000	10.990. 000	19.782. 000	28.574. 000	37.366. 000	-	-	-	-	-	7.500. 000	10.990. 000	19.782. 000	28.574. 000	37.366. 000
Penguatan Fasilitas Daerah Penguatan Respon Sistem Peringatan Dini Bencana Berbasis Masyarakat di Kab/Kota	Jumlah fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah	7 Kab/ Kota	7 Kab/ Kota	7 Kab/ Kota	7 Kab/ Kota	56 Kab/ Kota	342.01 8	768.00 0	1.440. 000	2.064. 000	2.688. 000	-	-	-	-	-	342.01 8	768.00 0	1.440. 000	2.064. 000	2.688. 000
Pendampingan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan Keposkoan	Jumlah personel yang mendapatkan pendampingan SKPDB dan keposkoan	105 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang	-	816.27 0	1.055. 000	1.086. 650	1.055. 000	1.055. 000	-	-	-	-	-	816.27 0	1.055. 000	1.086. 650	1.055. 000	1.055. 000
Bantuan Dana Siap Pakai Darurat Kebencanaan	Jumlah Bantuan dana siap pakai darurat kebencanaan	30 Paket	249.99 9.996	250.00 0.000	250.00 0.000	250.00 0.000	250.00 0.000	-	-	-	-	-	249.99 9.996	250.00 0.000	250.00 0.000	250.00 0.000	250.00 0.000				
Bimtek Peningkatan Kapasitas dalam Penanganan Pengungsi	Jumlah personel yang mendapatkan Bimtek Peningkatan Kapasitas	200 Orang	1.554. 800	1.554. 800	1.601. 444	1.649. 487	1.698. 971	-	-	-	-	-	1.554. 800	1.554. 800	1.554. 800	1.601. 444	1.649. 487				

LAMPIRAN III. MATRIKS KERANGKA REGULASI

NO.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
Peraturan Pada Lingkup BNPB					
1	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Dit. Pemetaan Evaluasi Risiko Bencana	Bappenas, ATR/BPN, PUPR, KLHK, ESDM, BMKG, BPS, BPDSL, PVMBG	2025
2	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Dit. Pemetaan Evaluasi Risiko Bencana	Bappenas, ATR/BPN, KLHK, ESDM, BMKG, BPS	2025
3	Peraturan BNPB tentang Penyusunan Indeks Risiko Bencana	Sebagai acuan dalam penghitungan indeks risiko bencana nasional	Dit. Pemetaan Evaluasi Risiko Bencana	Bappenas, BPS, Kemendagri	2027
4	Peraturan BNPB tentang Pedoman dan Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 - 2044	Sebagai panduan untuk mengukur ketercapaian RIPB dari waktu ke waktu.	Dit. Pengembangan Strategi PB	Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu	2025
5	Peraturan BNPB tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029	Sebagai dasar hukum yang menetapkan Rencana Nasional (RENAS) PB 2025 - 2029.	Dit. Pengembangan Strategi PB	Kemendagri, Kemham, KemenPUPR, KLHK, KKP, Kementan, Kemenkes, Kemensos, Kominfo, BMKG, BIG, BRIN, PVMBG	2024-2025
6	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Dit. Pengembangan Strategi PB	Kemendagri, ATR/BPN, Bappenas, Kemenkeu, BPS, BRIN	2025
7	Peraturan BNPB tentang Rencana Nasional (Renas) Penanggulangan Bencana Tahun 2030-2034	Sebagai dasar hukum yang menetapkan Rencana Nasional Renas PB 2030-2034	Dit. Pengembangan Strategi PB	Kemenko PMK, Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, KemenPU, Kemen PKP, KLH, Kemenhut, KKP, Kementan, Kemenkes, Kemensos, Komdigi, BMKG, BIG, BRIN	2029-2030
8	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB)	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Dit Mitigasi	Kemenko Kesra, Kemendikbud Ristek, kemenag, Kemkes, Kemsos, Kemkeu, KPP-PA, KLHK, BRIN, Bappenas, BPS	2025
9	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Dit Mitigasi	Kemenhub, BBWS, ESDM	2029
10	Peraturan BNPB tentang MHEWS	Sebagai acuan implementasi MHEWS, turunan PERPRES MHEWS, serta acuan koordinasi aktor upstream dan downstream.	Dit. Peringatan dini	BMKG	2027
11	Revisi Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan,	Dit. Kesiapsiagaan	Kemenko PMK, Kemendagri, KemenPUPR, Kominfo, KKP, KLHK,	2027

NO.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Inststitusi	Target Penyelesaian
Peraturan Pada Lingkup BNPB					
		perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.		KKP, ESDM, Kemenhub, Kemenkeu, Kemendesa, KPPPA, ATR/BPN, BMKG, BRIN, Basarnas, PMI, BPS	
12	Peraturan BNPB tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana	Sebagai acuan dan dasar hukum untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam pengurangan risiko bencana melalui Forum PRB	Dit. Kesiapsiagaan	Kemendagri,	2027
13	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Dit. Kesiapsiagaan	Kemendagri, Bappenas, Kemendesa PDTT	2027
14	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Dit. Kesiapsiagaan	Kemendagri, Bappenas, OJK, Kemen KUKM	2027
15	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Dit. Kesiapsiagaan	KemenPPPA, Kemensos	2027
16	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Dit. Kesiapsiagaan	KemenPPPA, Kemensos	2027
17	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Dit. Kesiapsiagaan	Kemendagri, Kemensos, Kemendesa, Kemenkes, Kominfo, Kemham, Perguruan Tinggi, NGO	2028
18	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Dit. Kesiapsiagaan	Kemenko Kesra, Kemendagri, Kemensos, Kemenkes, Basarnas, PMI	2029
19	Revisi Pedoman Perban Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Tahun 2016	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Dit. Dukungan Sumber Daya Darurat	Dit SPB dan Dit. DSDD	2026
20	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tim Reaksi Cepat	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Dit. Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi	Kemendagri, Kemhan, Kemlu, Kemenumham, Kemensos, Kemenhub, Kominfo, KemenPUPR, BPS, Basarnas, PMI	2025
21	Revisi Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Dit. Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi	Kemendagri, Kemensos, Kemenkes, Kemenhub, Kominfo, BNPP, PMI, Basarnas	2027
22	Revisi Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Dit. Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan	KLHK, ESDM, KemenPUPR, Pemda, Kemenkeu, Kemensos, Kemenkes, ATR/BPN, BRIN	2025

NO.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Inststitusi	Target Penyelesaian
Peraturan Pada Lingkup BNPB					
23	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Rencana Rehab Rekon	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Dit. Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	PANRB, KemenPUPR, Bappenas, Kemenkeu, Kemenko, Bappenas, LKPP	2025
24	Revisi Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Dit. Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	KemenPUPR, Kemendagri, Kemenkeu, Kemenko, Kemendesa, Bappenas, LKPP, BPS, BMKG, PMI, Basarnas, TNI, POLRI	2026
25	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Dit. Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	PANRB, KemenPUPR, Bappenas, Kemenkeu, Kemenko, Bappenas, LKPP	2026
26	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2013 tentang Juknis Rehab Rekon Sektor Permukiman	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Dit. Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	PANRB, KemenPUPR, Bappenas, Kemenkeu, Kemenko, Bappenas, LKPP	2027
27	Reviu Juklak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Stimulan Perbaikan/Pembangunan Kembali Rumah Rusak Akibat bencana	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik	Kemenkeu, Bappenas, KemenPUPR, LKPP, Pemda	2025
28	Pedoman penilaian pemulihan pada lokasi pasca bencana yang mendapat bantuan	Sebagai acuan dan dasar hukum dalam mengukur pemulihan diwilayah pascabencana yang mendapat bantuan	Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik	Kemenkeu, Bappenas, KemenPUPR, LKPP, Pemda	2026
29	Reviu Juklak Mekanisme pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konstruksi Hibah RR Pascabencana Nomor 9 Tahun 2024	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik	Kemenkeu, Bappenas, KemenPUPR, LKPP, Pemda	2027
30	Reviu Juklak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada pemerintah Daerah untuk RR Perumahan Pascabencana	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik	Kemenkeu, Bappenas, KemenPUPR, LKPP, Pemda	2028
31	Penyusunan Juklak terkait monitoring dan evaluasi R3P Sektor Infrastruktur dan Perumahan	Sebagai acuan dan dasar hukum monitoring dan evaluasi berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik	Kemenkeu, Bappenas, KemenPUPR, LKPP, Pemda	2029
32	Revisi Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Dit. Pengelolaan Logistik dan Peralatan	KemenPUPR, Kominfo, Kemenkeu, BPS, BMKG, BRIN, Kemenhub	2025
33	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyimpanan Peralatan Dasar PB	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Dit. Pengelolaan Logistik dan Peralatan	Kemensos	2025
34	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standarisasi Logistik PB	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Dit. Pengelolaan Logistik dan Peralatan	Basarnas, Kemenkeu, Kemensos, Kemenkes, KemenPUPR	2026
35	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Bantuan Logistik	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Dit. Pengelolaan Logistik dan Peralatan	Basarnas, Kemenkeu, Kemensos, Kemenkes, KemenPUPR	2026

NO.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
Peraturan Pada Lingkup BNPB					
36	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik Pada Status Keadaan Darurat Bencana	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Dit. Pengelolaan Logistik dan Peralatan	Kemensos	2026
37	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyimpanan Kendaraan PB	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Dit. Pengelolaan Logistik dan Peralatan	Kemensos	2027
38	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Bantuan Logistik PB	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Dit. Pengelolaan Logistik dan Peralatan	Kemensos	2027
39	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Bantuan Logistik PB	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Dit. Pengelolaan Logistik dan Peralatan	Kemensos	2027
40	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Gudang Logistik dan Peralatan Dalam darurat	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Dit. Pengelolaan Logistik dan Peralatan	Kemensos	2027
41	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2014 tentang Operasional Gudang Peralatan PB	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Dit. Pengelolaan Logistik dan Peralatan	Kemensos	2028
42	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penggunaan Peralatan Khusus PB	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Dit. Pengelolaan Logistik dan Peralatan	Kemensos	2028
43	Peraturan BNPB tentang Manajemen Risiko di Lingkungan BNPB	Sebagai acuan dan dasar hukum untuk memperkuat manajemen risiko dalam operasional dan kebijakan BNPB.	Inspektorat I	KLH	2025
44	Peraturan BNPB tentang Pengawasan atas PPRG dan Implementasi PUG	Sebagai acuan dan dasar hukum untuk memperkuat kesetaraan gender dan inklusivitas dalam penanggulangan bencana.	Inspektorat I	KemenPPPA	2025
45	Peraturan BNPB tentang Rencana Strategis BNPB 2025-2029	Sebagai dasar hukum untuk penetapan Rencana Strategis BNPB 2025-2029.	Biro Perencanaan	Bappenas, Kemenkeu	2024-2025
46	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Layanan Operasional Keuangan Terintegrasi di Lingkungan BNPB	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Biro Keuangan	Kemenkeu	2025
47	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan atas Beban APBN di Lingkungan BNPB	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Biro Keuangan	Kemenkeu	2026
48	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan BNPB	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Biro Keuangan	Kemenkeu	2027

NO.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
Peraturan Pada Lingkup BNPB					
49	Membuat Peraturan Kepala BNPB untuk turunan PMK No.183/PMK.05/2019, tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga	Sebagai pedoman dan dasar hukum pengelolaan rekening	Biro Keuangan	Kemenkeu	2028
50	Membuat Peraturan Kepala BNPB tentang Kebijakan Akuntansi sebagai turunan PMK No.22/PMK.05/2022, tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat	Sebagai pedoman dan dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan BNPB	Biro Keuangan	Kemenkeu	2029
51	Revisi Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2019	Mengakomodir perubahan pada struktur BNPB dan perubahan lain pada peraturan di atasnya.	Biro Hukum, Organisasi, dan Kerjasama	KemenPANRB	2025
52	Peraturan BNPB Terkait Unit Pelaksana Tugas BNPB	Sebagai peraturan terkait UPT dan pengembangan tugas UPT.	Biro Hukum, Organisasi, dan Kerjasama	KemenPANRB, Kemendagri	2025
53	Peraturan BNPB Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan	Sebagai peraturan yang mengatur jabatan fungsional di bidang untuk penanggulangan bencana	Biro Hukum, Organisasi, dan Kerjasama	KemenPANRB	2026
54	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis BNPB	Mengakomodir perubahan struktur dan merinci penambahan UPT	Biro Hukum, Organisasi, dan Kerjasama	KemenPANRB, Kemendagri	2026
55	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Biro SDM dan Umum	Kemenkeu, BKN	2025
56	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Pembaharuan berdasarkan pengembangan keilmuan perubahan hukum terkait dan pembelajaran terkini	Biro SDM dan Umum	KemenPANRB	2026
57	Peraturan BNPB tentang Mutasi Masuk dan Keluar di Lingkungan BNPB	Sebagai acuan dan dasar hukum untuk memperkuat transparansi dan efisiensi manajemen SDM BNPB.	Biro SDM dan Umum	KemenPANRB	2027
58	Peraturan BNPB terkait manajemen talenta	Sebagai acuan dan dasar hukum memperkuat transparansi profesionalisme dalam kepemimpinan	Biro SDM dan Umum	KemenPANRB	2028
59	Peraturan BNPB terkait administrasi pelayanan pegawai	Sebagai acuan dan dasar hukum untuk pelayanan kepegawaian	Biro SDM dan Umum	Badan Kepegawaian Negara	2029
60	Revisi Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait dan pembelajaran terkini	Biro SDM dan Umum	Arsip Nasional Republik Indonesia	2025
61	Peraturan BNPB terkait penyelamatan arsip kebencanaan	Sebagai acuan dan dasar hukum untuk memperkuat pengelolaan arsip kebencanaan	Biro SDM dan Umum	Arsip Nasional Republik Indonesia	2026
62	Revisi Peraturan BNPB Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan BNPB	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Biro SDM dan Umum	Arsip Nasional Republik Indonesia	2027
63	Revisi peraturan BNPB terkait pengelolaan arsip dinamis	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan,	Biro SDM dan Umum	Arsip Nasional Republik Indonesia	2028

NO.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
Peraturan Pada Lingkup BNPB					
		perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.			
64	Peraturan BNPB terkait program arsip terjaga	Sebagai acuan dan dasar hukum untuk memperkuat pengelolaan arsip yang berkategori arsip terjaga di lingkungan BNPB	Biro SDM dan Umum	Arsip Nasional Republik Indonesia	2029
65	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan TI Kebencanaan	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan	Kemenkominfo, Kemen PANRB, BSSN, BRIN	2025
66	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Informasi & Dokumentasi di BNPB	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan	BMKG, PVMBG, KemenPUPR, Kemensos, Pemda	2026
67	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan	Kemenkominfo, KemenPUPR, Kemensos, Kemenkes, BMKG, Pemda	2026
68	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan	Kemenkominfo, TNI, POLRI, PMI, Orari, RAPI, LSM, Pemda	2027
69	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	BNPB, Kemenkeu, LAN, Dirjend PNBPN	2025
70	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	Kemendikbud Ristek, Basarnas, BRIN, IABI	2025
71	Peraturan BNPB tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Sebagai acuan dan dasar hukum untuk perincian SKKNI di bidang PB, melengkapi Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2019.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	Kemenaker	2026
72	Peraturan BNPB tentang Senior Disaster Management Training	Sebagai acuan dan dasar hukum untuk pelatihan manajemen tingkat senior.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	BNSP dan Kemendagri	2026
73	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 21 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pembelian dan Pertukaran Ilmu Pengetahuan (Knowledge Sharing) Serta Pengalaman	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	Kemendikbud Ristek, Basarnas, BRIN, IABI BNPB, BPBD, Perguruan Tinggi, Komunitas	2029
74	Revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 tahun 2012 tentang Pedoman Pusdalops PB	Pembaharuan berdasarkan perkembangan keilmuan, perubahan hukum terkait, dan pembelajaran terkini.	Pusat Pengendalian Operasi	BMKG, PVMBG, BRIN, Tagana, PMI, Basarnas, Orari, RAPI, Pemda	2026
75	Peraturan BNPB tentang Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Operator Pusdalops	Diperlukan penyusunan norma dan kriteria untuk menjamin kualitas pelayanan dan profesionalisme personil/ staf Pusdalops di Pusat dan di daerah melalui standar kompetensi yang mengikat serta sistem	Pusat Pengendalian Operasi	KemenpanRB, BPSDM, BPBD Provinsi/ Kabupaten/Kota	2029

NO.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
Peraturan Pada Lingkup BNPB					
		pengembangan kapasitas dan sertifikasi yang seragam			

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUHARYANTO